



**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
(Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa  
Di Kabupaten Brebes)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Nama : Mohammad Paurindra Ekasetya**

**NIM : 8111411230**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul "*Pelaksanaan. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*" yang ditulis oleh Mohammad Paurindra Ekasetya (8111411230) telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *14/9/15*

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

  
**Rofi Wahajisa, S.H.,M.H.**  
NIP. 198003122008012032

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*" yang ditulis oleh Mohammad Paurindra Ekasetya (8111411230) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 17/12/2015

Penguji Utama




**Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn**  
NIP. 198306042008122003

Penguji I



**Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn**  
NIP. 197410262008122003

Penguji II



**Rofi Wahanisa, S.H., M.H.**  
NIP. 198003122008012032

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Rofiyah S.Pd., S.H., M.Si**  
NIP. 197206152000032001

## PERNYATAAN

Saya Mohammad Paurindra Ekasetya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul "*Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*" benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 September 2015



**Mohammad Paurindra Ekasetya**  
NIM. 8111411230

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. *Tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain.*
2. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6).*
3. *“Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk maka perbuatan itu buruk” (Imam An Nawawi).*

### PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yang Maha Kuasa (Allah SWT) dan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW.
2. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Indra dan Ibu Rini yang selalu memberikan Do'a dan kasih sayangnya.
3. Kepada adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Almamaterku.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan, dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan semua pihak, oleh karena itu sudah semestinya penulis dengan segenap kerendahan hati menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor UNNES,
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UNNES,
3. Rofi Wahanisa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan akademis selama masa perkuliahan, bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik yang dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
4. Tri Andari Dahlan S.H., M.Kn, selaku dosen penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar.
5. Rahayu Fery Anitasari S.H., M.Kn, selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan masukan-

masuk kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar.

6. Syaefulloh, selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes,
7. Hermawan, Selaku Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes,
8. Mohammad Salahudin S.ip, selaku camat Kersana di Kabupaten Brebes,
9. Wursidik TS, Selaku Kepela Desa Sutamaja di Kabupaten Brebes,
10. Bapak dan Ibu tercinta atas Do'a dan kasih sayangnya,
11. Untuk adik-adikku yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi,
12. Seluruh Teman-Teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2011 yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar,
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Penulis

## ABSTRAK

Paurindra Ekasetya, Mohammad. 2015. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Rofi Wahanisa, S.H.,M.H.

**Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Tol Trans Jawa**

Intensitas pembangunan yang terus meningkat, sedangkan persediaan lahan yang ada semakin terbatas. Sehingga semakin sulitnya memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan untuk kepentingan umum. Maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersebut. Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya berupa jalan tol. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, (2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya panitia pengadaan tanah untuk menangannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan/observasi, dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 dan PerKaBPN No. 3 Tahun 2007. Kurang sesuaianya pengadaan tanah tersebut mengakibatkan terjadinya kendala-kendala dalam pengadaan tanahnya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan upaya-upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut.

Simpulan dari peneliti menyebutkan bahwa, 1) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 terutama dalam pemberian ganti rugi yang hanya berpedoman pada NJOP saja, bukan pada variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah dan harga pasaran, 2) Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: jual-beli lahan secara bebas, proses waris tanpa balik nama, kepemilikan *absentee*, dan tidak adanya kesepakatan harga para pihak, upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah: melakukan musyawarah mufakat, mediasi, dan memberikan pemahaman mengenai fungsi sosial tanah. Saran dari penelitian ini adalah (1) Disarankan agar pemerintah daerah khususnya kantor pertanahan memberikan pemahaman mengenai perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah, (2) Disarankan agar panitia pengadaan tanah dalam menetapkan ganti rugi tidak hanya berpedoman pada NJOP, (3) Disarankan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa agar tidak menuntut ganti rugi yang terlalu tinggi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	11
1.4. Rumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16

2.1. Landasan Teori .....	16
2.1.1. Pengertian Hak Atas Tanah .....	16
2.1.2. Macam-Macam Hak Atas Tanah .....	19
2.1.2.1. <i>Hak Atas Tanah Bersifat Tetap</i> .....	19
2.1.2.2. <i>Hak Atas Tanah Bersifat Sementara</i> .....	21
2.1.3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah .....	23
2.1.4. Tanah Hak .....	25
2.1.4.1. <i>Pengertian Tanah Hak</i> .....	25
2.1.4.2. <i>Cara Memperolehan Tanah Hak</i> .....	26
2.1.4.3. <i>Pelepasan Hak Atas Tanah/Pembebasan</i>	
<i>Tanah/Pengadaan Tanah</i> .....	26
2.1.4.4. <i>Pencabutan Hak Atas Tanah</i> .....	27
2.1.5. Tinjauan Pengadaan Tanah Bagi	
Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ....	31
2.1.5.1. <i>Pengertian Pengadaan Tanah</i> .....	31
2.1.5.2. <i>Cara Pengadaan Tanah</i> .....	34
2.1.5.3. <i>Pengertian Kepentingan Umum</i> .....	35
2.1.5.4. <i>Dasar Hukum Pengaturan</i>	
<i>Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</i> .....	39
2.1.5.5. <i>Jenis-Jenis Kepentingan Umum</i> .....	40
2.1.5.6. <i>Panitia Pengadaan Tanah</i> .....	41
2.1.6. Tinjauan Mengenai Ganti Rugi .....	42
2.1.6.1. <i>Pengertian Ganti Rugi</i> .....	42

2.1.6.2. <i>Bentuk dan Jenis Ganti rugi</i> .....	46
2.1.7. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Dalam Pengadaan Tanah ...	48
2.1.7.1. <i>Tata Cara Pengadaan Tanah</i> .....	48
2.1.7.2. <i>Prosedur Pengadaan Tanah</i> .....	51
2.2. Kerangka Berfikir .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	60
3.1. Pendekatan Penelitian .....	60
3.2. Lokasi Penelitian Dan Responden .....	62
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	62
3.2.2. Responden .....	62
3.3. Fokus Penelitian .....	62
3.4. Sumber Data Penelitian .....	63
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.6. Teknik Keabsahan Data .....	66
3.7. Teknik Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	70
4.1. Hasil Penelitian .....	70
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes dan Wilayah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes .....	70
4.1.1.1. <i>Gambaran Umum Kabupaten Brebes</i> .....	70
4.1.1.2. <i>Gambaran Umum Wilayah Yang Terkena                         Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa</i>	

<i>di Kabupaten Brebes</i> .....	72
4.1.1.3. <i>Pola Penggunaan Lahan</i> .....	74
4.1.2. Kesesuaian Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang dengan Tata Ruang .....	75
4.1.2.1. <i>Tata Ruang Nasional</i> .....	75
4.1.2.2. <i>Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah</i> .....	76
4.1.2.3. <i>Tata Ruang Kabupaten Brebes</i> .....	76
4.1.3. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes .....	79
4.1.4. Kendala dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dan Upaya Yang Dilakukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasinya .....	101
4.2. Pembahasan .....	112
4.2.1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes .....	112
4.2.2. Kendala dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dan Upaya Yang Dilakukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasinya .....	121

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	132
5.1. Simpulan .....	132
5.2. Saran .....	136

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 4.1	Data Sebaran Peruntukan Lahan Terkena	
	Dampak Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.....	78
Tabel 4.2	Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi	
	Pelaksanaan pembangunan umum Kabupaten Brebes.....	84
Tabel 4.3	Pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Tanah	
	Di daerah yang terkena pembangunan Jalan Tol	
	Trans Jawa Di Kabupaten Brebes .....	87
Tabel 4.4	Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi	
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol	
	Trans Jawa di Kabupaten Brebes .....	94

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Kerangka Berpikir .....	57
Bagan 2 Komponen-Komponen analisis data .....	69
Bagan 3 Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan – Pemalang.....	73
---	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi;
- Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing;
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;
- Lampiran 4 Surat Pengantar Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes;
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian di Kecamatan Kersana;
- Lampiran 6 Surat Pengantar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Lampiran 7 Surat Bukti Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;
- Lampiran 8 Letak Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang;
- Lampiran 9 Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan-Pemalang;
- Lampiran 10 Data Luas Tanah Yang Dibutuhkan dan Hasil Perkiraan Nilai Tanah;
- Lampiran 11 Daftar Nama Pihak Yang Tanahnya Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa;
- Lampiran 12 Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah;
- Lampiran 13 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Perpanjangan Persetujuan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa;
- Lampiran 14 Laporan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2015;
- Lampiran 15 Pedoman Wawancara.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Dimana pada zaman dahulu sekelompok manusia rela berperang dengan kelompok manusia yang lainnya karena memperebutkan suatu tanah. Yang menang perang akan menguasai tanah tersebut dan yang kalah terpaksa melepaskannya dan mencari lagi tanah yang baru di tempat yang lain. Selain itu juga tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam kehidupan mahluk hidup pada masa itu khususnya manusia, sehingga tanah harus dipertahankan setiap jengkalnya walaupun nyawa sebagai taruhannya. Menurut Wignjodipoero (1988: 197) Hal ini disebabkan karena dua hal :

1. Karena Sifatnya

Yakni tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

2. Karena Faktanya

Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu :

- a) Merupakan tempat tinggal persekutuan.

- b) Memberi penghidupan kepada persekutuan.
- c) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
- d) Merupakan pula tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan.

Di Negara Indonesia ini sendiri perumusan kebijakan pertanahan diletakkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Pengertian "dikuasai" disini berarti negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyatnya. Wewenang Negara terkait dengan Hak Menguasai Negara diatur dalam pasal 2 UUPA, sebagai Berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Hak menguasai ini tidak hanya memberi wewenang-wewenang tertentu saja kepada Negara untuk mengatur dan mengurus soal-soal agraria, tetapi meletakkan pula suatu kewajiban. Yaitu untuk mempergunakan wewenang yang bersumber pada hak menguasai tersebut : "untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur". Kewajiban ini ditegaskan pula dalam konsideran bagian "Berpendapat" huruf d : ".....yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. (Harsono, 1971 : 161)

Dari uraian tersebut di atas, peran negara sangatlah vital dalam menguasai tanah untuk kepentingan rakyatnya, sehingga negara diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam yang berada di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai pengelola secara tidak langsung memiliki kewenangan untuk mengatur agraria yang dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN). Hak ini membawa pemerintah kepada peraturan-peraturan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah dalam bentuk perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, dari tahun ke tahun terus meningkat. Intensitas

pembangunan yang semakin meningkat dan keterbatasan persediaan tanah membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, melonjaknya harga tanah secara tidak terkendali dan kecenderungan perkembangan penggunaan tanah secara tidak teratur, terutama di daerah-daerah strategis. Melonjaknya harga tanah membuat pemerintah semakin sulit untuk melakukan pembangunan untuk penyediaan prasarana dan kepentingan umum.

Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum diatas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain tanah Negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak.

Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara memberiakan ganti kerugian oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah. Pada dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pambangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah

antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan (Sumardjono, 2009: 280).

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sunarno mengatakan, adapun tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu : Kegiatan Tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah, dan Tidak mencari keuntungan (Sutedi, 2008: 75).

Dalam perkembangannya, landasan hukum pengadaan tanah diatur dalam : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, kemudian pada tahun 1993 diubah lagi menjadi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, dan kemudian pada tahun 2005 KePres tersebut diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (selanjutnya disebut "Perpres Nomor 36 Tahun 2005"), sebagaimana diubah dengan peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perpres Nomor 65 Tahun 2006).

Perubahan peraturan satu terhadap peraturan yang lain timbul dilatar belakangi adanya upaya untuk melakukan perbaikan di bidang pengaturan hukum pengadaan tanah. Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 5 Perpres 65 tahun 2006 pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah salah satunya berupa pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol).

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, memberikan definisi mengenai jalan Tol itu sendiri :

“Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol”.

Pengadaan Jalan Tol itu sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

Saat ini Indonesia sudah mengandalkan Jalan Tol sebagai jalur transportasi antar daerah. Sayangnya pembangunan Jalan Tol di Indonesia terbilang lambat dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Terbukti dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 total Jalan Tol yang berhasil dibangun pemerintah masih jauh dari target, selama hampir 4 tahun itu, hanya 43,48 km jalan tol yang bisa dibangun oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembebasan tanah disejumlah daerah untuk pembangunan

infrastruktur Jalan Tol selalu tersendat. Dan salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurang kooperatifnya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi Jalan Tol, Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan Jalan Tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan Jalan Tol dan sebagai acuan bagi investor dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomipun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan Jalan Tol. Dan pada akhirnya Jalan Tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Anjer hingga Banyuwangi.

Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa merupakan proyek Jalan Tol yang menghubungkan Anjer hingga Banyuwangi. Proyek itu sebenarnya digagas sejak pertengahan 1990-an. Krisis ekonomi memaksa proyek tersebut kembali masuk laci pemerintah. Proposal muncul kembali pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, namun baru direalisasikan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain meningkatkan aspek pelayanan publik, fungsi utama Jalan Tol Trans Jawa sebenarnya ditekankan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jalan Tol Trans Jawa akan membentang di empat provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan dibagi dalam 9 ruas tol, meliputi:



Ruas	Panjang
1. Cikampek-Palimanan	116 Km
2. Pejagan-Pemalang	58 Km
3. Pemalang-Batang	39 Km
4. Batang-Semarang	75 Km
5. Semarang-Solo	73 Km
6. Solo-Ngawi	90 Km
7. Ngawi-Kertosono	87 Km
8. Kertosono-Mojokerto	41 Km
9. Mojokerto-Surabaya	36 Km

Dari empat Provinsi Tersebut penulis akan memfokuskan penelitiannya di provinsi Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu sendiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/25/2008 tertanggal 23 Desember 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, penetapan lokasi tersebut dibutuhkan agar Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dapat menjalankan tugasnya.

Karena Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas dan pengadaan tanahnya belum selesai dilaksanakan, oleh karena itu perlu adanya perpanjangan ijin penetapan lokasi. Sehingga dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/1/2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah.

Penulis Memilih Provinsi Jawa Tengah karena di provinsi Jawa Tengah pelaksanaan pengadaan tanahnya masih mengalami kendala dan terhambat, khususnya di eks karesidenan Pekalongan. Dari semua eks karesidenan Pekalongan, Hanya di Kabupaten Brebes saja yang pelaksanaan pengadaan tanahnya sudah berjalan dan terlaksana. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat dari lima kabupaten/kota eks karesidenan pekalongan hanya baru di Kabupaten Brebes saja yang sudah berjalan dan terlaksana pengadaannya. Hal ini dapat dilihat dari data luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol trans jawa ruas pejagan-pemalang di Kabupaten Brebes sudah 98% pengadaannya, sedangkan untuk di daerah lain eks karesidenan pekalongan masih 0% pelaksanaan pengadaannya. Selain itu juga masih ada 10 bidang tanah tanah yang masih belum setuju mengenai harga ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sehingga belum dapat dibebaskan hingga sekarang.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis memilih Kabupaten Brebes sebagai lokasi penelitian. Penulis tertarik untuk mengkaji Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Brebes. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Judul Penelitian yaitu : “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes).”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Intensitas pembangunan yang semakin meningkat dan keterbatasan persediaan tanah sehingga membawa dampak semakin sulitnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan.
2. Melonjaknya harga tanah yang tidak terkendali sehingga membuat pemerintah semakin sulit dalam melakukan pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana kepentingan umum.
3. Semakin terbatasnya tanah negara untuk melaksanakan pembangunan umum sehingga perlu dilakukan pembebasan dan pencabutan hak oleh pemerintah.
4. Kurangnya pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah sehingga dibutuhkan pembangunan Jalan Tol untuk mencapai hal tersebut.
5. Kurang kooperatifnya pemerintah daerah dalam pembebasan tanah di sejumlah daerah untuk pembangunan jalan tol sehingga pembangunan jalan tol di berbagai daerah sering tersendat.
6. Pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat jaringan jalan yang kurang memadai sehingga Perlu dibangun Jalan Tol Trans Jawa.
7. Sulitnya melakukan pembebasan tanah dan penetapan ganti kerugian di provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaan pengadaan tanah

untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa masih terhambat terutama di eks karesidenan pekalongan.

8. Hanya Kabupaten Brebes saja yang sudah selesai pelaksanaan pengadaan tanahnya dan sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan pengkajian akan hal ini.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya-upaya panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

2. Apa Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes? Dan Bagaimana upaya-upaya panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh deskripsi mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan Prosedur pelaksanaa pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.
- b. Mengidentifikasi Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Brebes.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung 5 (lima) BAB yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Penutup.

a) BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini penulis menguraikan tentang landasan teori berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti Tinjauan Umum mengenai Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum Mengenai Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, Tinjauan Umum mengenai Tanah Hak, Tinjauan Umum Mengenai Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dasar Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jenis Kepentingan Umum, Panitia Pengadaan Tanah, Tinjauan Umum Mengenai Ganti Kerugian, dan Tinjauan Tentang Pelaksanaan dalam Pengadaan Tanah. Kemudian ditambah dengan kerangka berfikir.

c) BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang, Pengertian Mendasar Mengenai Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian dan Responden, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

#### d) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, Kemudian Penulis juga membahas tentang kendala yang di hadapi Penitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pengadaan tanah serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

#### e) BAB V PENUTUP SKRIPSI

Pada bagian ini merupakan BAB terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan (Harsono, 2008: 262).

Dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa:

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”

Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah tersebut di atas yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak

menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.”

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat umum atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA.

Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak

milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA.

## **2.1.2. Macam-macam Hak Atas Tanah**

### ***2.1.2.1. Hak Atas Tanah Bersifat Tetap***

Hak atas tanah menurut UUPA diatur dalam Pasal 16, yaitu:

#### 1) Hak Milik (HM)

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa sifat-sifat dari Hak Miliklah yang membedakannya dengan hak-hak lain.

Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdara. Sifat demikian bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata ‘terkuat dan terpenuh’ mempunyai maksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki, Hak Miliklah yang terkuat dan terpenuhi.

Dengan demikian maka pengertian terkuat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, karena dalam UUPA disebutkan bahwa segala hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan hal ini berbeda dengan pengertian hak eigendom yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdara.

## 2) Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 8 ayat (1), Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan perusahaannya.

## 3) Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 HGB diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 38. Jangka waktu untuk HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun atas permintaan pemegang haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan keadaan bangunannya.

## 4) Hak Pakai (HP)

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

#### 5) Hak Sewa

Hak Sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.

#### ***2.1.2.2. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara***

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak tersebut dimaksudkan sebagai hak yang bersifat sementara karena pada suatu ketika hak tersebut akan dihapus. Hal tersebut disebabkan karena hak tersebut bertentangan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yaitu :

“seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, namun sampai saat ini hak-hak tersebut masih belum dihapus”.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan Hak atas tanah yang bersifat sementara meliputi :

#### 1) Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende

Hak gadai atas tanah pada dasarnya adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang kreditur atas tanah debiturnya untuk dapat menguasai/turut mengambil

atau menikmati sebagian dari hasilnya selama debeturnya belum melunaskan hutangnya kepada si kreditur itu (Halim, 1985: 47).

## 2) Hak Usaha Bagi Hasil

Hak Usaha Bagi Hasil ialah hak yang dipunyai seorang penggarap untuk menggarap/mengusahakan tanah orang lain dengan memberikan sebagian tertentu dari hasil tanah tersebut kepada pemiliknya sebagai imbalannya (Halim, 1985: 51).

## 3) Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan sebidang tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya (Asri, 1987: 145).

## 4) Hak menumpang

Menurut Halim (1985: 52), Hak menumpang ialah hak seseorang atau suatu pihak untuk menumpang tinggal diatas tanah milik orang lain dengan jalan:

- a. Mendiami rumah atau bangunan yang sudah ada di atas tanah tersebut bila bangunan itu masih kosong, atau:
- b. Mendirikan rumah atau bangunan sendiri untuk ditinggali bila tanah tersebut masih kosong atau belum ada bangunan apa pun yang berdiri diatasnya.

### 2.1.3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar merupakan landasan adanya hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini bertindak sebagai subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Untuk mencapainya tersebut, maka telah dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa :

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;



- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa”.

Hal tersebut bertujuan agar segala sesuatu yang telah diatur tersebut dapat mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan tersebut mengenai seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak.

Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut (Harsono, 2008: 575). Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Isi dari Pasal 4 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara mempunyai wewenang memberikan hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum. Pada dasarnya setiap Hak Atas Tanah baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, dimana Hak Bangsa tersebut merupakan hak bersama seluruh rakyat dan dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut mengandung arti bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa : “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*”. Hal tersebut menjelaskan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Dalam arti bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi pemegang hak atas tanahnya saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya, dengan konsekuensi bahwa penggunaan hak atas sebidang tanah juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Namun hal tersebut bukan berarti kepentingan seseorang terdesak oleh kepentingan masyarakat atau Negara, dan diantara dua kepentingan tersebut haruslah seimbang.

#### **2.1.4. Tanah Hak**

##### ***2.1.4.1. Pengertian Tanah Hak***

Tanah Hak adalah tanah yang sudah dilekati atau dibebani dengan suatu hak tertentu. Hak yang melekat atau dihinggapai atas suatu bidang tanah, dapat saja berupa hak milik, Hak Guna Usaha atau Hak Lainnya. Ia berada dalam ruang dan waktu (Salindeho, 1993: 164).

#### ***2.1.4.2. Cara Memperoleh Tanah Hak***

Tanah Hak dapat diperoleh dengan cara pelepasan hak atas tanah/ pembebasan tanah, pemindahan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas tanah.

#### ***2.1.4.3. Pelepasan Hak Atas Tanah/Pembebasan Tanah/Pengadaan Tanah***

Pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah merupakan 2 (dua) cara untuk memperoleh tanah hak, dimana yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Pelepasan hak atas tanah adalah suatu penyerahan kembali hak itu kepada negara dengan suka rela (Salindeho, 1993: 33).

Pembebasan tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan melepaskan hubungan hukum antara pemilik atau pemegang hak dengan tanah, dengan pembayaran harga atau uang ganti rugi (Salindeho, 1993: 33).

Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada Negara. Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik hapus bila:

- a. tanahnya jatuh kepada Negara:
  - 1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
  - 2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
  - 3) karena diterlantarkan
  - 4) karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2

b. tanahnya musnah.”

Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangunan baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta.

#### ***2.1.4.4. Pencabutan Hak Atas Tanah***

Boedi Harsono mengemukakan bahwa pencabutan tanah adalah pencabutan hak yang dilakukan jika diperlukan tanah untuk kepentingan umum, sedang musyawarah yang telah diusahakan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai penyerahan tanah dan ganti ruginya tidak membawa hasil yang konkrit padahal tidak dapat mendapatkan lahan lain. Dalam pencabutan hak yang punya tanah tidak melakukan suatu pelanggaran atau melalaikan suatu kewajiban sehubungan dengan tanah yang dipunyainya, maka pengambilan tanah yang bersangkutan wajib disertai ganti kerugian yang layak (Mudakir Iskandar, 2010: 3).

Pencabutan hak itu tidak hanya untuk kepentingan dari bangsa dan Negara ataupun dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, tetapi juga untuk kepentingan swasta atau kepentingan dari masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya, seperti sarana pendidikan, agama, rekreasi atau lain kemudahan bagi rakyat asal saja kesemuanya sudah termasuk dalam rencana pembangunan daerah yang bersangkutan (Parlindungan, 1990: 42).

Pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 UUPA ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak atas tanah dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak.

Dalam hal pencabutan hak ini menurut Soimin (1994: 89), berdasarkan kenyataan bahwa Tanah, disamping mempunyai nilai ekonomis, juga berfungsi sosial. Karena fungsi sosial inilah yang kadang kala kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan, guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pencabutan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga dapat juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Misalnya, dipindahkan ketempat lain yang memang diperuntukkan bagi perumahan dengan mendapat prioritas utama, dan tentunya kalau penggantian ini dengan uang haruslah dengan jumlah yang layak. Harga layak disini haruslah harga umum menurut Undang-Undang yang artinya pantas untuk kesusilaan umum, karena kalau menurut harga pasaran, ini kadang-kadang sudah melalui perantara.

Dalam peraturan-peraturan yang berlaku tentang pencabutan hak, maka untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum

harus memenuhi beberapa syarat yaitu: pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendakinya. Unsur kepentingan umum harus tegas yang menjadi dasar dalam pencabutan hak ini. Termasuk dalam kepentingan umum ini adalah kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan untuk pembangunan negara.

Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan berbagai ketentuan pelaksanaannya guna mengatur cara pencabutan hak atas tanah.

Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian yang layak. Bilamana pencabutan hak atas tanah tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Peraturan-peraturan pencabutan hak sebenarnya mempunyai dua fungsi, disatu pihak merupakan landasan hukum bagi pihak penguasa untuk memperoleh tanah-tanah milik rakyat yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sedangkan dilain pihak dengan adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan suatu jaminan bagi warga masyarakat mengenai hak-hak atas tanahnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Prosedur pencabutan hak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, dapat dilakukan menurut dua cara yaitu:

a) Pencabutan hak menurut acara biasa

Menurut acara ini pihak yang meminta diadakannya pencabutan hak mengajukan permohonan pencabutan hak kepada Presiden melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan disertai: rencana peruntukan dan alasan-alasan dilakukannya pencabutan hak atas tanah tersebut, keterangan orang-orang yang akan dikenakan pencabutan hak, serta letak tanah, jenis tanah, macamnya hak dan luas tanah, juga benda-benda yang ada di atasnya, rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut (bilamana ada).

Setelah semua persyaratan diterima, Presiden memproses permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang pencabutan hak tersebut. Surat Keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara dan turunannya disampaikan kepada mereka yang haknya dicabut.

b) Pencabutan hak dalam keadaan mendesak

Dalam keadaan yang sangat mendesak yang merupakan keadaan darurat dimana Pemerintah memerlukan tanah dengan cepat/singkat sehingga diperlukan penanganan yang cepat, misalnya terjadi wabah atau bencana alam yang perlu penampungan para korbannya dengan segera. Dalam hal ini tidak disertai dengan taksiran ganti rugi dari Panitia Penaksir.

Ganti rugi dalam pencabutan hak besarnya tergantung pada status haknya, apakah berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atau hak-hak yang lain. Sehingga ganti rugi yang diberikan tidak sama besarnya sesuai dengan status tanahnya.

Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya menyebutkan:

“Bilamana pemilik tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden, maka pemilik bisa melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi yang daerah kekuasaannya meliputi tempat letak tanah yang dicabut haknya. Untuk menggelar acara peradilan tersebut, maka harus disusun suatu acara khusus dengan Peraturan Pemerintah”.

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur acara tersebut belum ada. Pengadilan Tinggi akan memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir. Sengketa mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan sengketa-sengketa lainnya tidak menunda jalannya pencabutan hak dan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan. Apabila sudah ada SK pencabutan haknya dan ganti ruginya sudah disediakan, maka tanah dan benda obyek pencabutan hak sudah dapat dikuasai tidak perlu menunggu diberikannya putusan oleh Pengadilan yang bersangkutan.

## **2.1.5. Tinjauan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

### ***2.1.5.1. Pengertian Pengadaan Tanah***

Menurut Sumardjono (2009:280), Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengadaan tanah, antara lain :

“Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum”.



Menurut Salindeho (1993: 31) :

“Penyediaan dan pengadaan tanah dimaksudkan untuk menyediakan atau mengadakan tanah untuk kepentingan atau keperluan pemerintah, dalam rangka pembangunan proyek atau pembangunan sesuatu sesuai program pemerintah yang telah ditetapkan”.

Selain menurut pendapat para ahli tersebut, Terdapat berbagai macam pengertian pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan akan diikuti pula dengan perubahan pengertian dari lembaga pengadaan tanah itu sendiri. Istilah pengadaan tanah dipergunakan pertama kali di dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) pengadaan tanah didefinisikan sebagai berikut:

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut”.

Definisi pengadaan tanah diubah kembali dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.

Pengertian pengadaan tanah ini dikritisi oleh publik karena telah mencampurkan konsep pengadaan tanah dengan pencabutan hak. Pengertian pengadaan tanah ini kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Menurut Iskandar (2010: 2), arti Pengadaan tanah mempunyai 3 unsur yaitu :

1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan lahan pembangunan untuk kepentingan umum;
2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan tanah;
3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Di luar itu, pengadaan tanah dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati. Dengan demikian, berarti pihak swasta tidak dapat memanfaatkan Keppres ini (Sumardjono, 2009:74). Pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum.

Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sehubungan dengan itu pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum dan kepentingan pemerintah.

#### ***2.1.5.2. Cara pengadaan tanah***

Pasal 2 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 menyatakan bahwa cara pengadaan tanah ada 2 yaitu:

- 1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- 2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Disamping kedua cara tersebut di atas, di dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 juga menetapkan suatu jembatan penghubung sebagai upaya terakhir dalam pengadaan tanah apabila pemegang hak atas tanah tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah. Pada pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemilik yang keberatan terhadap keputusan penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterbitkan Panitia Pengadaan

Tanah Kabupaten dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

### ***2.1.5.3. Pengertian Kepentingan Umum***

Kegiatan perolehan tanah oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ditujukan kepada pemenuhan kepentingan umum. Kepentingan umum diselenggarakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, prinsip dasar kepentingan umum sebagaimana didefinisikan oleh Huybers, sebagai “Kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga negara, dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik, dan pelayanan kepada publik” secara teoritis tidak sulit dipahami (Sumardjono, 1990: 1).

Menurut Sumardjono (2009: 107), kepentingan umum dapat dijabarkan melalui dua cara. *Pertama*, berupa pedoman umum yang menyebutkan bahwa pengadaan tanah dilakukan berdasarkan alasan kepentingan umum melalui berbagai istilah. Karena berupa pedoman, hal ini dapat mendorong eksekutif secara bebas menyatakan suatu proyek memenuhi syarat kepentingan umum. *Kedua*, penjabaran kepentingan umum dalam daftar kegiatan. Dalam praktik kedua cara itu sering ditempuh secara bersamaan.

Menurut Salihendo (1993: 40) Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologi dan hankamnas atas dasar azas-azas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.

Dalam rangka pengadaan tanah, penegasan tentang kepentingan umum yang menjadi dasar pengadaan tanah perlu ditentukan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Karena pengadaan tanah itu bertujuan untuk pembangunan kepentingan umum, maka harus ada kriteria yang pasti tentang arti atau katagori dari kepentingan umum itu sendiri. Arti kepentingan umum secara luas adalah kepentingan Negara yang termasuk didalamnya kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, atau dengan kata lain kepentingan umum merupakan kepentingan yang menyangkut sebagian besar masyarakat. Kepentingan umum menurut doktrin yuridis, arti kepentingan umum dilihat dari yuridis normatif yaitu Perpres Nomor 36 Tahun 2005, menjelaskan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah Kepentingan sebagian besar masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat (Iskandar 2010: 11).

Arti kepentingan umum yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 adalah kepentingan yang menyangkut sebagian besar masyarakat, sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Dari dua ketentuan tersebut akan lebih tepat yang

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yaitu, dengan kata-kata sebagian masyarakat, karena salah satu sarana umum itu belum tentu dapat dinikmati semua masyarakat, kata sebagian besar ini mempunyai arti tidak semua masyarakat, akan tetapi dalam kata demi kepentingan sebagian besar masyarakat, bisa dianggap untuk semua masyarakat, walaupun dari sebagian besar itu pasti ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil atau manfaat dari fasilitas pembangunan kepentingan umum itu sendiri atau dengan kata lain, kepentingan umum kepentingan yang menyangkut kepentingan negara, bangsa, dan sebagian besar masyarakat.

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, ras, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang yang meninggalpun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya (Iskandar, 2010 : 12).

Arti dari kepentingan umum, harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan sebetulnya arti sebagian besar masyarakat itu sendiri termasuk kepentingan para korban pembebasan tanah, sehingga dua kepentingan yaitu kepentingan antara pengguna tanah dalam hal ini pemerintah dan kepentingan korban pembebasan tanah dalam hal ini pemilik tanah yang terkena pembebasan.

Ada tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu:

- a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah

Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dapat dimiliki perorangan ataupun swasta. Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.

- b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah

Kalimat ini memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah. Karena maksud pada kalimat tersebut belum jelas maka timbul pertanyaan: bagaimana kalau pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan untuk kepentingan umum tersebut ditenderkan pada pihak swasta, karena dalam prakteknya banyak kegiatan untuk kepentingan umum namun pengelola kegiatannya adalah pihak swasta.

- c. Tidak mencari keuntungan

Kalimat ini membatasi tentang fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga terkuifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan (Sutedi, 2008: 75).

#### ***2.1.5.4. Dasar Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum***

Sebelum berlakunya Keppres No.55/Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, maka landasan yuridis yang digunakan dalam pengadaan tanah adalah :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan.  
ketiga peraturan di atas dicabut dengan :
- 4) Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Keppres ini juga telah dicabut.
- 5) Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut Keppres No.55/1993.
- 6) Perpres No.65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut Perpres No.36/2005.



### ***2.1.5.5. Jenis-Jenis Kepentingan Umum***

Dalam Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 dinyatakan bahwa :

“Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

- a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
- e. peribadatan;
- f. pendidikan atau sekolah;
- g. pasar umum;
- h. fasilitas pemakaman umum;
- i. fasilitas keselamatan umum;
- j. pos dan telekomunikasi;
- k. sarana olah raga;
- l. stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
- m. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilannegara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah;
- r. cagar alam dan cagar budaya;
- s. pertamanan;
- t. panti sosial;
- u. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Kemudian, jenis-jenis kepentingan dalam Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 tersebut diubah yang dituangkan dalam pasal 5 PerpresNo. 65 Tahun 2006, yang berbunyi :

“Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atastanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/ air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya;
- g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."

#### ***2.1.5.6. Panitia Pengadaan Tanah***

Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yg dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Yang membentuk tim pengadaan tanah yaitu :

- 1) Bupati/Walikota untuk Panitia Pengadaan Tanah kabupaten atau kota;
- 2) Gubernur untuk Panitia Pengadaan Tanah Propinsi dan Daerah Khusus Ibukota;
- 3) Mendagri untuk pengadaan tanah yang wilayahnya mencakup beberapa propinsi

Susunan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 adalah paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2) Pejabat daerah di Provinsi yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
- 4) Kepala Dinas/Kantor/Badan di Provinsi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.

Panitia pengadaan tanah berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden No.36

Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
- 3) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- 5) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- 7) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

## **2.1.6. Tinauan Pustaka Mengenai Ganti rugi**

### ***2.1.6.1. Pengertian mengenai ganti rugi***

Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 mengatur tentang ganti rugi yang

sebenarnya dalam peraturan tersebut di atas, masih banyak kekurangannya sehingga perlu penyempurnaan dalam peraturan pelaksanaan. Dalam konteks ini, fokus pembahasan yaitu pada penerapannya terhadap proyek-proyek untuk kepentingan umum, yakni proyek yang dilakukan oleh pemerintah, dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah.

Masalah ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah yang sudah mempunyai hak. Penetapan ganti rugi untuk bangunan dan tanaman relatif lebih mudah dibandingkan dengan tanah karena di samping nilai nyata tanah yang didasarkan pada NJOP tahun terakhir, terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi harga tanah. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi, jenis hak atas tanah, status penguasaan atas tanah, peruntukan tanah, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan utilitas, lingkungan dan faktor-faktor lain. Sudah tentu pemegang hak harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan keinginan terhadap besarnya ganti rugi terhadap tanahnya.

Mengingat bahwa penetapan nilai tanah dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan tersebut tidak mudah dilakukan oleh seorang awam, oleh karena itu perlu peran lembaga penilai swasta yang profesional dan independen, yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menetapkan nilai nyata tanah yang obyektif dan adil seperti yang dituangkan dalam ketentuan pasal 25 Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2007. Penilaian ganti rugi akan sangat

menentukan terhadap masa depan para pemegang hak atas tanah seperti yang dikatakan oleh Sutedi :

“Begitu vitalnya ganti rugi, maka ganti rugi itu minimal harus sama dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah yang akan digusur. Bila tidak senilai, namanya bukan ganti rugi, tetapi sekadar pemberian pengganti atas tanahnya yang tergusur. Prinsip dan tujuan UUPA harus dimaknai bahwa ditempuhnya prosedur penggusuran tidak berarti akan merendahkan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamannya serta benda-benda lain yang melekat pada bangunan dan tanah. (Sutedi, 2008 : 184)”.

Hasil penilaian lembaga tersebut, di samping dapat digunakan sebagai masukan untuk membantu pemegang hak untuk menentukan penawaran mereka tentang besarnya ganti kerugian terhadap tanahnya, juga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah karena indenpendensinya dan hasil penilaiannya yang obyektif. Dengan demikian, diharapkan agar keadilan serta kelancaran dalam penentuan ganti rugi secara musyawarah dapat tercapai. Penilaian yang obyektif tersebut tentunya tetap saja berbeda menurut versi yang berkepentingan, bisa saja lebih rendah dari yang diharapkan oleh pemilik tanah tapi juga bisa dianggap lebih tinggi oleh yang memerlukan tanah, hal ini seperti yang disampaikan oleh Parlindungan :

“Nilai yang nyata/sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga umum, karena harga umum bisa merupakan harga catut. Sebaliknya pula harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah. Apa saja yang termasuk untuk layak sebagai ganti rugi dan ganti rugi yang mana yang dianggap layak? Sebenarnya jika sudah ada harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan demikian pula sudah ada pedoman yang sebelumnya diadakan teoritis tidak ada kesulitan apa-apa mengenai pencabutan hak ini, sungguhpun sering sekali masalah nilai ganti rugi ini merupakan masalah yang sangat kompleks sekali penyelesaiannya. Harga ganti rugi ini seyogyanya adalah harga yang sekiranya seperti terjadi jual beli biasa atas

dasar komersil sehingga pencabutan hak tersebut bukan sebagai suatu ancaman dan pemilik bersedia menerima harga tersebut. (Parlindungan, 1990: 52)”.

Dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan hampir selalu muncul rasa tidak puas, masyarakat yang hak atas tanahnya terkena proyek tersebut merasakan bahwa korban penggusuran pada umumnya belum dapat menikmati makna keadilan sesuai dengan pengorbanannya. Dalam kenyataan ini sudah seharusnya perlu perhatian lebih dalam penerapan peraturan perundangan. Sutedi mengatakan bahwa :

“Seluruh orang yang terkena pembebasan tanah dari suatu proyek layak dibayar ganti rugi dan direhabilitasi tanpa memperhatikan hak kepemilikan yang sah. Misalnya kebijaksanaan pemerintah juga mencakup petani bagi hasil atau petani upahan, pengguna yang tergantung pada hak adat, pengguna lahan tanpa hak legal, migrasi musiman dan penghuni liar. Jumlah dan kategori ganti rugi serta bantuan lainnya tergantung pada sifat kerugian yang dialami masing-masing rumah tangga. Apabila orang terkena dampak kehilangan akses ke sumber daya yang belum terkendali, seperti hutan, saluran air atau lahan makanan ternak, mereka harus diganti rugi dalam bentuk semacamnya. Tindakan memulihkan pendapatan dan taraf hidup dapat menjadi pembayaran ganti rugi untuk penggunaan kawasan milik umum, asalkan tindakan ini cukup sesuai dengan tujuan kebijaksanaan. Akan tetapi, orang yang menguasai tanah tersebut dan memperoleh sewa tidak sah dari kawasan milik umum tidak diganti rugi (Sutedi, 2008 : 273)”.

Sebagai gambaran lain, disampaikan penentuan pertimbangan ganti kerugian di berbagai negara sebagaimana ditulis oleh Soemardjono:

“Di India, hal-hal yang dipertimbangkan dalam penentuan ganti kerugian adalah nilai pasar tanah pada saat diumumkan pengambilannya tanah itu kerugian yang timbul karena dipecahkan bidang tanah tertentu dan ganti kerugian sebagai akibat pengurangan keuntungan yang diharapkan dari tanah tersebut semenjak pengumuman pengambilan tanah sampai dengan selesainya seluruh proses. Sedangkan kenaikan nilai tanah dihubungkan dengan penggunaannya di kemudian hari dan segala perbaikan yang dilakukan setelah adanya pengumuman tentang pengambilan tanah tersebut, tidak diperhitungkan sebagai faktor penentu ganti

kerugian. Di, Singapura, berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Land Acquisition tahun 1970, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya ganti kerugian, antara lain adalah nilai pasar tanah saat diumumkannya pengambilan hak atas tanah, kerugian akibat dipecahnya bidang tanah tertentu dan turunnya penghasilan pemegang hak. Segala perbaikan yang dilakukan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang dapat juga dijadikan pertimbangan untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Namun sebaliknya, di Malaysia hal-hal tertentu dikesampingkan dalam memperkirakan ganti kerugian. Misalnya urgensi pengambilan tanah, keengganan pemegang hak untuk meninggalkan tanahnya, kerusakan tanah setelah diumumkannya pengambilan tanah, peningkatan nilai tanah dihubungkan dengan penggunaan di kemudian hari, dan kenaikan nilai pasar karena perbaikan yang dilakukan dalam waktu dua tahun sebelum diumumkannya pengambilan tanah tersebut. Di Singapura, disamping hal-hal tersebut di atas, masih ditambahkan bahwa bukti tentang penjualan hak atas tanah di lokasi sekitar hanya akan diperhatikan bila pemegang hak dapat membuktikan, bahwa jual beli tersebut berdasarkan itikad baik dan bukan untuk tujuan spekulasi (Soemardjono, 2006 : 78 -79).

#### ***2.1.6.2. Bentuk dan jenis ganti rugi***

Dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur mengenai bentuk ganti kerugian dapat diberikan berupa :

- 1) uang; dan/atau
- 2) tanah pengganti; dan/atau
- 3) pemukiman kembali; dan/atau
- 4) gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- 5) bentuk lain yang disetujui para pihak yang bersangkutan.

Ganti kerugian tersebut diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selain terhadap tanah-tanah hak perseorangan, dalam Perpres ini ditentukan bahwa terhadap bidang

tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Dasar dan cara penghitungan ganti kerugian untuk bangunan dan tanaman adalah nilai jual yang ditaksir oleh instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Sedangkan untuk tanah harganya didasarkan atas NJOP atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang terakhir. Untuk Indonesia, kiranya faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan ganti kerugian, di samping NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir, sesuai pasal 28 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :

1. lokasi/letak tanah ( strategis/kurang strategis );
2. status hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan lain-lain );
3. peruntukan tanah;
4. Kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada;
5. kelengkapan sarana dan prasarana;
6. faktor lain yang mempengaruhi harga tanah.

Penetapan nilai nyata sebagai dasar penghitungan harga tanah tentulah dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan bekas pemegang hak tidak mengalami kemunduran. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah, di samping mengandung makna bahwa hak atas tanah itu harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum dan



bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

### **2.1.7. Tinjauan Tentang Pelaksanaan dalam Pengadaan Tanah**

#### ***2.1.7.1. Tata cara pengadaan tanah***

Menurut Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006, pengadaan tanah dilakukan atas dasar musyawarah langsung. Yang dimaksud dengan musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Dalam hal ini, pengertian musyawarah adalah dalam arti kualitatif, dipentingkan dialog secara langsung, namun apabila jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan musyawarah secara efektif, dibuka kemungkinan adanya wakil-wakil yang ditunjuk diantara para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 Perpres 36 Tahun 2005.

Secara garis besar, musyawarah diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat pemegang hak tentang maksud dan tujuan pengadaan tanah yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bersama dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan membuka kemungkinan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat di dalamnya. Menyusul penyuluhan tersebut dilakukan inventarisasi terhadap objek pengadaan tanah oleh

panitia pengadaan tanah, pengumuman hasil inventarisasi ini memberi kesempatan kepada pemegang hak untuk mengajukan keberatan.

Tahap selanjutnya adalah musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah dilakukan secara langsung antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan pemegang hak. Apabila dikehendaki, dapat dilakukan secara bergiliran/parsial atau dapat dilakukan antara instansi pemerintah wakil-wakil pemegang hak (dengan surat kuasa). Oleh panitia pengadaan tanah diberikan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ganti kerugian, yang meliputi :

- 1) untuk tanah nilainya didasarkan pada NJOP atau nilai nyata dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun terakhir;
- 2) faktor yang mempengaruhi harga tanah;
- 3) nilai taksiran bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang relevan.

Menyusul penjelasan tersebut, pemegang hak atas tanah yang diwakili oleh wakilnya menyampaikan keinginan tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan ditanggapi oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Bila pemegang hak menolak tawaran instansi pemerintah dan setelah dimusyawarahkan tidak tercapai kata sepakat maka dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Gubernur sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya memberikan putusan penyelesaian atas keberatan pemilik dalam hal pengadaan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di 2 (dua) atau lebih provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya sebelum memberikan putusan penyelesaian bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dapat meminta pertimbangan atau pendapat/keinginan dari :

- 1) pemilik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
- 2) Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota; dan/atau
- 3) instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri yang mengukuhkan atau mengubah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi disampaikan kepada pemilik yang mengajukan keberatan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri berlaku sebagai dasar pembayaran ganti rugi bagi pemilik yang mengajukan keberatan.

Dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pasal 31 sampai dengan pasal 42 telah mengatur secara tegas bagaimana mekanisme musyawarah dengan berbagai alternatif penyelesaiannya sampai dengan usul pencabutan hak atas tanahnya apabila upaya yang ditempuh tetap tidak dapat menemui kata sepakat dengan para pemilik tanah yang hak atas tanahnya akan diambil alih untuk kepentingan pembangunan kepentingan umum.

Ketentuan tersebut di atas membuka kemungkinan keterlibatan tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat dalam tahap penyuluhan dan dalam tahap musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung pemegang hak sekaligus, secara bergiliran atau parsial, atau melalui wakil pemegang hak.

Hendaknya tokoh masyarakat dan tokoh informal yang dilibatkan, benar-benar dipilih atau ditunjuk oleh para pemegang hak. Demikian pula apabila pemegang hak menghendakinya, dalam proses musyawarah penunjukan wakil harus diprakarsai oleh mereka tanpa campur tangan pihak luar.

#### ***2.1.7.2. Prosedur pengadaan tanah***

##### **1) Perencanaan**

Instansi pemerintah yang memerlukan tanah menyusun proposal rencana pembangunan, yang menguraikan :

- a) maksud dan tujuan pembangunan;
- b) letak dan lokasi pembangunan;

- c) luasan tanah yg diperlukan;
- d) sumber pendanaan;
- e) analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan, berikut upaya pencegahan dan pengendaliaanya

## 2) Penetapan lokasi

Berdasarkan proposal instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada bupati/walikota dengan tembusan ke Kepala Kantor Pertanahan. Bupati/walikota mengkaji kesesuaian rencana pembangunan dari aspek: tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan, serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah.

Pelaksanaan pengkajian didasarkan atas rekomendasi instansi terkait dan kantor pertanahan. Berdasarkan rekomendasi bupati/walikota menerbitkan keputusan penetapan lokasi. Setelah diterima keputusan dalam waktu paling lama 14 hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

## 3) Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah, menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat untuk memperoleh kesediaan dari para pemilik. Apabila diterima oleh masyarakat, maka dilanjutkan dengan kegiatan pengadaan tanah. Sedangkan

apabila tidak diterima oleh masyarakat, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota melakukan penyuluhan kembali.

Apabila setelah penyuluhan kembali ternyata tetap tidak diterima oleh 75% pemilik tanah, maka lokasinya dapat dipindahkan, instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi lain. Akan tetapi apabila lokasinya tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota mengusulkan kepada bupati/walikota atau gubernur untuk DKI untuk menggunakan ketentuan UU No 20 Th 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. Kemudian hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.

#### 4) Identifikasi dan Inventarisasi

Apabila rencana pembangunan diterima oleh masyarakat, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Kegiatan dalam identifikasi dan inventarisasi yaitu:

- a) Penunjukan batas;
- b) Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;
- c) Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan atau keliling batas bidang tanah;
- d) Penetapan batas-batas bidang tanah dan/atau bangunan;
- e) Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- f) Pendataan status tanah dan/atau bangunan;
- g) Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, dan;
- h) Lainnya yang dianggap perlu.

#### 5) Penilaian

Panitia pengadaan tanah kabupaten/kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan bupati/walikota untuk menilai harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, maka penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, yang terdiri dari :

- a) Instansi bidang bangunan
- b) Badan Pertanahan Nasional
- c) Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Ahli/orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah
- e) Akademisi yang mampu menilai harga tanah, bangunan, tanaman, dan benda terkait dengan tanah
- f) LSM (bila diperlukan)

Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a) Lokasi dan letak tanah
- b) Status tanah

- c) Peruntukan tanah
- d) Kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW
- e) Sarana dan prasarana yg tersedia
- f) Faktor lain yg mempengaruhi harga tanah

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda terkait dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda terkait dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan Hasil penilaian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.

#### 6) Musyawarah

Musyawarah rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dianggap telah mencapai kesepakatan apabila minimum 75% dari luas tanah untuk pembangunan telah diperoleh atau jumlah pemilik telah menyetujui bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Apabila jumlahnya kurang dari 75%, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota mengusulkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk memindahkan ke lokasi lain. Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, maka panitia pengadaan tanah kabupaten/kota melanjutkan kegiatan pengadaan tanah dengan menggunakan ketentuan dari UU No. 20 Th 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.



#### 7) Keputusan Panitia Pengadaan Tanah

Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi atau Berita Acara Penawaran Penyerahan Ganti Rugi, Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan/atau Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi, maka Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi.

#### 8) Pembayaran Ganti Rugi

Berpedoman pada :


- a) Kesepakatan para pihak
- b) Hasil penilaian Panitia Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah
- c) Tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan Dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak undangan musyawarah pertama.

#### 9) Pelepasan Hak

Pelepasan hak oleh para pemilik hak atas tanah yang tanahnya terkena proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah adanya kesepakatan mengenai ganti rugi.

Bagan 1 : Kerangka Berfikir.

## 2.2. Kerangka Berfikir



## **Keterangan**

Terdapat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan dan pemberian ganti rugi tanah yaitu : UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Perpres RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksana dari peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 yang telah diubah menjadi perpres nomor 65 tahun 2006.

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengadaan Tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada. Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diwilayah Kabupaten atau Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, Panitia Pengadaan Tanah ini sendiri bertugas ; 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan, 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, 3) Menaksir besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas, 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik, agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, 5) Mengadakan musyawarah kepada pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk ganti rugi, 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, 7) Membuat berita acara pelepasan atau pelepasan hak atas tanah, 8) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompoten.

Proses Pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi tanah dalam rangka Pembangunan Proyek Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten setempat telah dirumuskan dan di skemakan pada Kerangka Berfikir diatas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi (Soekanto, 2013: 1). Penelitian (research) dapat berarti pencarian kembali, yang bernilai edukatif. Dengan demikian setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang dapat dianggap hingga dapat dibuktikan sebaliknya) (Amiruddin, 2010: 19). Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu :

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lain. Metode ini dilakukan pada situasi yang wajar dengan apa adanya (natural setting) dengan data yang kualitatif. Menurut bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata

-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini yang akan diungkapkan dan di deskripsikan adalah berbagai rumusan masalah yang berkembang (Moleong, 2007: 4).

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada metode kualitatif ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Penelitian hukum sosiologis, menggunakan data sekunder sebagai bahan awalnya, dan kemudian dikaitkan dengan data primer atau data lapangan (Amiruddin, 2010: 133).

Mengingat bahwasannya permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis terhadap faktor sosiologis maka, permasalahan yang akan diteliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, yang kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan dari segi sosiologisnya adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat maupun instansi pemerintah dalam pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Metode dengan cara demikian ini dapat dilaksanakan akan tetapi juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek kehidupan bermasyarakat sehari-hari, hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu “dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau arena populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat” (Sudarwan, 2002: 41). Untuk mengetahui tentang situasi di lapangan dengan di dasari judul, latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian penyusun menggunakan metode kualitatif.

### **3.2. Lokasi Penelitian dan Responden**

#### **3.2.1. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul peneliti yaitu “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DiI Kabupaten Brebes)”. maka penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Lebih spesifiknya Lokasi dari penelitian ini adalah wilayah yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes (Sepanjang 20,97 KM).

#### **3.2.2. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah Syaefulloh selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemeritah (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Hermawan selaku Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Salahudin selaku camat Kersana, Wursidik selaku Kepala Desa Sutamaja dan beberapa masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol tersebut.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2007: 97) Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang

diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Penetapan fokus penelitian sangat penting dilakukan peneliti, karena dengan fokus yang jelas dan terarah peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan pemberian ganti rugi bagi pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes dan upaya-upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala yang terjadi tersebut.

### **3.4. Sumber Data Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penulis menggunakan 2 jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### 1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali, 2014: 106). Data ini juga merupakan data utama yang diperlukan didalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan, meliputi diantaranya adalah data-data dan



informasi melalui wawancara dengan Panitia Pengadaan Tanah dan para pihak yang terlibat di dalam proses pelepasan hak khususnya pada pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2014: 106).

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, dilakukan dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

#### 1) Observasi

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Kartono, 1996: 157).

Menurut James P. Chaplin (1981) observasi ialah pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data. Merupakan satu verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati. Tujuan dari observasi itu sendiri adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interrelasi elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial yang serba kompleks, dalam pola-pola kultural tertentu (Kartono, 1996: 157). Ketika melakukan pengamatan langsung dilapangan penulis dibantu oleh kepala sub

seksi kantor pertanahan Kabupaten Brebes. Karena penelitian ini menitik beratkan pada proses pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.

## 2) Wawancara

Interview atau wawancara itu adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartono, 1996: 187). Metode wawancara mendalam ini berupa interview yang mendalam terhadap informan. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk mencari data-data mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mewawancarai narasumber yang mengetahui akan hal ini, yaitu : Syaefulloh selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Hermawan selaku Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Salahudin selaku camat Kersana, Wursidik selaku Kepala Desa Sutamaja dan beberapa masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol tersebut.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, psasati, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231).

Dalam peneitian empiris, fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang

diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Metode ini dilakukan dengan metode dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Brebes, diharapkan data yang didapatkan tersebut untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara dan observasi.

### **3.6. Teknik Keabsahan Data**

Yang di maksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi sebagai berikut:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Meolong, 2007: 320).

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 330).

Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- 2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) , adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya jadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat (Amiruddin, 2010:25).

Untuk dapat menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan langkah-langkah :

### 1. Pengumpulan Data

Jika di lihat dari pengertian metode pengumpulan data menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002 : 110). Hampir bahkan semua penelitian kualitatif melakukan kerja lapangan dalam rangka pengumpulan data (Sudarwan, 2002: 152). Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan daripadanya (Moleong, 2005: 234).

### 2. Reduksi Data


Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Huberman, 2007:16). Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Huberman, 2007:17).

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya (Huberman, 2007:19).



Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan, karena data yang diperoleh banyak maka peneliti melakukan reduksi data. Data direduksi kemudian menghasilkan data yang pantas disajikan dalam sebuah laporan penelitian dan kemudian dari situ maka penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang didapat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes dan Wilayah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.**

###### ***4.1.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes***

Kabupaten Brebes adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayahnya 1.657,73 km<sup>2</sup>, jumlah penduduknya sekitar 1.732.719 jiwa (2010). Ibukotanya ada di Kecamatan Brebes. Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak di Jawa Tengah, dan paling luas di Jawa Tengah ke-2 setelah Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" – 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" – 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat Kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda.

Ibukota Kabupaten Brebes terletak dibagian Timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan “menyatu”. Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah.

Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.

Pantai di Kabupaten Brebes merupakan tempat bermuaranya sungai besar dan kecil, yang menyebabkan daerah pantainya makin bertambah ke arah laut (prograding). Pantai di Brebes dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pantai, yaitu: pantai delta (Delta Losari dan Pamali), pantai teluk (Teluk Bangsri) dan pantai lurus (Randusanga).

Wilayah pesisir pantai Kabupaten Brebes yang mempunyai panjang pantai  $\pm$  72,93 KM yang meliputi 14 desa di 5 kecamatan memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak saja menjadi sumber pangan yang produktif, tetapi juga sebagai gudang mineral, alur pelayaran, tempat rekreasi dan juga sebagai tangki pencernaan bahan buangan hasil kegiatan manusia. Besarnya sumber alam yang terkandung di dalamnya, hayati maupun non hayati serta aneka kegunaan yang bersifat ganda merupakan bukti yang tidak dapat



disangkal, bahkan menjadi tumpuan harapan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dimasa mendatang.

***4.1.1.2. Gambaran Wilayah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.***

Ruas pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes terdiri dari 20 desa yang tersebar di 4 kecamatan meliputi :

- 1) Kecamatan Kersana : Desa Sutamaja.
- 2) Kecamatan Bulakamba : Desa dukuhlo, Desa Kluwut, Desa Rancawuluh, Desa Petunjungan, Desa Banjaratma.
- 3) Kecamatan Wanasari : Desa Tanjungsari, Desa Sigentong, Desa Wanasari, Desa Siasem, Desa Klampok, Desa Sidamulya.
- 4) Kecamatan Brebes : Desa Pulosari, Desa Terlangu, Desa Wangandalem, Desa Padasugih, Desa Krasak, Desa Lembarawa, Desa Banjaranyar, Desa Kaligangsa Kulon.


Pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes juga terbagi dalam 2 Seksi :

- 1) Seksi I : Pejagan – SS Brebes : 18 Km
- 2) Seksi II : SS Brebes – Tegal Barat : 9 Km

Kondisi eksisting peruntukan/penggunaan tanah yang terkena ruas Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Seksi I, Pejagan – SS Brebes (18 Km) : berada di sebelah kanan (selatan) jalan lama Cirebon-Semarang, mulai dari Desa Sutamaja Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes (STA 268+100) sampai dengan SS Brebes di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (STA 282+200), peruntukan lahan sebagian besar berupa hamparan persawahan, disusul kebun campuran/pekarangan dan pemukiman penduduk.

Seksi II, SS Brebes-Tegal Barat (9 Km) : Mulai Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (STA 282+200) sampai SS Tegal Barat di Desa Lembarawa Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes (STA 288+700), peruntukan lahan masih didominasi oleh persawahan, diikuti kebun campuran /pekarangan dan pemukiman penduduk.



Gambar 4.1 : Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan – Pemalang.

#### **4.1.1.3. Pola Penggunaan Lahan**

Variasi penggunaan lahan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap nilai tanah yang terkena dampak jalan Tol dan juga terhadap kemungkinan perubahan disain dari jalan tol, sehingga penting untuk diketahui polanya. Tidak diketahui secara pasti bagaimana data dan pola penggunaan lahan pada saat pertama kali direncanakan, namun melihat rentang waktu sampai saat ini yang cukup lama dan melihat perkembangan ekonomi di wilayah pantura Jawa Tengah yang sangat pesat, besar kemungkinan terjadi beberapa perubahan-perubahan penggunaan atau peruntukan lahan, sehingga penting untuk dilakukan pemutakhiran data yang dimaksud.

Kegiatan survei/pendataan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah ini setidaknya mengategorikan pola penggunaan/peruntukan lahan menjadi 5 kategori, yaitu :

**Tabel 4.1. Data Sebaran Peruntukan Lahan Terkena Dampak Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.**

<b>NO</b>	<b>PENGUNAAN LAHAN</b>	<b><math>\Sigma</math></b>	<b>%</b>
1	Lahan untuk sawah	112	38%
2	Lahan untuk tanaman keras	3	1%
3	Lahan untuk kolam	0	0%
4	Lahan untuk bangunan	158	54%

5	Lahan untuk peruntukan lain	21	7%
		<b>294</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, Tol Pejagan-Pemalang, Tahun 2015

Dari hasil survei/pendataan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yang penulis kutip tersebut, menunjukkan bahwa dari 294 responden yang dijadikan sample terdapat 112 responden yang tanahnya berupa lahan untuk sawah yang apabila di prosentasekan sebesar 38%. Sedangkan terdapat 3 responden yang lahannya untuk tanaman keras (kayu-kayuan: Sengon, mahoni, dll.) yang apabila di prosentasekan sebesar 1%. Tidak ada responden yang menggunakan lahannya untuk kolam. Sebanyak 158 responden menggunakan lahannya untuk bangunan yang apabila di prosentasekan sebanyak 54%. Kemudian terdapat 21 responden yang menggunakan lahannya untuk peruntukan lain, berupa lahan kering, ladang, kebun, dll yang apabila di prosentasekan sebesar 7%.

#### **4.1.2. Kesesuaian Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang Dengan Tata Ruang.**

##### ***4.1.2.1. Tata Ruang Nasional***

Rencana pembangunan Tol Pejagan – Pemalang menjadi salah satu prioritas yang disebut dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008, TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL. Pasal 18, tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional, ayat (5) disebutkan

bahwa Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional. Termasuk salah satunya Jalan Tol Pejagan – Pemalang, ruas jalan tol tersebut termasuk salah satu jalan bebas hambatan di Jawa Tengah yang menjadi prioritas pemerintah untuk dibangun.

#### ***4.1.2.2. Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah***

Rencana Tol Pejagan – Pemalang juga menjadi salah satu prioritas pembangunan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 6 tahun 2010, Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029. Pembangunan jalan Tol dimaksudkan mewujudkan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Propinsi yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Strategis yang ada di Jawa Tengah.

Pada pasal 20 ayat 6 (d) tentang Rencana Pembangunan Jalan Tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang.

#### ***4.1.2.3. Tata Ruang Kabupaten Brebes***

Rencana struktur ruang Wilayah Kabupaten menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam Wilayah Kabupaten, yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah utama yang mengintegrasikan kesatuan

wilayah kabupaten, serta didukung dan/atau dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, meliputi Rencana Sistem jaringan prasarana utama serta rencana sistem prasarana lainnya. Salah satu sistem jaringan prasarana utama, yang akan dikembangkan adalah pengembangan sistem jaringan transportasi darat; antara lain pengembangan jaringan jalan nasional jalan Tol.

Rencana pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pematang, selain tertuang secara eksplisit dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, juga tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kabupaten Brebes memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031, Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2011, Pasal 17 ayat 1(a) tentang pengembangan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kanci – Pejagan, Pejagan – Pematang, dan Pejagan – Cilacap.

Hal tersebut juga di kemukakan oleh Hermawan, Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, berikut wawancaranya :

“Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa untuk Ruas Pejagan-Pematang di Kabupaten Brebes ini sesuai dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Brebes itu sendiri tertuang dalam Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2011.”

(Wawancara dengan Hermawan, Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 09.00).

Wawancara lain juga penulis lakukan dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Berikut Wawancaranya :


“Pembangunan Jalan Tol itu sendiri penting untuk dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, pada pembangunan jalan tol trans jawa di kabupaten brebes ini sendiri telah sesuai dan sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten brebes.” (Wawancara Dengan Syaefulloh, Kaepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Dari Wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, dalam setiap pembangunan di suatu daerah (pembangunan untuk kepentingan umum) maka pembangunan tersebut harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pembangunan jalan tol trans jawa ruas pejagan-pemalang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2011-2031.

#### **4.1.3. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.**

Pengadaan tanah memang sangat berpengaruh besar bagi suatu pembangunan, tak terkecuali pembangunan untuk sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, salah satunya adalah pembangunan Infrastruktur berupa jalan bebas hambatan (Jalan Tol). Tanpa adanya Pembebasan Tanah tidak mungkin pembangunan jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang di Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan. Pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini sendiri mengacu pada Perpres 36 Tahun 2005 jo. Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sementara mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerKaBPN) No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Mengenai tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :





Bagan 3 : Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes.

Keterangan Bagan :

### 1. Pengajuan Permohonan dan Penetapan Lokasi

Pengajuan permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk proposal, pengajuan proposal untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang dilakukan oleh pihak instansi yaitu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, setelah permohonan diajukan maka diadakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, kemudian Gubernur memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Pemerintah Daerah dari masing-masing daerah yang terkena pembangunan jalan tol baik bupati/walikota tiap-tiap daerah, kantor pertanahan tiap-tiap daerah yang terkena

pembangunan jalan tol, dan instansi-instansi tiap daerah yang terkait dengan pembangunan jalan tol tersebut.

Pengkoordinasian tersebut dilakukan untuk melakukan penelitian kesesuaian lahan yang dimohonkan untuk pembangunan, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak, tentu saja dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Setelah prosedur/pengkoordinasian tersebut dilakukan dan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang terkena pembangunan jalan tol Trans Jawa itu maka Gubernur akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) ijin penetapan lokasi.

Wawancara dengan Syaefulloh mengatakan bahwa :

“Pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum yang membutuhkan tanah melalui cara pengadaan tanah memang harus melakukan permohonan terlebih dahulu sebelum diadakan penetapan lokasi lahan, dalam hal ini pembangunan Jalan Tol Trans Jawa permohonan tersebut diajukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan penetapan lokasi (SP2LP) Nomor Um 01.03-Db/555 tanggal 22 Nopember 2011, surat ini diajukan ke Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah yang isinya perihal permohonan perpanjangan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) ruas jalan tol trans jawa di provinsi jawa tengah. Setelah surat permohonan tersebut diterima oleh kantor pertanahan provinsi jawa tengah maka dilakukan koordinasi dengan kantor pertanahan di tiap-tiap daerah yang terkena pembangunan jalan tol itu.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kaepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Sedangkan wawancara dengan dengan Hermawan, mengatakan :

“Permohonan memang sudah diajukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan koordinasi mengenai penelitian peruntukan lahan, kesesuaian lahan agar lahan yang dimohon benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan memang digunakan untuk kepentingan umum. Setelah pengkoordinasian tersebut selesai, kemudian Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 620/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah.” (Wawancara dengan Hermawan Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 09.00).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan permohonan penetapan lokasi dalam pembangunan jalan Tol Trans Jawa sudah dilakukan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, hal tersebut dapat dilihat dari surat yang dikirim oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Nomor Um 01.03-Db/555 tanggal 22 Nopember 2011 tentang permohonan perpanjangan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) ruas jalan Tol Trans Jawa di provinsi Jawa Tengah. Sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Keputusan Nomor 620/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)**

Panitia pengadaan tanah mempunyai peran utama dalam pembebasan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) merupakan kepanjangan tangan pemerintah sebagai aparatur yang menduduki barisan terdepan, dalam setiap pengadaan tanah baik tanah untuk kepentingan umum maupun kepentingan lainnya.

Panitia ini dibentuk setelah surat penetapan persetujuan lokasi oleh Gubernur tersebut di keluarkan. Dengan di keluarkannya surat keputusan Gubernur Nomor 620/1/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, maka proses pengadaan tanah sudah dapat dilakukan. Untuk mempercepat pembangunan jalan Tol Trans Jawa tersebut, maka setiap pemerintah daerah yang daerahnya terkena pembangunan jalan tol trans jawa harus membentuk panitia pengadaan tanah (P2T). Di Brebes sendiri, pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mengacu kepada Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/002.B Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Brebes. Wawancara dengan dengan Hermawan Kasubbag, mengatakan :

“Setelah ditetapkan lokasi dan ijin pengadaan tanah maka Bupati membentuk tim yang nantinya itu mengatur jalannya pengadaan tanah baik dalam sosialisasi tentang peruntukan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut, dengan tahapan-tahapan melakukan inventarisasi dan identifikasi, musyawarah dengan pemilik hak atas tanah dan menentukan harga ganti rugi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pengadaan tanah tersebut.” (Wawancara dengan dengan Hermawan Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 09.00).

Adapun Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes diuraikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2. Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kabupaten brebes.**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Panitia
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua merangkap Anggota
2	Asisten I Sekda Kabupaten Brebes	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	Sekretaris merangkap Anggota
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Brebes	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kabupaten Brebes	Anggota
8	Camat Setempat	Anggota
9	Kepala Desa/Kelurahan Setempat	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Bupati Nomor 141/002.B

Dari susunan panitia diatas masing-masing pihak mempunyai tugas yang terlampir dalam susunan keanggotaan, sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 141/002.B Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Brebes. Tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. Menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan Pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Sumber : Surat Keputusan Bupati Nomor 141/002.B.

### **3. Penyuluhan atau Sosialisasi**

Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Brebes melaksanakan sosialisasi/penyuluhan untuk menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik. Sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Brebes. Di Kabupaten Brebes ini sendiri sosialisasi dilakukan di tiap-tiap balai desa bagi desa yang wilayahnya terkena proyek pembangunan jalan tol itu sendiri. Di Kabupaten Brebes itu sendiri sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut telah dilaksanakan di seluruh wilayah yang terkena pengadaan tanah yang meliputi 20 desa yang tersebar di 4 kecamatan, meliputi kecamatan Kersana, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes.

Mengenai hal tersebut juga dinyatakan oleh Hermawan, Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, berikut wawancaranya :

“Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Tol dilakukan di 20 Desa yang tersebar dalam 4 kecamatan yang mana sosialisasinya dilakukan di masing-masing balai desa yang desanya terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut.” (Wawancara dengan Hermawan, 15 Juni 2015 Pukul 09.00).

Mengenai pelaksanaan sosialisasi tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Hermawan selaku Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel :

**Tabel 4.3. Pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Tanah Di Daerah Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes.**

No.	Nama Desa	Kecamatan	Tanggal Sosialisasi
1	Desa Sutamaja	Kersana	24 November 2008
2	Desa Dukuhlo	Bulakamba	25 November 2008
3	Desa Kluwut	Bulakamba	25 November 2008
4	Desa Rancawuluh	Bulakamba	25 November 2008
5	Desa Petunjungan	Bulakamba	26 November 2008
6	Desa Banjaratma	Bulakamba	26 November 2008
7	Desa Tanjungsari	Wanasari	27 November 2008
8	Desa Sigentong	Wanasari	27 November 2008
9	Desa Wanasari	Wanasari	27 November 2008



10	Desa Siasem	Wanasari	28 November 2008
11	Desa Klampok	Wanasari	28 November 2008
12	Desa Sidamulya	Wanasari	28 November 2008
13	Desa Pulosari	Brebes	1 Desember 2008
14	Desa Terlangu	Brebes	1 Desember 2008
15	Desa Wangandalem	Brebes	1 Desember 2008
16	Desa Padasugih	Brebes	2 Desember 2008
17	Desa Krasak	Brebes	2 Desember 2008
18	Desa Lembarawa	Brebes	2 Desember 2008
19	Desa Banjaranyar	Brebes	3 Desember 2008
20	Desa Kaligangsa Kulon	Brebes	3 Desember 2008

Sumber : Wawancara Dengan Hermawan selaku Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes.

Mengenai sosialisai tersebut juga dinyatakan oleh Warmi, salah seorang warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, berikut wawancaranya :

“Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan pembebasan lahan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dilakukan sebanyak kurang lebih 9 kali, penyuluhan tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan masyarakat yang tanahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol berupa tatap muka yang dilakukan di balai desa setempat.” (Wawancara dengan Warmi, 17 Juni 2015 Pukul 11.00).

#### **4. Pengukuran dan Penentuan Batas-Batas Jalan**

Setelah diadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai rencana adanya pembangunan Jalan Tol ruas Pejagan-Pemalang tersebut, TPT dan P2T Kabupaten

Brebes memulai kegiatan pengadaan tanah dengan melakukan pengukuran dan pemasangan patok. Pemasangan patok tersebut dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) dengan dasar pemasangan patok itu maka dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas bidang tanah yang terkena rencana pembangunan jalan tol oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Pemasangan patok itu dilakukan pada tanggal 12 Januari 2009 yang berlangsung selama 7 hari. Kegiatan pematokan tersebut dimulai dari Desa Sutamaja (Kecamatan Kersana) dan berakhir di Desa Kaligangsa Kulon (Kecamatan Brebes). Kegiatan tersebut melibatkan lurah, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat setempat dengan harapan perwakilan masyarakat tersebut dapat mengetahui tentang rencana rute Jalan Tol yang akan dibangun tersebut.

Mengenai pengukuran dan penentuan batas-batas jalan tersebut juga dinyatakan oleh Wursidik, Kepala Desa (Kades) Desa Sutamaja, berikut wawancaranya :

“Pemasangan Patok itu dilakukan selama 7 hari sejak tanggal 12 Januari 2009, saya beserta warga saya membantu pemasangan patok tersebut yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT).” (Wawancara dengan Wursidik Tanggal 19 Juni 2015 Pukul 10.00).

## **5. Pendataan**

Setelah dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas jalan pada lokasi yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut, kemudian dilakukan pendataan. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci terkait dengan kondisi fisik dan nonfisik tanah yang terkena proyek

pembangunan Jalan Tol tersebut. Pendataan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas), Mengenai hal tersebut juga dinyatakan oleh Syaefulloh, berikut wawancaranya :

“Pendataan tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) untuk mendata kondisi fisik dan non fisik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Satuan Tugas (Satgas) terdiri dari: Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Petugas dari Dinas Pertanian, Petugas dari Dinas Gabungan Instansi / Unit Kerja, Petugas dari Sekretariat Panitia. Pendataan tersebut dilakukan pada tanggal 26 Januari 2009” (Wawancara Dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Dalam pelaksanaan pendataan/Inventarisasi diperoleh Hasil sebagai berikut :

- a. Panjang Luas Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes sepanjang  $\pm$  27 Km.
- b. Tanah yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dari pengukuran hasil Inventarisasi Seluas 1.813.911 M<sup>2</sup> atau  $\pm$ 181Ha yang terdiri dari 2214 bidang tanah yang meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 20 Desa.
- c. Dari 181Ha lahan Tersebut 38% merupakan Sawah, 1% merupakan lahan untuk tanaman keras, 54% lahan untuk bangunan, dan 7% untuk peruntukan lain.
- d. Alas hak penguasaan/pemilikan tanah yang terkena tol dari yang paling dominan secara berturut-turut adalah sebagai berikut : Girik/Letter C, Akte Jual Beli/AJB, Sertifikat Hak

Milik/SHM, dan sisanya tersebar dengan jumlah yaitu : (Tanah Garapan dan Akta Waris/Hibah).

- e. Indikasi nilai ganti kerugian tanah Tertinggi : Rp. 420.000/M<sup>2</sup>  
dan yang Terendah : Rp.228.800/M<sup>2</sup>

## 6. Pengumuman Hasil Pendataan

Setelah dilakukan pendataan Atas Kondisi fisik maupun non fisik tanah tersebut maka dilakukan pengumuman hasil pendataan yang telah dilakukan. Pengumuman hasil tersebut ditempel di Kantor Desa dan Kecamatan setempat serta di Kantor Pertanahan selama 30 Hari. Penempelan Hasil Pendataan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atas hasil pendataan tersebut. Selain dilakukan penempelan pengumuman hasil pendataan di kantor kecamatan dan kantor desa tersebut dilakukan pengumuman juga dilakukan melalui website selama 7 Hari dan juga melalui media massa. Hal ini juga dinyatakan oleh camat Kersana, yang mengatakan Bahwa :

“Pengumuman hasil pendataan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) itu ditempel dikantor kecamatan dan juga ditempel di balai desa di masing-masing desa yang desanya terkena pembangunan jalan tol tersebut.” (Wawancara Dengan Salahudin, Camat Kersana, Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00).”

Wawancara Lain juga penulis lakukan kepada Warso warga Desa Krasak yang tanahnya terkena pembangunan jalan Tol, yang mengatakan :

“Iya mas, setelah tanah saya di data dari pihak yang membutuhkan tanah, kemudian di umumkan hasil pendataannya yang di tempel di kantor kecamatan dan balai desa, pengumuman tersebut ditempel selama 30 hari. Katanya Penempelan Hasil Pendataan tersebut dilakukan untuk

memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atas hasil pendataan tersebut.” (Wawancara Dengan Warso, warga yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol, Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00)

## **7. Musyawarah harga dan penetapan bentuk dan besarnya Ganti Kerugian**

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, tahapan musyawarah dan penetapan bentuk besarnya gantirugi sangat berpengaruh besar demi tercapainya pelaksanaan pengadaan tanah. Akan tetapi banyak terjadi ketidak sepakatan mengenai besarnya ganti kerugian dan bentuk ganti rugi yang diberikan pihak yang membutuhkan tanah dengan para pemilik tanah, sehingga dapat menimbulkan permasalahan besar dalam pengadaan tanah. Musyawarah merupakan cara terbaik dalam penentuan besarnya ganti rugi dan apabila dengan cara musyawarah dapat dicapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah dapat dikatakan sebagai keputusan tertinggi, terbaik dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Pelaksanaan musyawarah dilaksanakan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada warga yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang tertuang dalam pasal 31-38 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek

Jalan Tol Trans Jawa tersebut proses negosiasi/musyawarah ganti rugi memang banyak mendapat kendala, sehingga proses musyawarah dan pendekatan terus dilakuka oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol. Proses musyawarah ini dilakukan berkali-kali dan hal-hal yang dibahas dalam musyawarah tersebut meliputi :

- a. Rencana pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi tersebut;  
dan
- b. Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Musyawarah bentuk/dan atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :

- a. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
- b. Kesepakatan Para pihak
- c. Hasil penilaian

Tidak dapat dipungkiri didalam proses pelaksanaan musyawarah banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang ungkapkan oleh Salahudin yang merupakan camat dari kersana, yang menyatakan :

“Saat proses musyawarah banyak terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, akan tetapi hambatan yang paling banyak terjadi yaitu masalah kesepakatan harga antara tim penilai tanah dengan warga yang memiliki tanah tersebut, tidak sesuainya harga yang di tawarkan dengan harga yang diminta, sehingga tidak ditemukannya titik terang tentang kesepakatan harga. Akan tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol sehingga terjadi kesepakatan harga.” (Wawancara dengan Salahudin Camat Kersana Kabupaten Brebes, Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00).

**Tabel 4.4 Pelaksanaan Musyawarah Dan Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DI Kabupaten Brebes.**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Tanggal Musyawarah</b>	<b>Jumlah Bidang</b>	<b>Luas (M<sup>2</sup>)</b>	<b>Besar Ganti Rugi (Rp)</b>
1	Desa Sutamaja	Kersana	16 Februari 2009	29	44.197	1.398.141.000,00
2	Desa Dukuhlo	Bulakamba	3 Maret 2009	60	88.305	2.736.265.000,00
3	Desa Kluwut	Bulakamba	11 Maret 2009	99	133.192	4.014.321.000,00
4	Desa Rancawuluh	Bulakamba	24 Maret 2009	236 (3 Bidang Belum di bebaskan)	257.343	23.795.681.443,00
5	Desa Petunjungan	Bulakamba	14 April 2009	71 (2 Bidang Belum di bebaskan)	86.530	3.156.874.585,00
6	Desa Banjaratma	Bulakamba	22 April 2009	226 (1 Bidang Belum di bebaskan)	146.915	26.665.975.050,00

7	Desa Tanjungsari	Wanasari	5 Mei 2009	30	28.818	1.016.909.730,00
8	Desa Sigentong	Wanasari	12 Mei 2009	142	159.931	6.824.195.015,00
9	Desa Wanasari	Wanasari	21 Mei 2009	38	32.612	1.432.704.485,00
10	Desa Siasem	Wanasari	27 Mei 2009	129	96.609	8.741.554.690,00
11	Desa Klampok	Wanasari	9 Juni 2009	45	57.737	5.481.606.240,00
12	Desa Sidamulya	Wanasari	16 Juni 2009	166	168.257	15.225.067.060,00
13	Desa Pulosari	Brebes	30 Juni 2009	74	43.473	9.203.314.628,00
14	Desa Terlangu	Brebes	7 Juli 2009	53 (1 Bidang Belum di bebaskan)	39.821	1.798.650.535,00
15	Desa Wangandalem	Brebes	14 Juli 2009	138	45.315	16.081.231.744,00
16	Desa Padasugih	Brebes	23 Juli 2009	33	27.563	1.171.552.405,00
17	Desa Krasak	Brebes	29 Juli 2009	304 (3 Bidang Belum di bebaskan)	147.038	28.473.813.115,00
18	Desa Lembarawa	Brebes	24 Agustus 2009	122	120.862	5.731.312.869,00



19	Desa Banjaranyar	Brebes	8 September 2009	183 (1 Bidang Belum di bebaskan)	77.155	17.152.196.250,00
20	Desa Kaligangsa Kulon	Brebes	23 September 2009	36	10.494	1.303.227.500,00

Sumber : Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Ruas Tol Pejagan-Pemalang) Di Kabupaten Brebes Sampai Dengan Bulan Mei 2015

Musyawarah harga dan penetapan bentuk dan besarnya Ganti Kerugian yang telah diuraikan diatas tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah, musyawarah tersebut dilakukan di 20 desa yang tersebar di 4 kecamatan, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas. Dari 2214 bidang tanah yang ditargetkan masih ada 10 bidang yang belum bisa dibebaskan karena adanya ketidak sesuaian dengan harga antara pemilik tanah dengan pihak instansi yang membutuhkan tanah. Wawancara dengan Syaefulloh, mengatakan :

“Dari 2214 bidang tanah yang dibutuhkan masih ada 10 bidang yang belum bisa dibebaskan, hal ini dikarenakan pemilik tanah tidak menyetujui dengan harga yang ditawarkan, walaupun sudah dilakukan pendekatan personal beberapa kali.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kaepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Mengenai kesulitan dalam pembebasan 10 bidang tanah tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Kamto yang merupakan salah satu warga Desa Rancawuluh yang tanahnya belum dibebaskan, berikut wawancaranya :

“Jadi gini mas, bukannya saya tidak mau melepas tanah saya untuk pembuatan Jalan tol tersebut, akan tetapi harga yang di tawarkan panitia pengadaan tanah saya rasa belum cocok dengan apa yang saya minta, saya minta Rp. 500.000/M<sup>2</sup> akan tetapi dari pihak panitia menawarkan harga paling tinggi hanya 420.000/M<sup>2</sup>, itu masih jauh dari harga pasaran tanah disini mas. Jadi saya masih enggan untuk melepasnya, sampe benar-benar harga yang ditawarkan cocok.”(Wawancara dengan Kamto, warga Desa Rancawuluh Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa panitia pengadaan tanah mengalami kesulitan melakukan pembebasan tanah, terutama di desa rancawuluh dan desa krasak dimana di masing-masing desa tersebut masih ada 3 bidang tanah yang belum bisa dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah. Akan tetapi jika dilihat dari kinerja

yang dilakukan panitia pengadaan tanah dapat dikatakan kinerja yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Brebes sudah sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari 2214 bidang tanah yang dibutuhkan hanya 10 bidang saja yang belum berhasil dibebaskan. Apabila di prosentasekan maka hanya 0,001% saja tanah yang belum dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah tersebut.

### **8. Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak.**

Dari hasil musyawarah dan penetapan besarnya ganti rugi bagi warga yang setuju dengan harga yang ditentukan oleh panitia, maka akan dibuatkan buku tabungan oleh panitia pengadaan tanah. Dimana dengan buku tabungan tersebut maka uang ganti rugi akan langsung di transfer oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol melalui rekening tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecurang-kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan masyarakat tersebut. Untuk mengetahui mengenai ganti rugi tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan camat Kersana Salahudin, berikut wawancaranya :

“Ganti rugi itu diberikan oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol dengan membikinkan/membukakan tabungan baru, yang nantinya uang ganti rugi itu akan langsung di transfer ke rekening masing-masing warga.”  
(Wawancara Dengan Camat Kersana Salahudin, Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan kepala desa sutamaja Wursidik, berikut wawancaranya :

“Untuk meminimalisasi kecurang-kecurangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka ganti rugi itu diberikan kepada masyarakat dengan cara membukakan rekening baru pada saat itu

menggunakan rekening bank BNI 46. Yang mana ganti rugi tersebut akan langsung di transfer kepada masyarakat secara langsung.” (Wawancara Dengan kepala desa sutamaja Wursidik, Tanggal 19 Juni 2015 Pukul 10.00).

Lalu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga yang menerima ganti rugi tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Darwanto, berikut wawancaranya :

“Iya mas, waktu penyerahan ganti rugi pada waktu itu saya dan warga yang lainnya yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol tersebut dibuatkan rekening baru, katanya nanti biar uang ganti ruginya di transfer langsung ke rekening tersebut. Biar ngga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak lain.” (Wawancara Dengan Darwanto, Warga desa Krasak Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00).

Sementara bagi warga yang belum setuju dengan harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah, maka dilakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada pemilik tanah, sehingga tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak. Sementara dalam pelaksanaannya disaksikan oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah serta dilampiri surat pernyataan pelepasan hak orang perorangan, ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan instansi yang memerlukan tanah.

Sedangkan dari 2214 bidang tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ini, 2203 bidang tanah sudah di bebaskan dan sudah menerima ganti kerugian yang dispakati. Sedangkan 10 bidang tanah belum bisa dibebaskan karena belum adanya kesepakatan besarnya ganti rugi antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.

Besar Ganti rugi pengadaan tanah dengan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp.28.473.813.115,00 yang terdapat di Desa Krasak dengan luas 147.038 M<sup>2</sup> yang meliputi 304 bidang tanah. Sedangkan besar ganti rugi pengadaan tanah dengan nilai terendah sebesar Rp.1.016.909.730,00 yang terdapat di Desa Tanjungsari dengan luas tanah 28.818 M<sup>2</sup> yang meliputi 30 bidang tanah. Secara rinci daftar nama penerima ganti rugi serta besarnya tanah yang terkena pembangunan jalan tol trans jawa ini dapat dilihat di lampiran.

Dari wawancara-wawancara yang peneliti lakukan diatas, mengenai pembayaran gantirugi dan pelepasan hak, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan panitia pengadaan tanah emang sudah begitu sangat baik hal ini dapat dilihat dari invoasi-inovasi yang dilakukan terkait pembayarn ganti rugi yang dilakukan. Ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah tersebut dengan cara membukakan rekening tabungan baru bagi para penerima ganti rugi. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan dengan potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum/pihak yang bertanggung jawab, yang mana nantinya kan merugikan masyarakat tersebut. Selain itu juga mengenai kinerja panitia pengadaan tanah yang sudah baik, ini dapat dilihat dari jumlah tanah yang berhasil di bebaskan. Hanya 10 bidang tanah saja yang belum berhasil dibebaskan oleh panitia pengadaan tanah dari total 2214 bidang tanah yang dibutuhkan.

#### **4.1.4. Kendala Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Dan Upaya Yang Dilakukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasinya.**

Dalam setiap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu ada kendala yang dihadapi. Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

##### ***4.1.4.1. Terjadinya Jual Beli Lahan Secara Bebas;***

Terjadinya jual beli lahan (Tanah Dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan tanah, dalam hal ini BPN. Bahkan terdapat proses pengalihan hak atas tanah secara dibawah tangan, disisi lain tanah yang dimiliki sebelumnya telah ditetapkan sebagai lokasi yang dilintasi/terkena rencana pembangunan jalan tol tersebut. Setelah ditelusuri lebih jauh mengenai hal tersebut, terdapat 2 alasan kenapa beberapa masyarakat melakukan hal tersebut, yaitu : Masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut dan dalam hal masyarakat mengetahui hal tersebut masyarakat tetap menjual tanahnya karena himpitan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Wawancara dengan Syaefulloh, Mengatakan :

“Ada beberapa masyarakat yang menjual tanahnya kepada orang lain tanpa tanpa melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan tanah, dalam hal ini BPN. Ada yang beralasan tidak mengetahui akan hal tersebut ada yang beralasan juga mengerti akan hal tersebut tapi tetap menjualnya karena himpitan ekonomi sehingga butuh uang cepat. Sehingga panitia pengadaan tanah dalam melakukan pembebasan agak kesulitan, karena nama pemilik tanah dengan nama sertifikat yang ada berbeda.”(Wawancara dengan Bpk Syaefulloh, Kaepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Wawancara tersebut juga penulis lakukan dengan Camat

Kersana Salahudin, mengatakan :

“Masih ada masyarakat yang menjual tanahnya kepada orang lain, padahal sudah di beritahukan oleh panitia pengadaan tanah kalau tanah yang terkena pembangunan jalan tol tersebut jangan dijual bebas kepada orang lain, apalagi tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini BPN.”(Wawancara dengan Salahudin, Camat Kersana, Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa masyarakat yang memang belum mengetahui jika tanah yang terkena rencana pembangunan jalan tol tersebut tidak boleh di perjual belikan secara bebas kepada orang lain, tanpa diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini BPN. Adapun masyarakat yang mengetahui hal tersebut, tapi tetap saja nekat menjualkan tanahnya secara bebas karena kebutuhan ekonomi masyarakat yang selalu berkembang dan ketidak mampuan ekonomi masyarakat tersebut sehingga masyarakat itu menjual tanahnya dengan harapan memperoleh uang lebih cepat.

#### **4.1.4.2. Terjadinya Proses Waris;**

Dalam hal terjadinya proses waris ini, dimana sang ahli waris dalam memperoleh warisan berupa tanah, namun masih belum ditindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga antara dokumen legal dengan realita kepemilikan atas tanah tersebut berbeda. Hal ini tentu membutuhkan penelusuran ulang untuk memsatkan siapa pihak yang berhak terhadap tanah tersebut. Hal ini juga penulis tanyakan kepada Syaefulloh, Mengatakan :

“Dalam hal terjadinya proses pewarisan atas suatu tanah, dimana si ahli waris tidak langsung membalik nama atas tanah warisan tersebut, membuat panitia pengadaan tanah mengalami kesulitan. Hal tersebut karena nama pemilik tanah tidak sesuai dengan sertifikat, sehingga panitia harus melakukan penelusuran ulang untuk memastikan orang yang berhak menerima gantirugi tersebut.”(Wawancara dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00)

#### **4.1.4.3. Adanya kepemilikan tanah absentee/guntai;**

Maksudnya kepemilikan tanah absentee/guntai disini adalah dimana pemilik tanah tidak berada/atau berdomisili di wilayah dimana tanah tersebut berada, seperti kasus yang terjadi di lapangan dimana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang jumlahnya cukup banyak yang menginvestasikan uangnya dengan membeli tanah di daerahnya tersebut. Ini dapat mempengaruhi pasaran harga tanah, karena si pemilik tidak merasa perlu buru-buru menjual tanahnya dengan alasan apapun, termasuk untuk jalan tol.



Penulis juga melakukan wawancara kepada Syaefulloh,

Mengatakan :

“Kendala lainya yaitu banyaknya warga yang bekerja di luar negeri yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga tanah yang dimilikinya in absentia dimana tanah dan orang yang memilikinya tidak berada dalam domisili yang sama, jadi tanahnya di sewakan kepada penggarap/ditinggal untuk di investasikan saja sementara orangya berada di luar negeri. Hal ini juga menjadi kendala bagi panitia pengadaan tanah untuk melakukan pembebasan tanah karena orangnya tidak berada di domisili itu/di luar negeri.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kaepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan

Kepala Desa Sutamaja, yaitu Wursidik, yang mengatakan :

“Di desa ini tidak begitu banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia Mas, cuman ada beberapa orang saja. Mereka kerja di luar negeri sementara tanah yang mereka miliki mereka biarkan begitu saja untuk investasi, tapi ada juga yang disewakan kepada penggarap untuk digarap tanahnya.” (Wawancara dengan Wursidik Kepala Desa Sutamaja, Tanggal 19 Juni 2015 Pukul 10.00).

#### ***4.1.4.4. Tidak Sepakat Dengan Harga Yang Ditawarkan***

Berdasarkan Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa penentuan harga ganti rugi dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga riil atau harga pasar dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak berjalan. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes tersebut sebagian besar masyarakat

masih tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah. Harga yang di tetapkan panitia pengadaan tanah harga terendahnya Rp. 228.800 dan harga tertinggi Rp. 420.000. kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Syaefulloh, mengatakan :

“Harga yang ditetapkan panitia pengadaan tanah kepada pemilik tanah itu memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan, selain itu juga memperhatikan kondisi tanah, sehingga panitia pengadaan tanah menentukan harga ganti rugi tanah tersebut tertinggi yaitu : Rp.420.000 dan terendahnya Rp.228.800.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu warga yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa tersebut, Lukma warga desa Krasak Kecamatan Brebes, berikut wawancaranya :

“Harga yang di tawarkan panitia sangat kecil mas, harga terendahnya 228.800 dan harga tertinggi 420.000 dengan memperhatikan NJOP, menurut saya itu begitu kecil mas gantiruginya. Karena harga tanah sekarang mahal, tanah disekitar sini saja sudah mencapai Rp. 500.00 per meternya.” (Wawancara dengan Lukma, warga desa krasak Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00).

Sesuai wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan, walaupun penitia pengadaan tanah sudah memepertimbangkan harga ganti rugi sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi menurut warga harga ganti rugi tersebut belum dapat membuat mereka menjadi lebih baik kehidupannya dengan harga ganti rugi

tersebut. Seharusnya panitia pengadaan tanah juga harus memperhatikan harga pasaran tanah di daerah tersebut bukan hanya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja.

Dalam setiap pengadaan tanah, selalu saja ada kendala yang dihadapi. Maka perlu adanya upaya-upaya dari panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendal tersebut, diantaranya :

#### ***4.1.4.5. Adanya Peran Aktif Panitia Pengadaan Tanah Dalam Melakukan Musyawarah Mufakat.***

Dalam melakukan pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah melakukan musyawarah mufakat baik dalam menentukan besarnya ganti rugi maupun bentuk ganti rugi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes. Musyawarah mufakat ini diperlukan mengingat bahwasanya kendala yang paling banyak di temui saat melakukan pengadaan tanah yaitu tidak adanya kesepakatan harga antara panitia pengadaan tanah dengan warga yang memiliki tanah.

Musyawarah mufakat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak pemilik tanah. Hal ini juga disampaikan oleh Syaefulloh, menyatakan :

“Panitia Pengadaan Tanah sangat aktif melakukan musyawarah mufakat kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, musyawarah

tersebut membahas mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah mufakat tersebut dilakukan agar panitia pengadaan tanah dapat sepakat dengan pemilik tanah mengenai besar dan bentuk ganti rugi. (Wawancara dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan

Salahudin, yang mengatakan :

“Saat proses musyawarah mufakat banyak terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, akan tetapi hambatan yang paling banyak terjadi yaitu masalah kesepakatan harga antara panitia pengadaan tanah dengan warga yang memiliki tanah tersebut, tidak sesuai harga yang ditawarkan dengan harga yang diminta, sehingga tidak ditemukannya titik terang tentang kesepakatan harga. Akan tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol sehingga terjadi kesepakatan harga.” (Wawancara dengan Salahudin Camat Kersana Kabupaten Brebes, Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan diatas menunjukkan bahwa memang harus perlu adanya peran aktif dari panitia pengadaan tanah dalam melakukan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dalam hal ganti rugi terutama, karena faktor sentral dalam pengadaan tanah yaitu mengenai kesepakatan ganti rugi. Kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut tidak mudah dilakukan, mengingat terdapat 2 (dua) orang dengan kepentingan yang berbeda yaitu pihak yang membutuhkan tanah dan pihak yang memiliki tanah sehingga disinilah panitia pengadaan tanah dituntut lebih aktif untuk melakukan musyawarah mufakat.

#### ***4.1.4.6. Dilakukan Mediasi Dan Pendekatan Secara Persuasif.***

Setelah melakukan musyawarah mufakat kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes, Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah yaitu melakukan mediasi dan pendekatan secara persuasif. Mediasi dilakukan kepada masyarakat yang belum sepakat mengenai besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tanah. Bagi masyarakat yang belum setuju menerima besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah maka akan dilakukan musyawarah kembali untuk menentukan besarnya ganti rugi hingga sepakat.

Setelah musyawarah tersebut belum juga menemui kata mufakat mengenai ganti rugi yang ditetapkan maka dilakukan mediasi kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes. Mediasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui pengadilan. Mediasi tersebut dilakukan oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat bertujuan untuk membujuk masyarakat agar mau melepaskan tanahnya tersebut.

Mengenai hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Syaefulloh, mengatakan bahwa :

“Panitia Pengadaan Tanah disamping melakukan musyawarah mufakat juga melakukan mediasi kepada masyarakat yang belum setuju terhadap ganti rugi yang ditetapkan panitia pengadaan tanah. Mediasi tersebut dilakukan oleh panitia kepada warga yang tidak setuju dengan tujuan membujuk warga tersebut agar mau melepaskan tanahnya guna pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Dengan dilakukannya mediasi dan pendekatan secara persuasif tersebut harapannya para warga dapat berubah pikiran dan dapat sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Wawancara lain juga penulis lakukan dengan Hermawan, berikut wawancaranya :

“Pada Awalnya banyak masyarakat yang tidak setuju saat musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Kemudian panitia pengadaan tanah melakukan mediasi terhadap warga yang tidak setuju terhadap besarnya ganti rugi yang ditetapkan panitia pengadaan tanah. Mediasi merupakan cara yang dipilih panitia pengadaan tanah tanpa menempuh jalur pengadilan.” (Wawancara dengan Hermawan, Kasubbag Pertanahan di Tata Pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Brebes, Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 09.00).

Dari wawancara tersebut yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa mediasi sangat diperlukan panitia pengadaan tanah untuk menyelesaikan suatu masalah. Mediasi diperlukan karena dapat menyelesaikan masalah melalui jalur *non-litigasi* sehingga tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak.

#### ***4.1.4.7. Dilakukan Pemahaman Dan Pengertian Mengenai Fungsi Sosial Tanah.***

Selain musyawarah mufakat dan mediasi yang dilakukan panitia pengadaan tanah tersebut, hal lain yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian mengenai fungsi sosial tanah. Pemahaman tersebut dilakukan oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh panitia pengadatan tanah di 4 kecamatan yang terdiri dari 20 desa di kabupaten brebes.

Panitia pengadaan tanah melakukan sosialisasi sebanyak Sembilan (9) kali di 20 desa tersebut, sosialisasi tersebut membahas tentang akan diadakannya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan akan diadakannya pembangunan Jalan Tol tersebut, panitia pengadaan tanah memberikan pemahaman kepada pemilik tanah bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial yang dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan umum. Tanah yang dimiliki warga bukanlah hak mutlak yang dapat dimilikinya, akan tetapi tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan bangsa. Banyak warga yang tidak tahu akan hal ini, oleh sebab itu perlu dilakukannya sosialisasi mengenai fungsi sosial atas tanah tersebut kepada warga oleh panitia pengadaan tanah.

Mengenai hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan Syaefulloh, yang mengatakan :

“Panitia pengadaan tanah juga melakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi sosial hak atas tanah, dimana banyak masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Banyak masyarakat yang mengaggap bahwa apabila tanahnya sudah memiliki alas hak milik, maka tanah tersebut sudah mutlak miliknya. Padahal hak milik tidak mutlak dimiliki seseorang atas tanah tersebut, hak tersebut dapat di lepaskan apabila pembangunan untuk kepentingan umum menghendaki. Jadi disini tugas panitia pengadaan tanah untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman terhadap hal tersebut kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Syaefulloh, Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00).

Dari hasil wawancara diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi sosial hak atas tanah diperlukan karena masih banyak warga yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Pemahaman tersebut dilakukan dengan harapan agar masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai fungsi sosial atas tanah dan agar masyarakat mengetahui bahwa hak milik bukanlah hak yang mutlak atas tanah tapi hanyalah hak terkuat atas tanah sehingga di dalam hak milik tersebut terdapat fungsi-fungsi sosial atas tanah.



## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.**

Prosedur Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes tersebut dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah, pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara terhadap hak perorangan maupun lembaga. Sebenarnya merupakan hak negara untuk menguasai, mengelola, dan mengatur semua yang berkaitan dengan tanah, tetapi negara sendiri dalam menggunakan haknya yang berkaitan dengan tanah tidak bisa sewenang-wenang dan secara otoriter melaksanakan keinginannya karena ada ketentuan yuridis yang harus ditaati oleh negara itu sendiri.

Seperti kewajiban memberikan kompensasi terhadap warga yang tanahnya terkena pelepasan hak untuk pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Kepala BPN dan Peraturan Presiden tersebut mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna membangun

Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, untuk pembangunan Jalan Tol ini diperlukan adanya pengadaan tanah yaitu dengan melakukan pelepasan hak atas tanah warga disepanjang proyek tersebut berlangsung. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.620/1077/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Tran Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya kelancaran pembangunan Jalan Tol dan pemerintah mempunyai dasar hukum dalam bertindak.

Berikut ini adalah prosedur pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes :

Peraturan dan dasar hukum pengadaan tanah untuk pelepasan hak atas tanah yaitu : UUD 1945, UU No.5 Tahun 1960, Perpres No.65 Tahun 2006 Jo Perpres No. 36 Tahun 2005, dan PerKaBPN No. 3 Tahun 2007. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini instansi yang memerlukan tanah meminta/memohon kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala daerah agar mengeluarkan surat penetapan lokasi pembangunan. Dalam pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini pihak yang membutuhkan tanah dalam hal ini Dirjen Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum

membuat surat permohonan Nomor Um 01.03-Db/555 Tertanggal 22 Nopember 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah. Kemudian setelah surat permohonan tersebut di kirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah, lalu surat tersebut mendapat tanggapan dari Gubernur Jawa Tengah. Tanggapan tersebut dapat dilihat dengan di keluarkannya surat Nomor 620/1077/2012 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian setelah surat penetapan lokasi tersebut keluar dilakukan pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) itu berpedoman pada Keputusan Bupati Brebes Nomor 141/002.B Tahun 2008 dengan susunan panitia yang dapat dilihat dilampiran. Kemudian setelah di bentuk panitia pengadaan tanah tersebut, panitia pengadaan tanah melakukan tugasnya antara lain : melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan di 20 Desa yang tersebar di 4 Kecamatan. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan sosialisasi di masing-masing balai desa di desa yang terkena pembangunan jalan tol trans jawa tersebut. Panitia Pengadaan Tanah memberikan undangan kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol untuk menghadiri sosialisasi di

balai desa. Dari hasil penelitian penulis, Sosialisasi tersebut dilakukan kurang lebih 9 kali oleh panitia pengadaan tanah terhadap warga.

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai pembangunan jalan tol Trans Jawa Tersebut, maka dilakukan pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) dengan dasar pemasangan patok itu maka dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas bidang tanah yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Pemasangan patok tersebut dilakukan Tim Pengadaan Tanah (TPT) dibantu perangkat desa dan warga sekitar. Setelah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok tersebut kemudian dilakukan inventarisir/pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas). Satgas tersebut mendata tentang tanah, benda-benda diatas tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol tersebut. Kemudian pendataan pendataan yang telah dilakukan tersebut diberikan kepada panitia pengadaan tanah. Dimana hasil pendataan tersebut nantinya akan di umumkan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol. Hasil pendataan tersebut yang sudah di peroleh kemudian di umumkan oleh panitia pengadaan tanah melalui website dan juga melalui media massa, bukan hanya melalui website dan media massa saja pengumuman tersebut juga di tempel oleh panitia pengadaan tanah di kantor kecamatan, hal ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses informasi. Pengumuman mengenai pendataan tersebut dilakukan untuk

memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atas hasil pendataan tersebut.

Setelah dilakukan pengumuman hasil pendataan tersebut dan tidak ada yang salah mengenai pendataan itu, kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan harga dan penetapan besarnya ganti rugi oleh panitia pengadaan tanah dengan pemilik tanah hak tersebut. Panitia pengadaan tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan yang ada dari tanah tersebut. Sehingga di tetapkan harga Terendah sebesar Rp. 228.800,00 dan harga Tertinggi sebesar Rp. 420.000,00. Namun harga tersebut tidak langsung di setuju oleh masyarakat pemilik tanah, mereka meminta harga yang lebih dari yang di tetapkan oleh panitia pengadaan tanah. Namun panitia pengadaan tanah melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada orang yang tanahnya tidak setuju dibebaskan agar tanah tersebut dapat di bebaskan. Pendekatan tersebut bisa dibilang efektif, dari 2214 bidang tanah yang di tergetkan tinggal 10 bidang tanah saja yang belum dibebaskan. 10 bidang tanah tersebut pemiliknya meminta ganti rugi yang amat tinggi kepada panitia pengadaan tanah, sehingga sampai sekarang tanah tersebut masih belum bisa dibebaskan.

Setelah melakukan musyawarah dan penetapan ganti rugi tersebut, maka dilakukan pembayaran mengenai ganti rugi tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah

disini bisa dikatakan sangat inovatif, karena pembayarannya tidak dilakukan langsung kepada masyarakatnya, akan tetapi masyarakat yang setuju tanahnya dibebaskan tersebut di buatkan rekening/tabungan baru untuk menerima ganti rugi tersebut. Dibuatkan rekening baru tersebut dengan tujuan agar uang ganti ruginya bisa langsung di transfer kepada pihak yang memiliki tanah, agar warga pemilik tanah tidak terkena uang potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tentunya akan merugikan warga itu sendiri.

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini, panitia pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi hanya berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir saja. Sehingga di tetapkan harga Terendah sebesar Rp. 228.800,00 dan harga Tertinggi sebesar Rp. 420.000,00. Seharusnya panitia pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi tidak hanya berpatok pada NJOP saja, karena begitu vitalnya ganti rugi maka ganti rugi itu minimal harus sama dan senilai dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah yang akan digusur. Bila tidak senilai, namanya bukan ganti rugi, tetapi sekadar pemberian pengganti atas tanahnya yang tergusur. Prinsip dan tujuan UUPA harus dimaknai bahwa ditempuhnya prosedur penggusuran tidak berarti akan

merendahkan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanamannya serta serta benda-benda lain yang melekat pada bangunan dan tanah (Sutedi, 2008: 184).

Menurut pendapat penulis, dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya dalam pemberian ganti rugi. Dalam memberikan ganti rugi jangan hanya memberikan ganti rugi dalam bentuk materiil saja namun juga dalam bentuk imateriil. Penetapan ganti rugi secara normatif yang berlaku hanya memberi ganti rugi kepada tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang terkait yang dipergunakan oleh pemerintah, dengan kata lain pemberian ganti rugi hanya bersifat meterial terhadap benda yang dipergunakan pemerintah saja, sedangkan yang berbentuk kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah seperti sisa tanah yang tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomi maupun sosial, tidak termasuk perhitungan dalam pemberian ganti rugi (Iskandar, 2010: 47).

Mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes harusnya bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, pengambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik

maupun nonfisik, dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya, tanpa membedakan bahwa mereka yang terdusur tetap tinggal di tempat semula atau pindah ke lokasi lain.

Kedua, ganti kerugian harus memperhitungkan : (1) hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; (2) hilangnya pendapatan dan sumber kehidupan lainnya; (3) bantuan untuk pindah ke lokasi lain, dengan memberikan alternatif lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan yang layak; (4) bantuan pemulihan pendapatan agar tercapai keadaan yang setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilalihan. Besarnya ganti kerugian untuk tanah dan bangunan seyogianya didasarkan pada biaya penggantian nyata. Bila diperlukan dapat diminta jasa penilai independen untuk melakukan taksiran ganti kerugian.

Ketiga, mereka yang terdusur karena pengambilalihan tanah dan harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas mencakup: (1) pemegang hak atas tanah dengan sertifikat, (2) mereka yang menguasai tanah tanpa sertifikat dan bukti pemilikan lain, (3) penyewa bangunan, (4) penyewa/petani penggarap yang akan kehilangan hak sewa atau tanaman hasil usaha mereka pada tanah yang bersangkutan, (5) buruh tani atau tunawisma yang akan kehilangan pekerjaan, (6) pemakai tanah tanpa hak yang akan kehilangan lapangan kerja atau penghasilan, dan (7) masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional yang akan kehilangan tanah dan sumber penghidupannya.



Keempat, untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian, mutlak dilaksanakannya survei dasar dan survei sosial ekonomi.

Kelima, perlu ditetapkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengambilalihan tanah dan pemukiman kembali, dengan catatan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sungguh-sungguh dijamin.

Keenam, cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuh kembangkan dalam hal terjadi permukiman kembali, integrasi dengan masyarakat setempat perlu dipersiapkan semenjak awal untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak.

Ketujuh, perlu adanya sarana untuk menampung keluhan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses pengambilalihan tanah dan pemukiman kembali, beserta cara penyampaiannya (Sumardjono, 2005: 90)

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada pemberian ganti rugi kepada warga pemegang hak, ganti rugi yang diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja. Pemberian ganti

rugi tidak memperhatikan harga pasaran tanah di sekitar daerah tersebut dan tidak memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah seperti yang tercantum dalam PerKaBPN No. 3 tahun 2007 pasal 28 yang meliputi : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. Sehingga pada saat dilakukan penetapan ganti rugi banyak warga yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan.

#### **4.2.2. Kendala Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Dan Upaya Yang Dilakukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasinya.**

Menurut penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jala Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sehingga banyak kendala yang terjadi, diantaranya :

Pertama, adanya beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan pertanahan dalam hal ini BPN. Terdapat proses pengalihan hak atas tanah secara dibawah tangan, disisi lain tanah

yang dimiliki sebelumnya telah ditetapkan sebagai lokasi yang dilintasi rencana pembangunan jalan tol. Dalam penelitian yang penulis lakukan ada beberapa masyarakat yang melakukan jual beli lahan secara bebas, dan penjualan lahan tersebut tanpa melapor ke pihak yang berwajib, dalam hal ini BPN. Mengenai hal tersebut juga dinyatakan oleh Syaefulloh selaku pihak dari BPN dan Salahudin selaku Camat Kersana. Hal tersebut tentu bertentangan dengan PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo. PerPres 65 Tahun 2006 pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan “Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah diatas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya”.

Setelah ditelusuri lebih jauh oleh peneliti mengenai hal tersebut, terdapat 2 alasan mengapa beberapa warga melakukan hal tersebut, yaitu : Masyarakat tidak mengetahui akan hal tersebut dan dalam hal masyarakat mengetahui hal tersebut masyarakat tetap menjual tanahnya karena himpitan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut pendapat penulis, dalam hal ini warga tidak dapat disalahkan sepihak begitu saja. Apabila panitia pengadaan tanah memberikan ganti rugi yang layak

dan adil (tidak hanya berpatok pada NJOP), bukan hanya dalam bentuk materiil maka jual beli lahan secara bebas tersebut tidak akan dilakukan oleh warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.

Kedua, kendala yang dihadapi yaitu terjadinya proses waris mewaris tanah. Sebenarnya dalam proses waris-mewaris dalam hal tanah ini tidak ada yang salah, namun saja proses waris-mewaris dalam hal tanah ini tidak langsung dibalik nama oleh sang ahli waris. Sehingga antara dokumen legal yang ada (sertifikat) dengan realita kepemilikan tanah berbeda. Hal ini perlu penelusuran ulang oleh panitia pengadaan tanah untuk memastikan siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan sebelumnya, hal ini terjadi karena kurang tahunya masyarakat (ahli waris) akan hal tersebut, sang ahli waris hanya berpikir yang terpenting mereka memiliki bukti atas tanah tersebut (sertifikat) sebagai bukti atas kepemilikan tanahnya, tanpa memikirkan lebih jauh akibat hukum yang timbul dari tidak dilakukannya balik nama tersebut. Ada juga beberapa ahli waris yang mengetahui hal tersebut, dan segera melakukan balik nama atau sertifikat tersebut. Ada juga yang mengetahui hal tersebut tetapi mereka tidak melakukannya, dengan dalih bahwa melakukan proses balik nama itu prosesnya lama dan pasti membutuhkan biaya besar untuk melakukannya, sehingga

mereka enggan melakukan hal tersebut. Hal ini tentunya menjadi satu kendala bagi panitia pengadaan dalam menetapkan pihak mana yang berhak atas tanah tersebut, dan berhak menerima ganti rugi atas tanah tersebut.

Ketiga, kendala lainnya yaitu kepemilikan absentee/guntai, dimana dalam hal ini pemilik tanah tidak berada dalam wilayah dimana tanah tersebut berada. Pemilik tanah tersebut berdomisili di luar wilayah tanah tersebut berada dan ada juga beberapa yang berada di luar negeri sebagai TKI.

Dari penelitian yang penulis lakukan sebelumnya dimana ada beberapa tanah yang pemiliknya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka menginvestasikan uang mereka dengan cara membeli tanah di daerahnya, tanah yang dibeli tersebut kemudian di sewakan kepada penggarap yang nantinya hasilnya akan dibagi. Para pemilik tanah tersebut yang menjadi TKI tidak merasa perlu terburu-buru menjual tanahnya dengan alasan apapun, termasuk untuk pembangunan Jalan Tol tersebut, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pasaran harga tanah tersebut. Karena pada dasarnya harga pasaran tanah dari tahun ke tahun selalu naik harganya.

Selain kendala-kendala diatas tersebut, adapun kendala yang paling sering ditemui panitia pengadaan tanah dalam

melakukan pembebasan tanah, yaitu warga tidak setuju mengenai harga ganti rugi pengadaan tanah. Penetapan besarnya harga ganti rugi terhadap pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah berpedoman pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berjalan dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terakhir saja. Sehingga harga ganti rugi yang ditetapkan panitia pengadaan tanah Kabupaten Brebes menetapkan harga terendah Rp. 228.800/M<sup>2</sup> dan harga tertinggi Rp. 420.000/M<sup>2</sup>. Nilai tersebut masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, dimana masyarakat sekitar menghendaki ganti rugi sebesar Rp. 500.000,00 sehingga masih ada warga yang belum setuju mengenai besarnya ganti rugi tersebut. Masih ada 10 bidang tanah yang belum bisa dibebaskan hingga saat ini, karena belum adanya kesepakatan harga tersebut.

Menurut pendapat penulis, mengenai ketidak sepakatan mengenai ganti rugi tersebut seharusnya panitia pengadaan tanah memahami bahwa masyarakat ingin memperoleh ganti rugi yang layak dan adil. Di balik tuntutan ganti kerugian yang dinilai terlalu tinggi, seyogyanya dipahami, masyarakat mengharapkan ganti kerugian yang adil, yang memungkinkan membangun kembali kehidupannya ditempat yang baru. Merupakan tugas tim tim penilai harga tanah untuk memberikan taksiran nilai ganti kerugian, berdasarkan NJOP atau harga nyata atau faktor lain, yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh

penggantian yang setara dengan hak atas tanah yang dilepaskan (Sumardjono, 2005: 114).

Dari uraian diatas, pengadaan tanah memang suatu hal yang rentan dengan masalah sengketa baik pemilik hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Dengan demikian pemerintah mempunyai peran untuk menjadi penengah atau pihak yang berhak menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut, antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.

Menurut Penulis untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah, Untuk pelaksanaan ganti rugi tanah harus menggunakan cara musyawarah mufakat agar mendapatkan hasil yang adil untuk kedua belah pihak. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah harus tetap mengutamakan penyelesaian secara non litigasi. Sesuai dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara musyawarah disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) ini dapat digunakan sebagai acuan demi tercapainya keadilan yang seadil-adilnya.

Menurut penulis, musyawarah merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa atau oleh kuasanya,

tanpa bantuan dari pihak lain. Dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh pihak yang bersengketa. Hasil dari musyawarah atau negosiasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Jika musyawarah berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan, maka akan dibuatkan perjanjian bersama yang isinya mengikat para pihak. Sebaliknya, jika dalam waktu 14 hari tidak mencapai kesepakatan, maka atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak sengketa diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah memungkinkan dilakukan untuk sengketa tanah yang terjadi antara Dirjen Bina Marga selaku pihak yang membutuhkan tanah dengan warga selaku pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah ini juga harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 ditegaskan dalam pasal 9 ayat (2) yang berisi apabila musyawarah tidak berjalan dengan efektif, maka musyawarah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah, Pemerintah dan wakil dari pemegang hak. Demi menjamin kepastian hukum dalam pengadaan tanah maka musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal undangan pertama disampaikan. Sedangkan batas waktu musyawarah berdasarkan



Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal undangan pertama musyawarah pertama.

Perolehan hasil musyawarah ganti rugi tanah yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah dengan warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes, panitia pengadaan tanah memberi penilaian harga tanah yang dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan, sehingga ditetapkan Nilai ganti rugi tanah yang Terendah sebesar Rp. 228.800/M<sup>2</sup> dan yang tertinggi sebesar Rp. 420.000/M<sup>2</sup>. Menurut mereka harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran tanah yang ada dan sudah tinggi. Akan tetapi dari pihak warga meminta harga ganti rugi sebesar Rp. 500.00/M<sup>2</sup>. Dengan demikian masih terjadi ketidaksepakatan anatar panitia dan warga mengenai masalah ganti rugi, akan tetapi panitia tetap memberikan ganti rugi yang sudah ditentukan tersebut.

Hasil musyawarah tersebut yang dilakuka panitia pengadaan tanah, mengenai harga tanah yang dilakukan tim penaksir masih ada 10 bidang tanah yang belum setuju dengan harga ganti rugi yang diberikan. Sementara panitia pengadaan tanah akan mengusahakan melakukan musyawarah mufakat dan mediasi sampai dikatakan sepakat dari kedua belah pihak.

Setidaknya sembilan kali musyawarah atau sampai waktu yang ditentukan habis. Panitia pengadaan tanah dalam proses musyawarah sudah berupaya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kedua belah pihak, karena dari 10 bidang tanah tersebut pemiliknya masih belum setuju untuk menerima ganti rugi yang diberikan, sehingga pemerintah kabupaten Brebes memerintahkan kepada panitia pengadaan tanah agar tetap mengupayakan penyelesaian dengan cara mediasi karena cara ini lebih baik dan tidak merugikan banyak pihak.

Menurut pendapat penulis penyelesaian secara non litigasi dengan cara mediasi yang dilakukan panitia pengadaan tanah seharusnya dapat dicapai. Karena penyelesaian dengan mediasi ini tidak membutuhkan biaya mahal dan waktu yang berkepanjangan. Sehingga tidak banyak merugikan kedua belah pihak baik dari para pemilik tanah maupun pihak yang membutuhkan tanah. Dengan diadakannya upaya hukum melalui peran aktif dari instansi terkait dengan melakukan mediasi kepada pemegang hak atas tanah yang tidak mau menerima besarnya ganti rugi yang ditentukan oleh panitia pengadaan tanah pada saat musyawarah. Proses mediasi dilakukan demi tercapainya penentuan besarnya ganti rugi tanah yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal agar tidak ada permasalahan dari kedua belah pihak.

Mediasi dilakukan di desa yang belum setuju tanahnya dibebaskan, meliputi desa rancawuluh, desa petunjungan, desa banjaratman, desa terlangu, desa krasak, dan desa banjaranyar. Mediasi dilakukan dengan mediator dari tim panitia pengadaan tanah dan dihadiri oleh para pihak yang tanahnya masih dalam sengketa dipanggil di balai desa di masing-masing desa dan diadakan negosiasi-negosiasi mengenai harga ganti rugi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan panitia pengadaan tanah Kabupaten Brebes tetap saja dari 10 bidang tanah tersebut tidak dapat di bebaskan, pemiliknya masih bersih kukuh mempertahankan tanahnya dengan harga yang diminta. Dengan bersih kukuhnya pemilik tanah tidak mau menerima ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah padahal sudah dilakukan pendekatan melalui musyawarah dan mediasi, maka panitia pengadaan tanah menitipkan uang ganti rugi yang di tetapkan ke pengadilan Negeri Brebes. Dengan dititipkannya uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Brebes jika masyarakat keberatan dengan harga ganti rugi diperkenankan untuk mengajukan keberatan kepada Bupati atau Walikota sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 pasal 40 ayat (1).

Dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah tugasnya berakhir setelah penyerahan dokumen kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No.3

Tahun 2007. Sehingga panitia pengadaan tanah sudah tidak mempunyai wewenang lagi jika terjadi permasalahan setelah dokumen tersebut diberikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Sebelum ada upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian, maka uang ganti rugi tersebut dititipkan di pengadilan, dalam hal ini peran Pengadilan Negeri Brebes dalam penitipan uang ganti rugi, pengadilan tidak berhak untuk melakukan perubahan besarnya ganti rugi baik mengurangi atau menambah besar dari yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka simpulan peneliti ini sebagai berikut :

1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes.

Dalam prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2007 dan Perpres RI No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres RI No. 65 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada pemberian ganti rugi kepada warga pemegang hak, ganti rugi yang diberikan hanya berpedoman pada NJOP saja. Pemberian ganti rugi tidak memperhatikan harga pasaran tanah di sekitar daerah tersebut dan tidak memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah seperti yang tercantum dalam PerKaBPN No. 3 tahun 2007 pasal 28 yang meliputi : lokasi dan letak tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan

faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah. Sehingga pada saat dilakukan penetapan ganti rugi banyak warga yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan.

2. Kendala Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Dan Upaya Yang Dilakukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Mengatasinya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini, mengalami beberapa kendala, diantaranya :

- a) Adanya beberapa warga yang melakukan jual beli lahan (tanah dijual) yang dilakukan oleh pemilik tanah secara bebas, tanpa melapor ke pihak-pihak yang berwenang terhadap persoalan pertanahan. Jual beli tersebut dilakukan setelah tanah tersebut ditetapkan sebagai lokasi untuk proyek pembangunan jalan tol.
- b) Terjadinya proses waris, namun masih belum ditindaklanjuti dengan proses balik nama, sehingga antara dokumen legal dengan realita kepemilikan tanah berbeda. Hal ini tentu perlu penelusuran ulang untuk memastikan siapa pihak yang berhak terhadap tanah tersebut.

- c) Adanya kepemilikan in-absentia, dimana pemilik tanah tidak berada/atau berdomisili di wilayah dimana tanah tersebut berada.
- d) Pemilik hak atas tanah tidak sepakat dengan harga yang ditentukan oleh panitia pengadaan tanah karena menurut mereka harga yang ditentukan oleh panitia masih jauh dari harga pasar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Kendala-Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes :

- a) Adanya peran aktif dari panitia pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik hak atas tanah mengenai harga ganti rugi. Sehingga dengan dilakukannya musyawarah mufakat tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada, terutama mengenai ganti rugi.
- b) Panitia pengadaan tanah mengupayakan dengan melakukan mediasi atau pendekatan secara persuasif kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah, yang bersikeras tidak mau melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya. Dengan mengikut sertakan tokoh-tokoh

masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti rugi.

- c) Panitia pengadaan tanah memberikan pemahaman dan pengertian kepada pemilik hak atas tanah, dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi yang intensif tentang pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes. Sehingga pemilik hak atas tanah mengerti dan memahami bahwa tanah mempunyai fungsi sosial yang bagi setiap pembangunan untuk kepentingan umum. Pemilik hak atas tanah diharapkan bersedia merelakan tanahnya untuk dipergunakan dalam pembangunan untuk kepentingan umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran panitia pengadaan tanah sangat diperlukan, terutama untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, memiliki peran vital bukan saja dalam melakukan pengadaan tanah melainkan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang memiliki tanah.



## 5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya kantor pertanahan Kabupaten Brebes berkewajiban memberikan pemahaman yang mendalam mengenai PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo PerPres 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah melalui pembinaan penyuluhan hukum, khususnya hukum pertanahan (Agraria) baik kepada aparat pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, maupun tokoh dan masyarakat secara intensif sehingga pelaksanaannya lebih baik di masa yang akan datang.
2. Disarankan agar panitia pengadaan tanah, dalam menetapkan nilai ganti rugi hendaknya tidak hanya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saja, karena sebagaimana diketahui bahwa NJOP tidak selalu sama dengan harga pasaran sebenarnya. Dan hendaknya dalam menentukan ganti kerugian tersebut harus mempertimbangkan unsur kemanusiaan.
3. Hendaknya masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes lebih memahami mengenai fungsi sosial atas tanah, sehingga tidak meminta ganti rugi yang begitu tinggi agar pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asri, Benyamin, Thabrani Asri. 1987. *Tanya Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*. Bandung: CV. ARMICO.
- B. Miles, Matthew, A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 1971. *Sedjarah Penjusunan isi dan pelaksanaanja Hukum Agraria Indonesi*. Jakarta: Djambatan.
- . 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Iskandar, Mudakir. 2010. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Noor, Aslan. 2006. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- S.W, Maria. 2009. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Kompas.
- . 2006. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : Kompas.
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, Oloan, Zaki Sierrad, 2006. *Hukum Agraria Di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin, Sudaryo. 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria.1990. Kriteria penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah. Makalah pendukung pada seminar Pertanahan dalam Rangka Peringatan Tri Dasawarsa UUPA, Diselenggarakan oleh BPN. Jakarta.
- Sunarno. 2002. *Tinjauan Yuridis-Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Disampaikan dalam seminar dosen FH-MY, Februari 2002, dalam <http://www.umy.ac.id/download/agraria%201.PDF>, dalam Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjodipoero, Soerojo. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

## **B. Jurnal Dan Skripsi**

Waskito Jati, Luthfi. 2012. *Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang*. Jurnal Universita Negeri Semarang.

Aprizka Mandauwing, Ocky. 2011. *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Ungaran Dilihat Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang ada di Atasnya.

Perpres No. 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

## **D. Website**

<http://www.jpnn.com/read/2014/09/14/257705/Empat-Ruas-Tol-Trans-Jawa> Selesai-2015- (Accessed 12/02/15 21.07)

<http://bandung.bisnis.com/read/20110922/3/93502/jalan-tol-cuma-tambah-23-km> setahun (Accessed 12/02/15 21.15)

<http://beritadaerah.co.id/2014/01/02/perkembangan-jalan-tol-indonesia-masih-tertinggal/> (Accessed 15/02/15 22.00)

<http://indonesiaindonesia.com/f/12699-mencermati-jalan-tol-trans-jawa/> (Accessed 25/03/15 19.00)

<http://www.rumah.com/berita-properti/2014/10/70777/pembebasan-lahan-jalan-tol-trans-jawa-capai-63-83-> (Accessed 25/03/15 21.00)

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Kartu Bimbingan Skripsi



**Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir**  
FM-06-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Yth, Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : ROFI WAHANISA, S.H., M.H.  
NIP : 198003122008012032  
Pangkat/Golongan : III/C  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing

Melaporkan bahwa penyusunan Skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : MOHAMMAD PAURINDRA E  
NIM : 8111411230  
Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
Topik : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM (Studi pada Pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten  
Brebes)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Semarang, 22 September 2015  
Dosen Pembimbing,

  
ROFI WAHANISA, S.H., M.H.  
NIP. 198003122008012032

8111411230



**Formulir Pembimbingan Penulisan Skripsi/Tugas Akhir**  
 FM-04-AKD-24/rev.02  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


Nama : MOHAMMAD PAURINDRA E  
 NIM : 8111411230  
 Program Studi : Ilmu Hukum, S1  
 Topik : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi pada Pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)  
 Dosen Pembimbing : ROFI WAHANISA, S.H., M.H.

No	Tgl	Topik/Bab	Saran
1	2015-04-01	Bimbingan Proposal Skripsi	Revisi saat spt saran bimbingan
2	2015-04-30	Bimbingan revisi proposal skripsi	Perbaiki sesuai saran saat bimbingan...
3	2015-05-12	Bimbingan BAB 1 2 3	revisi sesuai saran saat bimbingan...
4	2015-07-14	bimbingan revisi bab 1,2,3 dan referensi	Revisi bimbingan penelitian
5	2015-08-25	Bimbingan BAB IV & V	Sesuaikan jurnal pembimbingan-bimbingan bab 1...
6	2015-08-27	Bimbingan BAB 1	revisi bab 1
7	2015-08-28	Bimbingan revisi BAB 1 dan bab 2	bimbingan BAB 2
8	2015-08-30	Bimbingan Revisi BAB 2 dan bab 3	Bimbingan BAB 3...
9	2015-09-08	bimbingan revisi BAB 3 dan bab 4	Bimbingan BAB 4...
10	2015-09-15	Bimbingan Revisi BAB IV dan bab V	Bimbingan BAB 5
11	2015-09-16	Bimbingan Revisi BAB V dan abstrak	Abstrak V, revisi abstrak
12	2015-09-21	Bimbingan revisi Abstrak dan bab 1	Revisi abstrak dan skripsi untuk disidangkan...

8111411230



## Lampiran 2 : Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
Nomor: 5732/P/2014**

Tentang  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER  
GASAL/GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)  
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES  
3. SK. Rektor UNNES No. 184/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;  
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 23 Desember 2014


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:  
Nama : ROFI WAHANISA, S.H., M.H.  
NIP : 198003122008012032  
Pangkat/Golongan : III/C  
Jabatan Akademik : Lektor  
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :  
Nama : MOHAMMAD PAURINDRA E  
NIM : 8111411230  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum  
Topik : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi pada Pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 24 Desember 2014

  
Dekan  
Des. Radono Sahlan, M.H.  
NIP. 195308251982031003

Tembusan  
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan  
3. Petinggal

8111411230  
FM-03-AKD-24/Rev. 00

## Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b> Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : <a href="mailto:fh@unnes.ac.id">fh@unnes.ac.id</a> , Website : <a href="http://www.fh.unnes.ac.id">www.fh.unnes.ac.id</a> , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101004 Certificate ID1101004
	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Desember 2014

No : 5815 / UN37.1.8 / LT / 2014  
 Hal : Ijin Pra Penelitian

10 Desember 2014

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **M. PAURINDRA EKASETYA**

NIM : 8111411230

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Bagi Pembangunan  
 Untuk Kepentingan Umum (Studi pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jaya  
 di Kabupaten Brebes)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Drs. Bartono Sahlan, M.H.**  
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :  
 1. Arsip  
 Fakultas Hukum Unnes

Lampiran 4 : Surat Pengantar Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 159 Telp. 671821  
Fax. (0263) 672429 Kode Pos 52212  
**BREBES**

Brebes, 09 Juni 2015

Nomor : 072 / 427 / VI / 2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian/Survey/Research

Yth. Kepada

1. Sekretaris Daerah Kab. Brebes
2. Asisten I Sekda Kab. Brebes
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Brebes
4. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura Kab. Brebes
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Brebes
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Brebes
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Brebes
8. Camat Kersana
9. Ketua Tim Pengadaan Tanah Kab. Brebes

Di Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes nomor 072/427.PM/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini diberitahukan bahwa di Instansi/ Wilayah Kantor Saudara akan dilaksanakan penelitian/ *survey/observasi/kerja praktek* oleh :

1. Nama : **M. PAURINDRA EKASETYA**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
3. Alamat : Jl. Pala Barat 6C No. 515 Kab. Tegal
4. Jumlah Peserta : -
5. Penanggung Jawab : Drs. Sariono Sahlan, M.H
6. Maksud ijin : Melaksanakan penelitian/survey dalam rangka penyusunan karya ilmiah/skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI KABUPATEN BREBES"**
7. Lokasi : Kab. Brebes
8. Jangka Waktu research / survey/PKL : Juni s.d. Juli 2015

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek/Ijin Research tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek/ Ijin Research langsung kepada respondent maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan wilayah setempat.
- c. Setelah selesai Kuliah Kerja Praktek/ Ijin Research Saudara **wajib** memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Brebes.

Kemudian atas perhatian dan bantuan saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BREBES  
Kabid Statistik, Pengendalian, dan Evaluasi

DRIWANTO. ST., MT.  
Pembina  
NIP. 19700320 199703 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Brebes;
3. Yang bersangkutan;

## Lampiran 5 : Surat Ijin Penelitian di Kecamatan Kersana



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN KERSANA**  
 Alamat : Alamat Jl. Pemuda No. 56 Telpn (0283) 881543 Kode Pos 52264

---

Kersana, 18 Juni 2015

Nomor	: 072 / 205	Kepada:
Sifat	: Penting	Yth, 1. Kades Kramatsampung
Lampiran	: -	2. Kades Kemukten
Perihal	: Ijin Survey	3. Kades Limbangan
		4. Kades Sutamaja

Dasar surat dari Kepala Bappeda Kabupaten Brebes tanggal 9 Juni 2015 No. 072/427/VI/2015 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa didesa Saudara akan dilaksanakan Penelitian/Survey/Research oleh :

Nama	: M. PAURINDRA EKASETYA
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
Alamat	: Jl. Pala Barat 6 C No. 515 Kab. Tegal
Jumlah Peserta	: -
Penanggungjawab	: Drs. Sartono Sahlan, M.H
Jangka Waktu Survey	: Juni s.d Juli 2015-06-18
Kegiatan	: Melaksanakan penelitian/survey dalam rangka Penyusunan karya ilmiah/skripsi dengan judul <b>" PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI KAB. BREBES)</b>

Sehubungan hal tersebut diminta agar Saudara untuk membantu kelancaran kegiatan dimaksud

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



MOHAMMAD SALAHUDIN, SIP  
 Pembina  
 NIP. 19650928 198607 1 002

Tembusan :

1. Ka. Bappeda Kab. Brebes
2. Sdr. M. Paurindra Ekasetya

## Lampiran 6 : Surat Pengantar dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jend. Sudirman No. 165 Telp. (0283) 672872 Brebes 52212

Brebes, 9 Juni 2015

Nomor : 072 / 427. P / VI / 2015  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Ijin Penelitian

**Kepada**

Yth. Kepala BAPPEDA  
 Kab. Brebes  
 di -  
 Brebes

Membaca surat Dari Dekan Fakultas Hukum UNNES Semarang  
 Nomor : 2193/UN37.1.8/LT/2015 tanggal 13 Mei 2015. Perihal Ijin  
 Penelitian atas nama :


Nama : **M. PAURINDRA EKASETYA**  
 Pekerjaan : mahasiswa  
 Alamat : Rt 01/Rw 13 Mejasem Kramat Kab. Tegal  
 Penanggung jawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H  
 Judul : **" PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI  
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
 UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN  
 TOL TRANS JAWA DI KABUPATEN BREBES "**  
 Lokasi Penelitian : Kab. brebes

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk diberikan ijin  
 Penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 s/d Juli 2015  
 dengan catatan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah/ Akademik.
2. Akan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu **DUA BULAN** untuk segera menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya.

An. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
 KABUPATEN BREBES**  
 Kasi Politik & Hal

  
**KHOLIDIN, SH**  
 Penata Tk. I

**NIP. 196307151985121001**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Yang bersangkutan;
2. Pertinggal



## Lampiran 7 : Surat Bukti Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes 52212, Telp. 0283 - 671860, 671478

**KESEDIAAN INSTANSI / PERUSAHAAN  
MENJADI LOKASI PROGRAM IJIN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nama Instansi / Perusahaan : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES  
 Pimpinan Instansi / Perusahaan : GUNUNG JAYALAKSANA, SE., MM.  
 Alamat : Jl. Yos Sudarso No.3 Brebes  
 Kontak Person Instansi / Perusahaan :  
 Bagian : Tata Usaha  
 Telepon : (0283) 671860, 671478  
 Pelaksanaan PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH \*:  
 Nama : M. PAURINDRA EKASETYA  
 Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang  
 Alamat : Jalan Pala Barat 6C No. 515 Kab. Tegal  
 Maksud Ijin : Melaksanakan penelitian/survey dalam rangka penyusunan karya ilmiah/skripsi dengan judul :  
**"PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI KABUPATEN BREBES)"**  
 Periode : 16 Juni 2015 s/d 03 Juli 2015  
 Jumlah Mahasiswa : 1 (satu) Laki-laki

Brebes, 15 Juni 2015  
 An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN BREBES  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

  
 F A I Z I N, A.Ptnh.  
 NIP. 19680103 198903 1 005

## Lampiran 8 : Letak Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Pejagan-Pemalang

### IV. LETAK/LOKASI

Secara resmi, penetapan wilayah administrasi terkena jalan Tol Pejagan-Pemalang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Tengah, No.620/r/2012, tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Propinsi Jawa Tengah.

RUAS : PEJAGAN - PEMALANG

Jml Seksi : 4 seksi (65 Km)

- Seksi I : Pejagan-SS Brebes : 18 Km
- Seksi II : SS Brebes-Tegal Barat : 9 Km
- Seksi III : Tegal Barat-Tegal Timur : 10 Km
- Seksi IV : Tegal Timur-Bts Pemalang : 28 Km

Jml Kab./Kota : 3 Kab. (Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang)

Jml Kecamatan : 12 Kecamatan

Jml Desa : 60 Desa

Beberapa wilayah administrasi yang mendapatkan persetujuan penetapan lokasi jalan Tol Pejagan-Pemalang, sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Desa-desa di Ruas Pejagan-Pemalang


SEKSI	KAB. / KEC.	DESA
I		12 Desa
	A. KAB. BREBES	12 Desa
	1. KERSANA	1 Desa Sutamaja
	2. BULAKAMBA	2 Desa Dukuhto
		3 Desa Kluwut
		4 Desa Rancawuluh
		5 Desa Petunjungan
		6 Desa Banjaratma
	3 WANASARI	7 Desa Tanjungsari
		8 Desa Sigentong
		9 Desa Wanasari
		10 Desa Siasem
		11 Desa Klampok
		12 Desa Sidamulya

SEKSI	KAB. / KEC.	DESA
		<b>73</b> Desa
	<b>A. KAB. BREBES</b>	<b>7</b> Desa
	1. Wanasari	1 Desa Sidamulya
	2. Brebes	2 Desa Pulosari
		3 Desa Terlangu
		4 Desa Wangandalem
		5 Desa Padasugih
		6 Desa Krasak
		7 Desa Lembarawa
<b>III</b>		<b>15</b> Desa
	<b>A. KAB. TEGAL</b>	<b>15</b> Desa
	1. Dukuhturi	1 Desa Sidakaton.
		2 Desa Kupu.
		3 Desa Sidapura.
		4 Desa Dukuhturi.
		5 Desa Ketanggungan
	2. Adiwerna	6 Desa Bersole.
		7 Desa Gumalar.
		8 Desa Lu:ningser.
		9 Desa Kedungsukun.
		10 Desa Penukuran.
		11 Desa Kaliwadas.
		12 Desa Page-dangan.
		13 Desa Ujungrusi.
		14 Desa Adiwerna.
		15 Desa Kalimatl.
<b>IV</b>		<b>26</b> Desa
	<b>A. KAB TEGAL</b>	<b>21</b> Desa
	Talang	1 Desa Pekiringan.
		2 Desa Pegirikan.
		3 Desa Gembong Kulon.
		4 Desa Pasangan.
		5 Desa Lengen.
	Tarub	6. Desa Lebeteng.
		7 Desa Karangjati.
		8 Desa Bulakwaru.
		9 Desa Jatirawa.
		10 Desa Karangmangu.
	Pangkah	11 Desa Dermasandi.
	Suradadi	12 Desa Pecabean.
		13 Desa Gembongdadi.
		14 Desa Karangwuluh.
		15 Desa Karangmulya.



SEKSI	KAB. / KEC.	DESA
	Warureja	16 Desa Harjosari.
		17 Desa Kertasari.
		18 Desa Sigentong.
		19 Desa Kedungjati.
		20 Desa Kendayakan.
		21 Desa Kreman.
	<b>B. KAB PEMALANG</b>	5
	Pemalang	1 Desa Banjarmulya.
		2 Desa Wanamulya.
		3 Desa Mengori.
4 Desa Sewaka.		
5 Kelurahan Paduraksa.		

Lampiran 9 : Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan-Pemalang



Gambar 6. Peta Jalur Administrasi Tol Pejagan-Pemalang

Lampiran 10 : Data Luas Tanah Yang Dibutuhkan dan Hasil Perkiraan Nilai Tanah

## V. LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN

### KEBUTUHAN TANAH TOL PEJAGAN-PEMALANG

Panjang (Km) : 65 Km

Luas (Ha) : 427 Ha

Tabel 2. Kebutuhan dan progres Pembebasan Lahan Tol Pejagan-Pemalang

SEKSI	KEBUTUHAN TANAH		PROGRES PEMBEBASAN		SISA BLM DIBEBASKAN	
	Panjang (Km)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	18	122	121	100%	1	0%
2	9	60	59	98%	1	2%
3	10	72	0	0%	72	100%
4	28	173	0	0%	173	100%
Total	65	427	180	42%	257	58%

Sumber data : Subdit Pengadaan Tanah, Kementerian PU & Pra

- Masa tunggu ini kami asumsikan selama 6-9 bulan sesuai dengan jadwal serah terima.

*Premium yang diberikan untuk Masa Tunggu maksimal 7%*

## B. Hasil Perkiraan Nilai Tanah

### 1. Indikasi Nilai Fisik Tanah

Tabel 10. Indikasi Fisik Tanah Terkena Tol Pejagan - Pemalang

SEKSI	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Indikasi Nilai Tanah		Total Indikasi Nilai Tanah	
		Terendah (/m <sup>2</sup> )	Tertinggi (/m <sup>2</sup> )	Terendah	Tertinggi
1	10.000	228.800	420.000	2.288.000.000	4.200.000.000
2	10.000	228.800	420.000	2.288.000.000	4.200.000.000
3	720.000	250.000	450.000	180.000.000.000	324.000.000.000
4	1.730.000	250.000	450.000	432.500.000.000	778.500.000.000
Total	2.470.000			617.076.000.000	1.110.900.000.000

## 2. Indikasi Nilai Non Fisik Tanah

Tabel 11. Indikasi Nilai Non Fisik Tanah Terkena Tol Pejagan - Pemalang

No	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Indikasi Nilai Non Fisik									
		Tersebut					Terbagi				
		Solusium 10%	Masa Tunggal 5%	BPHB 5%	PPAT 0,5%	Total	Solusium 10%	Masa Tunggal 5%	BPHB 5%	PPAT 0,5%	Total
1	50.000	228.800.000	102.960.000	114.400.000	11.440.000	457.600.000	420.000.000	189.000.000	210.000.000	21.000.000	840.000.000
2	50.000	228.800.000	102.960.000	114.400.000	11.440.000	457.600.000	420.000.000	189.000.000	210.000.000	21.000.000	840.000.000
3	720.000	18.000.000.000	8.200.000.000	9.000.000.000	470.000.000	35.670.000.000	31.400.000.000	14.280.000.000	15.200.000.000	1.620.000.000	64.800.000.000
4	1.730.000	45.250.000.000	19.402.500.000	21.625.000.000	1.162.500.000	87.440.000.000	77.850.000.000	35.032.500.000	38.325.000.000	3.890.000.000	155.700.000.000
Total	2.470.000					123.415.200.000					222.180.000.000


### 3. Indikasi Nilai Total (Fisik + Non Fisik Tanah)

Hasil perkiraan nilai tanah terkena jalan Tol Pejagan-Pemalang secara total adalah sebesar Rp. **1.036.785.600.000** ,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Indikasi Nilai Total Tanah Terkena Tol Pejagan - Pemalang

SEKSI	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Total Indikasi Nilai Tanah + Nilai Non Fisik		
		Terendah	Tertinggi	Rata-rata
1	10.000	2.745.600.000	5.040.000.000	3.892.800.000
2	10.000	2.745.600.000	5.040.000.000	3.892.800.000
3	720.000	216.000.000.000	388.800.000.000	302.400.000.000
4	1.730.000	519.000.000.000	934.200.000.000	726.600.000.000
Total	2.470.000	740.491.200.000	1.333.080.000.000	1.036.785.600.000

Lampiran 10 : Daftar Nama Pihak Yang Tanahnya Terkena Proyek Pembangunan  
Jalan Tol Trans Jawa





## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUIAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Dukuhlo  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )		
1	00001	SAMPEN	665	0	0	0	665	
2	00002	WAKAF	1507	237	0	237	1744	
3	00003	CASLAM	1839	7	0	7	1846	
4	00004	KUNADI	153	169	0	169	322	
5	00005	NN	517	0	0	0	517	
6	00006	NN	3169	0	0	0	3169	
7	00007	NN	2703	0	0	0	2703	
8	00008	SOLICHA	2438	0	1050	1050	3488	
9	00009	SOIMAH	669	0	0	0	669	
10	00010	NN	392	0	0	0	392	
11	00011	TONAH	410	0	3	3	413	
12	00012	CASJIM	23	0	0	0	23	
13	00013	KUNADI	3	0	0	0	3	
14	00014	SOLICHA	847	0	0	0	847	
15	00015	SARAH	3097	344	0	344	3241	
16	00016	NN	2336	0	0	0	2336	
17	00017	NN	891	0	0	0	891	
18	00018	TARMINAH	1495	502	0	502	1997	
19	00019	WARSA RUMINAH	1234	0	387	387	1621	
20	00020	SADI	198	0	0	0	198	
21	00021	NN	1759	0	0	0	1759	
22	00022	KARTILAH	809	0	0	0	809	
23	00023	KARTILAH	1187	0	660	660	1847	
24	00024	WALIM	20	0	0	0	20	
25	00025	CASMAH	8	0	0	0	8	
26	00026	H. SYAHRONI	1131	0	0	0	1131	
27	00027	TARDAM	7672	409	0	409	8171	
28	00028	H. NASUCHA	2700	0	50	50	2750	
29	00029	H. NASUCHA	1458	0	506	506	1964	
30	00030	ABDUL WAHAB	470	0	456	456	926	
31	00031	SIEM	183	0	0	0	183	
32	00032	BENGKOK CARIK	543	85	0	85	628	
33	00033	BENGKOK CARIK	462	745	0	745	1207	
34	00034	NN	287	0	0	0	287	
35	00035	NN	1754	0	0	0	1754	
36	00036	KARPIN	1195	0	0	0	1195	
37	00037	BENGKOK CARIK	142	0	0	0	142	
38	00038	TARSAM	3663	541	0	541	4204	
39	00039	PARIHIN	118	0	0	0	118	
40	00040	TANAH PENGAIRAN	964	0	0	0	964	
41	00041	KASPAN	1227	881	0	881	1227	
42	00042	NN	2215	0	0	0	2215	
43	00043	NN	2215	0	0	0	2215	
44	00044	AYU PURIWANTI	2215	0	120	120	2335	
45	00045	SAMLAWI	1936	0	650	650	2586	
46	00046	MAULANA ZULFA	969	0	0	0	969	
47	00047	H. SHAB	300	0	0	0	300	
48	00048	SAMLAWI	1216	519	0	519	1735	
49	00049	H. SADUM	30	0	0	0	30	
50	00050	KASAN	3112	538	0	538	3650	
51	00051	NN	1568	0	0	0	1568	
52	00052	NN	2090	0	0	0	2090	
53	00053	DURIN	529	0	197	197	726	
54	00054	NN	1000	0	0	0	1000	
55	00055	SAWAWI	433	0	0	0	433	
56	00056	SARIPAH	777	0	0	0	777	
57	00057	NN	1179	0	0	0	1179	
58	00058	NN	1115	0	0	0	1115	
59	00059	NN	1994	0	0	0	1994	
60	00060	DAPIAN	2001	0	195	195	2196	
61	00061	SAMLAWI	320	0	0	0	320	
TOTAL			61	7950	4867	4274	8260	87810



DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Kluwut  
 Kecamatan : Sulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Jml(m <sup>2</sup> )	
1	00001	CASUM	342	446	0	446	788
2	00002	NN	558	0	0	0	558
3	00003	NN	563	0	0	0	563
4	00004	NN	620	0	0	0	620
5	00005	NN	910	0	0	0	910
6	00006	NN	914	0	0	0	914
7	00007	TORANI	383	0	197	197	580
8	00008	RAKUAN	342	0	0	0	342
9	00009	CASIJAM	1467	34	0	34	1501
10	00010	NN	1038	0	0	0	1038
11	00011	NN	1163	0	0	0	1163
12	00012	NN	1205	0	0	0	1205
13	00013	NN	1840	0	0	0	1840
14	00014	DURYANA	1820	0	372	372	2192
15	00015	TORANI	121	0	0	0	121
16	00016	CAKYA-KULSUM	629	843	0	843	1472
17	00017	NN	1748	0	0	0	1748
18	00018	NN	1616	0	0	0	1616
19	00019	NN	1748	0	0	0	1748
20	00020	TARJANI-SARI	1328	0	0	0	1328
21	00021	TARWI-RADIS	351	0	0	0	351
22	00022	TILAH-WARUK	109	128	0	128	231
23	00023	PIN	481	0	0	0	481
24	00024	NURDIN	1579	791	0	791	2370
25	00025	NUR-SITI	25	50	0	50	75
26	00026	NN	1522	0	0	0	1522
27	00027	NN	1769	0	0	0	1769
28	00028	NN	3363	0	0	0	3363
29	00029	NN	3341	0	0	0	3341
30	00030	NN	1750	0	0	0	1750
31	00031	NN	1700	0	0	0	1700
32	00032	CARMITI-WASIR	2502	637	0	637	3139
33	00033	TILAH-WARUK	243	674	0	674	917
34	00034	NN	1035	0	0	0	1035
35	00035	NN	1567	0	0	0	1567
36	00036	TARJO-KANYAD	4886	0	681	681	5567
37	00037	ROKSAH	1436	0	932	932	2368
38	00038	RAWEN	817	0	495	495	1312
39	00039	ADI MAIRAWATI	1210	0	0	0	1210
40	00040	RUKYAH	3219	895	0	895	4114
41	00041	KUNDAH	4262	2	0	2	4264
42	00042	NN	1549	0	0	0	1549
43	00043	NN	1348	0	0	0	1348
44	00044	WASO	212	0	0	0	212
45	00045	NN	1760	0	0	0	1760
46	00046	YAYAN-TARYUM	721	0	0	0	721
47	00047	RUMROH-KASAN	794	0	0	0	794
48	00048	NN	1684	0	0	0	1684
49	00049	NOVA TAMUDIN	527	0	0	0	527
50	00050	SAWIYEM	494	0	0	0	494
51	00051	WASRI	936	0	0	0	936
52	00052	DULROKHIM	1002	0	0	0	1002
53	00053	SOLIKHA	2500	1540	0	1540	4040
54	00054	SAWIYEM	840	412	0	412	1252
55	00055	KUSEN	830	352	0	352	1182
56	00056	SAWIYEM	857	325	0	325	1182
57	00057	MUNIROH-WARSAN	1434	517	0	517	1951
58	00058	MUNIROH-WARSAN	995	284	0	284	1279

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Kluwet  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jahir (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Jml(m <sup>2</sup> )		
59	00059	KASNAWI	1017	230	0	230	1247	
60	00060	JAMHARI	1997	290	0	290	2287	
61	00061	TUPON	1211	70	0	70	1281	
62	00062	BANDA DESA	5090	0	0	0	5090	
63	00063	WASHADI	1222	0	0	0	1222	
64	00064	WAKAF	875	0	0	0	875	
65	00065	WARKUNAH	396	0	0	0	396	
66	00066	TARMO	461	0	0	0	461	
67	00067	MURAYEN	595	0	0	0	595	
68	00068	KASRUN	205	0	0	0	205	
69	00069	WAKAF	156	0	0	0	156	
70	00070	WARIS	1995	0	0	0	1995	
71	00071	KATIO	9	0	0	0	9	
72	00072	CARSUDI	28	0	0	0	28	
73	00073	RUDIN	74	0	0	0	74	
74	00074	CARSUDI	137	0	0	0	137	
75	00075	SAWIYEM	107	0	0	0	107	
76	00076	WAHEDI	305	0	0	0	305	
77	00077	TORIPAH	165	0	0	0	165	
78	00078	WARISAH	169	0	0	0	169	
79	00079	DARSH	370	0	0	0	370	
80	00080	TAKWID	363	0	0	0	363	
81	00081	KASAN ALI	423	0	0	0	423	
82	00082	RISBADI	480	0	0	0	480	
83	00083	SAKRWAN	1570	0	0	0	1570	
84	00084	SUKA	2215	0	0	0	2215	
85	00085	H.MAKLURI	858	0	0	0	858	
86	00086	BANDA DESA	2635	0	0	0	2635	
87	00087	SUHARTO	1370	0	16	16	1386	
88	00088	TARWIDI	1440	0	102	102	1542	
89	00089	TARIPAH	1720	0	225	225	1945	
90	00090	DURJAN	880	0	142	142	1022	
91	00091	WASMAD	845	0	149	149	994	
92	00092	ROSAH	948	0	177	177	1125	
93	00093	RUMAINAH	946	0	197	197	1143	
94	00094	TALIB	3143	180	0	180	3323	
95	00095	RUHASIR	3259	0	520	520	3779	
96	00096	JARODAH	1250	304	0	304	1554	
97	00097	NN	3442	0	0	0	3442	
98	00098	NN	3436	0	0	0	3436	
99	00099	H.SYARIFUDIN	1207	0	0	0	1207	
TOTAL			99	125071	9004	4205	13209	138280

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Rancawuluh  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)			Total (m2)
				Utara	Selatan	Jml (m2)	
1	00001	AMAD BIN GENDON	1521	0	0	0	1521
2	00002	SAIYAH BINTI GENDON	3550	0	0	0	3550
3	00003	DASMIH BOMIHAN	3393	0	33	33	3426
4	00004	TANAH MAKAF	81	0	0	0	81
5	00005	RUKIJAH	329	0	0	0	329
6	00006	PASTI	4746	0	146	146	4892
7	00007	NN	4352	0	0	0	4352
8	00008	KACUNG CS TANAH	5812	0	0	0	5812
9	00009	DARMAD-KORISAH	1260	0	0	0	1260
10	00010	NN	818	0	0	0	818
11	00011	NN	480	0	0	0	480
12	00012	NN	2880	0	0	0	2880
13	00013	TOFIK	1673	0	9	9	1682
14	00014	ABDUL GOFUR	4720	0	900	900	5620
15	00015	TUMUS	382	0	0	0	382
16	00016	SEKAH	393	0	0	0	393
17	00017	SERAH	265	0	0	0	265
18	00018	CASIYAH BINTI MARMIN	1026	0	0	0	1026
19	00019	JURIYAH	1069	0	0	0	1069
20	00020	SUNARTI	871	0	0	0	871
21	00021	KORIMAH	896	0	0	0	896
22	00022	MA'ID	1717	0	0	0	1717
23	00023	SUNARTI	1338	0	0	0	1338
24	00024	SUMIYATI	619	0	0	0	619
25	00025	DARPI	414	0	0	0	414
26	00026	SUNARTI	171	0	0	0	171
27	00027	CASRIDAH DULADI	140	0	0	0	140
28	00028	SUMAR CS KHULAIMAH	194	0	0	0	194
29	00029	ABDUL GOFUR	2650	0	1603	1603	4253
30	00030	TAJAH	2050	198	0	198	2248
31	00031	H. ABD. GOWI	68	1215	0	1215	1283
32	00032	DAKAM	302	0	0	0	302
33	00033	H. ABD. GOWI	1854	617	0	617	2471
34	00034	NN	5480	0	0	0	5480
35	00035	BOMAYAN	2395	0	152	152	2547
36	00036	KISWOYO CS YUSRI	1367	0	0	0	1367
37	00037	LEPE-LEPE	1328	0	0	0	1328
38	00038	TANAH DESA	1550	0	0	0	1550
39	00039	MAKAF H. AMBARI	1093	0	0	0	1093
40	00040	NN	1915	0	0	0	1915
41	00041	NN	2350	0	0	0	2350
42	00042	HJ. MURNIRH	2578	0	1345	1345	3923
43	00043	RUSPATER	3565	0	4226	4226	7791
44	00044	NN	3267	0	0	0	3267
45	00045	NN	4283	0	0	0	4283
46	00046	BURKHOR H. H. RUDI	3682	0	0	0	3682
47	00047	NN	320	0	0	0	320
48	00048	ROSIDIN AMBARI	1086	0	0	0	1086
49	00049	H. TAKHLIM	2972	283	0	283	3255
50	00050	NN	4027	0	0	0	4027
51	00051	BENGKOK CARIX	1986	0	0	0	1986
52	00052	RASBUDIYONO	831	0	0	0	831
53	00053	SRI RASTUTI BT ROSIDIN	10	0	0	0	10
54	00054	NN	1930	0	0	0	1930
55	00055	NN	1942	0	0	0	1942
56	00056	NN	1953	0	0	0	1953
57	00057	NN	3822	0	0	0	3822
58	00058	LISYANTI BT ROSIDIN	927	0	0	0	927

RUIAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Rancawuluh  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIK	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )	
59	00059	FATMAH	1131	0	0	0	1131
60	00060	KORRI'AH BT JURI	2134	0	0	0	2134
61	00061	NN	7100	0	0	0	7100
62	00062	MINORAH BT H. MUNAYAH	5866	0	2023	2023	7889
63	00063	ELIN INDIRYANI	227	0	351	351	578
64	00064	H. MUNAYAH	98	0	0	0	98
65	00065	NN	199	0	0	0	199
66	00066	NN	388	0	0	0	388
67	00067	NN	378	0	0	0	378
68	00068	SARIBAN	634	166	0	166	800
69	00069	SUHARTO	44	0	0	0	44
70	00070	NN	326	0	0	0	326
71	00071	SUHARTO	165	16	0	16	181
72	00072	ROPII	309	12	0	12	321
73	00073	ROPII	186	1	0	1	187
74	00074	ETI MURFIYANTI	462	493	0	493	955
75	00075	HERI SUSANTO	293	362	0	362	655
76	00076	SOLIKHA	296	193	0	193	489
77	00077	RUDI HARTOMO	242	341	0	341	583
78	00078	SUDARMO	421	291	0	291	712
79	00079	JAETUN	193	106	0	106	299
80	00080	H.J. MUNIRAH/SPI MUTIARA	500	242	0	242	742
81	00081	SARIBAN	337	39	0	39	376
82	00082	TURIYAH	235	20	0	20	255
83	00083	WANI	189	7	0	7	196
84	00084	NN	218	0	0	0	218
85	00085	TURMAH	188	2	0	2	191
86	00086	BANGKAR	5	0	0	0	5
87	00087	CARTI	119	58	0	58	177
88	00088	NN	68	0	0	0	68
89	00089	NN	126	0	0	0	126
90	00090	NN	97	0	0	0	97
91	00091	NN	147	0	0	0	147
92	00092	NN	509	0	0	0	509
93	00093	KASAH	75	53	0	53	128
94	00094	WATINAH	42	24	0	24	66
95	00095	NN	165	0	0	0	165
96	00096	NN	53	0	0	0	53
97	00097	NN	52	0	0	0	52
98	00098	NN	202	0	0	0	202
99	00099	AMIRAH	43	19	0	19	62
100	00100	TASIRAH	325	13	0	13	338
101	00101	TASOM	222	5	0	5	227
102	00102	DARINAH	221	2	0	2	223
103	00103	NN	2	0	0	0	2
104	00104	NN	379	0	0	0	379
105	00105	NN	278	0	0	0	278
106	00106	KAMAD	44	0	0	0	44
107	00107	NN	461	0	0	0	461
108	00108	NN	411	0	0	0	411
109	00109	NN	379	0	0	0	379
110	00110	NN	379	0	0	0	379
111	00111	CASIYEM	120	0	13	13	133
112	00112	RAHMAN	72	0	29	29	101
113	00113	TARIAN	81	0	28	28	109
114	00114	TARIAN	33	0	36	36	69
115	00115	NN	111	0	0	0	111
116	00116	NN	45	0	0	0	45
117	00117	NN	191	0	0	0	191
118	00118	NN	209	0	0	0	209

RUAS : Pejagan - Pemasang  
 Sekti : 1 (satu)  
 Desa : Rancawuluh  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIS	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )	
119	00119	NN	163	0	0	0	163
120	00120	NN	119	0	0	0	119
121	00121	SAWEN	42	0	50	50	92
122	00122	SARWI	89	0	125	125	214
123	00123	SARWI	79	0	123	123	202
124	00124	SUHADI	208	0	211	211	419
125	00125	NN	329	0	0	0	329
126	00126	NN	170	0	0	0	170
127	00127	NN	367	0	0	0	367
128	00128	NN	256	0	0	0	256
129	00129	NN	258	0	0	0	258
130	00130	NN	252	0	0	0	252
131	00131	NN	176	0	0	0	176
132	00132	NN	182	0	0	0	182
133	00133	MUSHOLA	33	0	133	133	166
134	00134	H. HAMARDI	82	0	134	134	216
135	00135	UMAERAH	45	0	288	288	333
136	00136	NN	663	0	0	0	663
137	00137	NN	184	0	0	0	184
138	00138	NN	174	0	0	0	174
139	00139	NN	75	0	0	0	75
140	00140	HJ. MURNAYAH	15	0	147	147	162
141	00141	NN	98	0	0	0	98
142	00142	NN	98	0	0	0	98
143	00143	NN	232	0	0	0	232
144	00144	NN	85	0	0	0	85
145	00145	NN	84	0	0	0	84
146	00146	NN	53	0	0	0	53
147	00147	NN	52	0	0	0	52
148	00148	KUSTIH	147	0	21	21	167
149	00149	JONO	1	0	0	0	1
150	00150	MUNIRI	123	0	62	62	185
151	00151	NN	83	0	0	0	83
152	00152	NN	169	0	0	0	169
153	00153	NN	124	0	0	0	124
154	00154	NN	112	0	0	0	112
155	00155	NN	139	0	0	0	139
156	00156	WASJURI	32	0	88	88	140
157	00157	NN	280	0	62	62	342
158	00158	NN	99	0	0	0	99
159	00159	SOHARTO	99	0	60	60	159
160	00160	SUPARNO	170	0	18	18	188
161	00161	SUKARDI	191	0	14	14	205
162	00162	NN	270	0	0	0	270
163	00163	MARJU	154	0	134	134	288
164	00164	MAHMAH	96	0	70	70	166
165	00165	NN	173	0	0	0	173
166	00166	NN	202	0	0	0	202
167	00167	TIRI	113	0	84	84	197
168	00168	RUDI	276	0	0	0	276
169	00169	RUDI	3817	0	0	0	3817
170	00170	HJ. MURNAYAH	5000	0	2893	2893	7893
171	00171	RUDI	3876	0	0	0	3876
172	00172	MUNASIR	651	0	230	230	881
173	00173	NN	831	0	0	0	831
174	00174	WAHAB	1147	0	671	671	1818
175	00175	TAKRI	450	0	457	457	907
176	00176	NN	893	0	0	0	893
177	00177	NN	866	0	0	0	866
178	00178	DASORI	535	0	0	0	535



RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Rancawuluh  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NID	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)			Total (m2)	
				Utara	Selatan	Jml (m2)		
179	00179	CARIBAN	1244	0	0	0	1244	
180	00180	NN	1323	0	0	0	1323	
181	00181	KORIAH	1731	0	0	0	1731	
182	00182	NN	3460	0	0	0	3460	
183	00183	CASMI	1076	0	1624	1624	2700	
184	00184	DALEM	973	0	1817	1817	2790	
185	00185	FATAH	3126	0	0	0	3126	
186	00186	SIPAH	1384	0	0	0	1384	
187	00187	DUMERI	1413	0	227	227	1640	
188	00188	TARUM	1329	0	253	253	1582	
189	00189	NASITOH	1946	0	410	410	2356	
190	00190	JOLEKA	987	0	239	239	1226	
191	00191	TARIPAH	435	0	110	110	545	
192	00192	RASHINAH	462	0	123	123	585	
193	00193	TARDI	860	0	0	0	860	
194	00194	TARDI	1374	0	660	660	2034	
195	00195	MAKAF MASJID	1392	0	433	433	1825	
196	00196	H. DULGONI	1713	0	0	0	1713	
197	00197	H. DULGONI	1801	0	1395	1395	3196	
198	00198	H. TOBARI	1086	727	0	727	1813	
199	00199	H. TAHAR	707	141	0	141	848	
200	00200	H. SAHLAN	916	536	0	536	1452	
201	00201	H. ROSSAD	367	536	0	536	1503	
202	00202	MAKAF H. ROSSAD	664	348	0	348	1012	
203	00203	SAFII	685	350	0	350	1035	
204	00204	TARDI	472	314	0	314	786	
205	00205	MAKAF	779	403	0	403	1182	
206	00206	MAKAF MASJID	1089	511	0	511	1600	
207	00207	DORI	717	306	94	400	1117	
208	00208	MASRUNI	1214	388	217	605	1819	
209	00209	HJ. NUR BAEDAH	1238	312	242	554	1792	
210	00210	SAYUTI	1174	291	248	539	1713	
211	00211	MAHYATI	479	142	156	298	977	
212	00212	SUKUR	1059	189	271	460	1559	
213	00213	DUL KHALEM	1090	136	288	424	1514	
214	00214	H. ABD. GONI	2598	214	0	214	2812	
215	00215	TANAH DESA	100	0	0	0	100	
216	00216	MARWAH HAJ TALKIN IDRIS	6879	0	0	0	6879	
217	00217	MARWAH HAJ TALKIN IDRIS	4211	0	0	0	4211	
218	00218	BUKHAEDI	1742	0	18	18	1760	
219	00219	DAHIF	2402	796	219	1015	3417	
220	00220	NN	3100	464	0	464	3564	
221	00221	BUKHAEDI	4933	0	1912	1912	6845	
222	00222	SIPAH	11	0	0	0	11	
223	00223	MAHID	69	0	0	0	69	
224	00224	SIPAH	97	0	0	0	97	
225	00225	WARO	177	0	0	0	177	
226	00226	YANAH	252	0	0	0	252	
227	00227	WARO	727	0	0	0	727	
228	00228	YANAH	1871	0	0	0	1871	
229	00229	KALLIMAH	1180	0	61	61	1241	
230	00230	WARTINI CS TAMID	1848	971	0	971	2819	
231	00231	MUSRIPAH	142	0	0	0	142	
232	00232	H. ABDUL FADIR	822	0	0	0	822	
233	00233	NN	1	0	0	0	1	
234	00234	NN	1154	0	0	0	1154	
TOTAL			234	240073	12853	27987	39069	279142

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Petunjungan  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	Bid	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )	
1	00001	WAKAF	130	0	0	0	130
2	00002	H. SISRI	5345	0	190	190	5535
3	00003	WARTONO	1355	0	0	0	1355
4	00004	NH	3116	0	0	0	3116
5	00005	ASY'ARI	1083	0	0	0	1083
6	00006	SALIROH	787	0	0	0	787
7	00007	DARJO	738	0	0	0	738
8	00008	JAMHARI	1129	0	0	0	1129
9	00009	SAKIMAN	805	0	0	0	805
10	00010	MUTHAINAH	196	0	0	0	196
11	00011	SAYAH	500	0	0	0	500
12	00012	ARDA	400	0	725	725	1125
13	00013	TUMI	1994	0	3	3	1997
14	00014	SALIROH	58	117	0	117	175
15	00015	KUSRIYANTO	1281	0	359	359	1640
16	00016	NH	1500	0	0	0	1500
17	00017	NH	1350	0	0	0	1350
18	00018	NH	833	0	0	0	833
19	00019	DARTI	885	0	359	359	1244
20	00020	WARIYAN	698	0	169	169	867
21	00021	DARTO	1194	0	0	0	1194
22	00022	SAMTO	44	0	0	0	44
23	00023	KARNADI	838	0	8	8	846
24	00024	NH	955	0	0	0	955
25	00025	TASRIFIN	1757	0	0	0	1757
26	00026	H. MAHFUD	1680	0	0	0	1680
27	00027	H. MANDORI	6024	0	0	0	6024
28	00028	NH	1697	0	0	0	1697
29	00029	SODIKIN	964	0	0	0	964
30	00030	H. JABIDI	294	0	587	587	883
31	00031	NH	1771	0	0	0	1771
32	00032	H. JABIDI	3	0	0	0	3
33	00033	ROKIMAN	3110	0	179	179	3289
34	00034	ROZAK DURIYAH	558	0	0	0	558
35	00035	NH	1690	0	0	0	1690
36	00036	JAMURI BIN KARTA	7025	499	0	499	7524
37	00037	RAJUN	6	0	0	0	6
38	00038	KARNI	831	0	41	41	872
39	00039	DANOTIN	555	0	199	199	754
40	00040	DUKRI	3564	0	0	0	3564
41	00041	NH	315	0	0	0	315
42	00042	NH	967	0	0	0	967
43	00043	KASRULAN CS	487	0	0	0	487
44	00044	WARRUM	754	145	0	145	899
45	00045	ARDA	1054	0	0	0	1054
46	00046	SAHIYATI/MAJIB	978	0	14	14	993
47	00047	DARPI DARMO	3523	10	149	159	1682
48	00048	DARMI DIMENG	870	0	153	153	1023
49	00049	SUNARTO	702	0	200	200	902
50	00050	SUTARI	566	0	277	277	843
51	00051	SUNARTO	555	0	393	393	948
52	00052	KLINON	710	0	386	386	1096
53	00053	DARSONO	314	0	0	0	314
54	00054	WARSORO	56	0	0	0	56
55	00055	SOLIHIN	101	0	0	0	101
56	00056	H. NURROHMAN	202	0	0	0	202
57	00057	SCRIPTO	258	0	0	0	258
58	00058	KASID/ GEBER	670	0	0	0	670

RUMAH : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Petunjungan  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)			Total (m2)	
				Utara	Selatan	Jml (m2)		
59	00059	KALIRI	2193	0	0	0	2193	
60	00060	AGUS SALIM	1470	0	0	0	1470	
61	00061	SUDINAH	1216	0	18	18	1234	
62	00062	SAFII	1121	0	121	121	1242	
63	00063	SUTRISNO	1174	428	257	685	1859	
64	00064	H. ABD LATIF	1112	83	0	83	1195	
65	00065	NOZAK	993	5	0	5	998	
66	00066	SANDRI	1189	0	0	0	1189	
67	00067	SUMARTI BT MAJAN	1015	0	0	0	1015	
68	00068	SRIODAR	553	0	0	0	553	
69	00069	APRS ASTONO	982	0	0	0	982	
70	00070	SOMITRI/WASJAH	698	0	0	0	698	
71	00071	H. BACBRUDIN BIN TAH	1524	0	0	0	1524	
<b>TOTAL</b>			<b>71</b>	<b>81068</b>	<b>1287</b>	<b>4787</b>	<b>6074</b>	<b>87142</b>



## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Ranjaratma  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di			Total (m <sup>2</sup> )
			Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Utara	Selatan	
1	00001	HAJI RUSTOMO	75	0	0	75
2	00002	MURTO	610	532	0	1142
3	00003	KLIMON	1390	407	0	1797
4	00004	HAJI DATUM	2109	1146	0	3255
5	00005	BANDA DESA	2035	14	0	2049
6	00006	SUKIBAH	955	0	55	1010
7	00007	YANAJI	201	0	1216	1417
8	00008	NN	10	0	0	10
9	00009	BENGKOK POLISI	116	0	0	116
10	00010	BANDA DESA	477	1170	0	1647
11	00011	ROSULI CS NURSAJI	1270	2418	0	3688
12	00012	BUCHORI MUSLIM	1870	1820	0	3690
13	00013	KASNAH CS	2116	2	205	2323
14	00014	SIJAM WATI	119	2075	0	2194
15	00015	BENGKOK SEKDES	6530	3501	3270	13301
16	00016	BENGKOK SEKDES	1241	0	0	1241
17	00017	TANAH P.G	927	0	0	927
18	00018	SULASTRI	5470	1071	0	6541
19	00019	SRIYANTI	1280	0	656	1936
20	00020	UNTUNG	761	9	95	865
21	00021	ASHARI	1	0	837	838
22	00022	HJ. WERDININGSIH	1	0	0	1
23	00023	SECHMUDIN	896	329	0	1225
24	00024	SRIASIH	988	0	0	988
25	00025	NN	1853	0	0	1853
26	00026	KARSJAR	623	0	654	1277
27	00027	PURWANTO	133	0	0	133
28	00028	SUDIARTI	1288	0	542	1830
29	00029	NN	844	0	0	844
30	00030	DANISAH	789	0	0	789
31	00031	NN	956	0	0	956
32	00032	RIRIN RIYANTI	62	0	0	62
33	00033	DANISAH	1552	0	139	1691
34	00034	SUNARTO	3657	347	0	4004
35	00035	SUDIARTI	859	0	849	1708
36	00036	IHRON	97	0	0	97
37	00037	AKHMADI	1238	0	0	1238
38	00038	SULASTIPI	517	0	0	517
39	00039	SUKENI	680	212	0	892
40	00040	SIWAN	1084	42	0	1126
41	00041	H. TOYIB	2270	0	259	2529
42	00042	DAPI	10	0	0	10
43	00043	ROKIM	615	449	0	1064
44	00044	WASTI	294	672	0	966
45	00045	WARSONO	38	0	0	38
46	00046	H. SAPII	738	88	0	826
47	00047	H. WASUD	2241	0	514	2755
48	00048	KASIM TURSIHAH	76	0	0	76
49	00049	AYUB	130	0	665	795
50	00050	WASNAH	900	0	0	900
51	00051	NN	709	0	0	709
52	00052	NN	875	0	0	875
53	00053	NN	882	0	0	882

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Banjaratma  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di jalan (m <sup>2</sup> )	Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )	
54	00054	SALAM	452	605	0	605	1057
55	00055	NN	1759	0	0	0	1759
56	00056	NN	677	0	0	0	677
57	00057	H. APRIS	229	57	0	57	286
58	00058	NN	265	0	0	0	265
59	00059	NN	96	0	0	0	96
60	00060	NN	640	0	0	0	640
61	00061	NN	110	0	0	0	110
62	00062	SANYA	109	0	77	77	186
63	00063	SUNARTO	6	0	128	128	134
64	00064	RASION	109	0	10	10	119
65	00065	SISAH	36	0	229	229	265
66	00066	SIWAN	1	0	317	317	318
67	00067	TAMFYU	203	0	3	3	206
68	00068	NN	198	0	0	0	198
69	00069	NN	286	0	0	0	286
70	00070	NN	158	0	0	0	158
71	00071	NN	81	0	0	0	81
72	00072	NN	98	0	0	0	98
73	00073	ASTI	1	105	0	105	106
74	00074	SUKNAD	24	145	0	145	169
75	00075	ET. WATMAH	55	115	0	115	171
76	00076	SAKKIB	79	101	0	101	180
77	00077	MARTA	150	34	0	34	184
78	00078	NN	173	0	0	0	173
79	00079	NN	160	0	0	0	160
80	00080	NN	188	0	0	0	188
81	00081	NN	190	0	0	0	190
82	00082	NN	164	0	0	0	164
83	00083	NN	95	0	0	0	95
84	00084	NN	241	0	0	0	241
85	00085	KADEM	146	0	37	37	183
86	00086	DAP IN	90	0	60	60	150
87	00087	DULAH	90	0	19	19	109
88	00088	TONO	1	0	109	109	110
89	00089	SUBARDI	49	0	390	390	439
90	00090	NN	102	0	0	0	102
91	00091	TANURI	113	0	53	53	166
92	00092	NN	154	0	0	0	154
93	00093	NN	246	0	0	0	246
94	00094	NN	348	0	0	0	348
95	00095	H. MASUD	599	1	0	1	600
96	00096	KODRI	3	190	0	190	193
97	00097	SUPRI	20	84	0	84	104
98	00098	SOP IYAH	57	126	0	126	183
99	00099	CAKMAN	367	50	0	50	417
100	00100	NN	387	0	0	0	387
101	00101	NN	125	0	0	0	125
102	00102	NN	221	0	0	0	221
103	00103	SUNIRTO	415	0	19	19	435
104	00104	DIJAH	40	0	300	300	340
105	00105	KASIDAH	33	0	65	65	98
106	00106	ROWINGSIH	93	0	121	121	214
107	00107	NN	212	0	0	0	212
108	00108	NN	104	0	0	0	104

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1(satu)  
 Desa : Banjaratma  
 Kecamatan : Butakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)		Total (m2)
				Utara	Selatan	
109	00109	NN	105	0	0	105
110	00110	NN	195	0	0	195
111	00111	SUCIPTO	125	79	0	204
112	00112	RIDWAN	147	51	0	198
113	00113	CAYEM	151	31	0	182
114	00114	NACHROWI	9	157	0	166
115	00115	MARSIH	156	0	0	156
116	00116	NN	142	0	0	142
117	00117	NN	203	0	0	203
118	00118	TANUSI	192	0	25	217
119	00119	RANYAN	34	0	349	383
120	00120	TANURI	31	0	160	191
121	00121	NN	73	0	0	73
122	00122	NN	80	0	0	80
123	00123	TANURI	92	0	160	252
124	00124	NN	597	0	0	597
125	00125	NN	291	0	0	291
126	00126	NN	213	0	0	213
127	00127	NN	194	0	0	194
128	00128	SUMID	207	65	0	272
129	00129	RAHIJAN	25	239	0	264
130	00130	NN	1	0	0	1
131	00131	ROJIUN	73	340	0	413
132	00132	WASWADI	231	106	0	337
133	00133	NN	806	0	0	806
134	00134	NN	330	0	0	330
135	00135	NN	288	0	0	288
136	00136	NN	214	0	9	214
137	00137	NN	211	0	0	211
138	00138	NN	106	0	0	106
139	00139	KOSIMI	109	0	3	112
140	00140	NN	80	0	0	80
141	00141	SUNARTO	25	0	139	164
142	00142	DARMI	88	0	4	92
143	00143	HARTWIN	98	0	64	162
144	00144	RASJID	20	0	0	20
145	00145	OPIAH	130	0	31	161
146	00146	WASTIAH	52	0	284	336
147	00147	MURAMADIYAH	161	0	36	197
148	00148	NN	735	0	0	735
149	00149	NN	155	0	0	155
150	00150	NN	128	0	0	128
151	00151	NN	108	0	0	108
152	00152	NN	102	0	0	102
153	00153	NN	169	0	0	169
154	00154	NN	288	0	0	288
155	00155	TASWADI	11	151	0	162
156	00156	SUNARTO	42	67	0	109
157	00157	W	38	17	0	55
158	00158	KASIRIN	63	130	0	193
159	00159	WASJAN	102	2	0	104
160	00160	WASNADI	15	148	0	163
161	00161	AN. ARIFUDIN/AN.S	102	90	0	192
162	00162	NN	79	0	0	79
163	00163	NN	102	0	0	102

RUAS : Pejagan - Pematang  
 Sekeloa : 1 (satu)  
 Desa : Banjarasma  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di		Luas di luar jalur (m <sup>2</sup> )			Total (m <sup>2</sup> )
			Jalan (m <sup>2</sup> )	Utara	Selatan	Jml (m <sup>2</sup> )		
164	00164	NN	107	0	0	0	107	
165	00165	NN	265	0	0	0	265	
166	00166	NN	123	0	0	0	123	
167	00167	H. ROSTOMO	63	0	83	83	146	
168	00168	PABRIK	4742	0	0	0	4742	
169	00169	JALAN PABRIK	985	0	0	0	985	
170	00170	PABRIK	10140	0	0	0	10140	
171	00171	JALAN PABRIK	310	0	0	0	310	
172	00172	PABRIK	2253	0	0	0	2253	
173	00173	RASIAN	125	412	0	412	537	
174	00174	NN	194	0	0	0	194	
175	00175	NN	182	0	0	0	182	
176	00176	NN	1158	0	0	0	1158	
177	00177	NN	272	0	0	0	272	
178	00178	ALI HASHUDI	97	266	0	266	363	
179	00179	SAMIASIH	150	388	0	388	538	
180	00180	NN	336	0	0	0	336	
181	00181	NN	522	0	0	0	522	
182	00182	NN	164	0	0	0	164	
183	00183	NN	198	0	0	0	198	
184	00184	NN	210	0	0	0	210	
185	00185	NN	154	0	0	0	154	
186	00186	KUSNADI	142	0	29	29	171	
187	00187	ANDUROCMBAN	555	0	276	276	831	
188	00188	SOLIKHA	441	808	0	808	1249	
189	00189	ABDUL AZIS	496	643	0	643	1139	
190	00190	ANDUROCMBAN	520	594	0	594	1114	
191	00191	ABDILLAH	1214	1325	0	1325	2539	
192	00192	WASHIDAH	246	737	0	737	983	
193	00193	BENGGOK KADUS	1283	0	580	580	1863	
194	00194	BENGGOK KADES	4446	0	1992	1992	6438	
195	00195	TASRIPAH	573	1300	0	1300	1873	
196	00196	H. GOFUR	298	596	0	596	894	
197	00197	H. IMRON	923	1537	0	1537	2460	
198	00198	BAMBANG TASIDI	1309	1055	0	1055	2364	
199	00199	H. SRI UNTUNG	990	940	0	940	1930	
200	00200	H. DARJO	1037	983	0	983	2020	
201	00201	MUKLAS	964	804	0	804	1768	
202	00202	H. SALAMI	2200	0	1313	1313	3513	
203	00203	TARJO	316	0	657	657	973	
204	00204	NN	1395	0	0	0	1395	
205	00205	KARIM	193	0	706	706	899	
206	00206	CAKYAN	174	0	635	635	809	
207	00207	NN	1663	0	0	0	1663	
208	00208	H. SUGIYONO	548	630	0	630	1178	
209	00209	RABISOH	672	531	0	531	1203	
210	00210	H. SUGIYONO	2718	170	0	170	2888	
211	00211	CAKYAN	665	0	274	274	939	
212	00212	ROJIN	558	0	270	270	828	
213	00213	BASARI	500	0	366	366	866	
214	00214	KARYADI	410	0	472	472	882	
215	00215	TARSONO	270	0	625	625	895	
216	00216	DURIYAH	77	0	0	0	77	
217	00217	SINAD	2020	0	51	51	2071	
218	00218	WIWIK	1037	0	924	924	1961	

RUA6 : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Banjaratma  
 Kecamatan : Bulakamba

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)			Total (m2)	
				Utara	Selatan	Jml (m2)		
219	00219	WARIYAN	40	0	0	0	40	
220	00220	DARTO	46	0	0	0	46	
221	00221	SUDIROYO	257	1390	0	1390	1647	
222	00222	MARITO	536	1153	0	1153	1689	
223	00223	RAKIM	1305	1056	0	1056	2361	
224	00224	NN	741	0	0	0	741	
225	00225	SALIM	2177	312	0	312	2489	
226	00226	RATNO	245	660	0	660	905	
<b>TOTAL</b>			<b>226</b>	<b>137028</b>	<b>37871</b>	<b>22401</b>	<b>60272</b>	<b>197300</b>



## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1  
 Desa : Sutamaja  
 Kecamatan : Kersana

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)			Total (m2)
				Utara	Selatan	Jml (m2)	
1	00001	WASIM/WATIM	198	1401	0	1401	1599
2	00002	MADON/WASIM	1504	98	0	98	1602
3	00003	NN	1600	0	0	0	1600
4	00004	NN	1600	0	0	0	1600
5	00005	KODIAR/DEDI	1547	0	35	35	1602
6	00006	SADJID/RUSJA	229	0	1385	1385	1614
7	00007	KASIR	236	1364	0	1364	1600
8	00008	RATINAH	1535	65	0	65	1600
9	00009	NN	1600	0	0	0	1600
10	00010	NN	1600	0	0	0	1600
11	00011	NN	1600	0	0	0	1600
12	00012	NN	1600	0	0	0	1600
13	00013	NN	1600	0	0	0	1600
14	00014	CARYADI	1208	0	392	392	1600
15	00015	SAAN/RHADI	45	0	1555	1555	1600
16	00016	BENGGOK KADUS II	5075	4483	0	4483	9558
17	00017	NN	4988	0	0	0	4988
18	00018	BENGGOK KADUS PEMERINTAHAN	2090	0	2898	2898	4988
19	00019	MAKSUM	260	1340	0	1340	1600
20	00020	MARMI	1263	337	0	337	1600
21	00021	SUDARMO	1593	5	0	5	1600
22	00022	NN	1600	0	0	0	1600
23	00023	NN	1600	0	0	0	1600
24	00024	NN	1600	0	0	0	1600
25	00025	NN	1600	0	0	0	1600
26	00026	DULWAHAB	1599	0	1	1	1600
27	00027	MASJAN	1143	0	459	459	1600
28	00028	FATKOH	607	0	993	993	1600
29	00029	TOID	69	0	1531	1531	1600
TOTAL			29 62809	9093	9249	10342	61151
			85618	18186	18498	36684	122302

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Tanjungsari  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas di luar jalur (m2)			Total (m2)
				Utara	Selatan	Jml (m2)	
1	00001	HJ. SITI RAKHMAH	2978	0	0	0	2978
2	00002	DARI	168	0	0	0	168
3	00003	SUHARI	1026	0	0	0	1026
4	00004	TARSONO	413	0	355	355	768
5	00005	RUMINAH	1129	588	0	588	1717
6	00006	TARISAH	330	126	0	126	456
7	00007	TARYU	252	0	210	210	462
8	00008	DARYANI BIN DAHLAN	2685	0	1793	1793	4478
9	00009	KALIMAH	384	743	0	743	1127
10	00010	WASNIDAH	387	0	600	600	987
11	00011	H. ABDUL GOFUR BIN ROHIM	636	0	2107	2107	2743
12	00012	KADRI	54	0	0	0	54
13	00013	AMAHAH BT H. MAKDORI	1632	0	0	0	1632
14	00014	NURKIDIN	1137	0	0	0	1137
15	00015	MASRINAH	712	0	0	0	712
16	00016	NN	239	0	0	0	239
17	00017	WAJI	377	0	0	0	377
18	00018	DRAIS	1029	0	0	0	1029
19	00019	TARNOTO BIN DARYONO	448	0	0	0	448
20	00020	ROATI	88	0	0	0	88
21	00021	SAISAH BT WARTONG	4	0	0	0	4
22	00022	SAJAD	9	0	0	0	9
23	00023	WAETIN	739	0	1852	1852	2591
24	00024	RASMUNAH BT KARYUDI	1114	0	349	349	1463
25	00025	ICHA SAROAH BT MAIN	1482	0	139	139	1621
26	00026	SUKARDI BIN ATMA	1715	85	4	89	1804
27	00027	H.SYAMSURI	4330	0	0	0	4330
28	00028	TAISAH	8	0	0	0	8
29	00029	ROADAH	681	0	2243	2243	2924
30	00030	CARTA	416	0	380	380	796
TOTAL			30 26602	1542	10032	11574	38176

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Sigentong  
 Kecamatan : Wanaseri

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
1	00001	DAYEN	169	-	-	-	837	837	1.006
2	00002	NH	1.100	-	-	-	-	-	1.100
3	00003	BENGKOK KAUP PEMBANGUNAN	2.202	-	-	-	759	759	2.961
4	00004	KUSEN SEMU	415	-	-	-	5.398	5.398	5.813
5	00005	BENGKOK KAUP PEMERINTARAN	1.329	-	-	434	-	434	1.763
6	00006	KUSEN DALIM	2.435	-	-	-	5.216	5.216	7.651
7	00007	MASLIM DATIM	872	-	-	994	-	994	1.866
8	00008	SOPARI	161	-	-	2.729	-	2.729	2.890
9	00009	KUSEN LALIM	1.850	-	-	244	288	532	3.382
10	00010	ABDUL MUNIF	807	-	-	4.189	-	4.189	4.996
11	00011	KUSEN	8	-	-	-	-	-	8
12	00012	KUSEN	700	-	-	-	3.330	3.330	4.030
13	00013	ASYIATUL MUTAQIM CS	1.775	-	-	133	2.623	2.756	4.531
14	00014	ABDUL MUNIF	15	-	-	4.502	-	4.502	4.517
15	00015	SUKARNO	2.101	-	-	-	-	-	2.101
16	00016	SUNAR	1.193	-	-	-	-	-	1.193
17	00017	MOH. SAFII	12	-	-	-	1.640	1.640	1.652
18	00018	KANISAH SUKARNO	196	-	-	-	1.510	1.510	1.706
19	00019	HARSOMO DULLAH	452	-	-	-	1.315	1.315	1.767
20	00020	MULUS	671	-	-	-	1.088	1.088	1.759
21	00021	SUDARSO	972	-	-	324	-	324	1.296
22	00022	SAYIM	952	-	-	-	852	852	1.804
23	00023	DEMI HURTIKA SUKARNO	2.367	-	-	761	621	1.382	3.749
24	00024	SOPIYAH RUSBAD	82	-	-	-	1.222	1.222	1.304
25	00025	M. SYAH AMANAH	1.793	-	-	-	51	51	1.844
26	00026	AMINAH SOLEHIAH	625	-	-	787	-	787	1.412
27	00027	SON HAJI	2.098	-	-	1.035	-	1.035	3.133
28	00028	SOPIYAH RUSBAD	448	-	-	-	38	38	486
29	00029	MUHOHMAN KASDI	715	358	-	-	-	358	1.073
30	00030	MUHOHMAN KASDI	215	###	-	-	-	2.072	2.287
31	00031	RUPADI	1.210	196	-	-	-	196	1.406
32	00032	MUHOHMAN DAROTAH	1.504	118	-	-	-	118	1.622
33	00033	NH	1.011	-	-	-	-	-	1.011
34	00034	NH	1.159	-	-	-	-	-	1.159
35	00035	NH	1.106	-	-	-	-	-	1.106
36	00036	SATURI	2.816	-	-	2.707	-	2.707	5.523
37	00037	H. DARJO	792	-	-	-	-	-	792
38	00038	IKRIPAH	130	-	-	1.348	-	1.348	1.478
39	00039	SULTONI	3.244	-	-	22	-	22	3.266
40	00040	NH	2.886	-	-	-	-	-	2.886
41	00041	NH	891	-	-	-	-	-	891
42	00042	NH	840	-	-	-	-	-	840
43	00043	NH	1.073	-	-	-	-	-	1.073
44	00044	NH	1.096	-	-	-	-	-	1.096
45	00045	NH	4.486	-	-	-	-	-	4.486
46	00046	NH	2.355	-	-	-	-	-	2.355
47	00047	H. SUNARJO	2.702	-	11	-	-	11	2.713
48	00048	H. TARMADI	84	###	-	-	-	1.303	1.387
49	00049	RUPADI	2.163	199	-	-	-	199	2.362
50	00050	NH	2.907	-	-	-	-	-	2.907
51	00051	SODARYO	3.896	-	-	-	-	-	3.896
52	00052	BENGKOK KAUP KAU SIGENTONG	1.300	-	655	-	-	655	1.955
53	00053	BENGKOK SERDES SIGAMULYA	2.401	-	3.796	-	-	3.796	6.197
54	00054	H. SORIAN TANWAD	1.407	-	4.676	-	-	4.676	6.083
55	00055	BENGKOK SERDES SIGENTONG	4.558	###	-	-	-	4.047	8.605
56	00056	SUHARI CS MANOT	80	755	-	-	-	755	835
57	00057	SARRAH	1	###	-	-	-	1.062	1.069
58	00058	NH	2.210	-	-	-	-	-	2.210
58 a	00058 a	SAWU	31	-	-	-	-	-	31
59	00059	SUHAFI CS MANOT	2.235	88	-	-	-	88	2.323



RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (catu)  
 Desa : Sigentong  
 Kecamatan : Wanaseri

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
60	00060	NN	1.471	-	-	-	-	1.471	
61	00061	SUNARTO	1.783	-	54	-	-	54 1.837	
62	00062	ROSTIJAH	1.261	-	488	-	-	488 1.749	
63	00063	DULLAH	765	-	720	-	-	720 1.485	
64	00064	H. MUR-TANAH	735	-	1.539	-	-	1.539 2.274	
65	00065	BENGKOK RADES SIDAMULYA	181	-	-	-	-	181	
66	00066	RATIYAN	950	18	-	-	-	18 968	
67	00067	NN	824	-	-	-	-	824	
68	00068	NN	1.935	-	-	-	-	1.935	
69	00069	NN	864	-	-	-	-	864	
70	00070	NN	877	-	-	-	-	877	
71	00071	x	x	x	x	x	x	x	
72	00072	NN	2.636	-	-	-	-	2.636	
73	00073	NN	3.025	-	-	-	-	3.025	
74	00074	NN	1.700	-	-	-	-	1.700	
75	00075	NN	3.567	-	-	-	-	3.567	
75.a	00075.a	x	x	x	x	x	x	x	
76	00076	NN	1.246	-	-	-	-	1.246	
77	00077	KARHILAH	126	#####	-	-	-	2.147 2.273	
78	00078	WASTA	623	405	-	-	-	405 1.028	
79	00079	RATIYAN	1.652	#####	-	-	-	1.780 3.432	
80	00080	ABDUL KHOLIK	1.131	354	-	-	-	554 1.685	
81	00081	NN	1.212	-	-	-	-	1.212	
82	00082	DASRI/RASIYAN	824	-	-	-	-	824	
83	00083	SOWI SARWAT	3	-	-	-	-	3	
84	00084	RADI	129	#####	-	-	-	1.611 1.740	
85	00085	TALJUKI	872	5	-	-	-	5 877	
86	00086	NN	817	-	-	-	-	817	
87	00087	NN	763	-	-	-	-	763	
88	00088	NN	920	-	-	-	-	920	
89	00089	DUMAR	533	-	-	-	-	533	
90	00090	PAJAR AULADI	2.963	-	-	-	-	2.963	
91	00091	NN	1.386	-	-	-	-	1.386	
92	00092	KAYEM	1.196	-	168	-	-	168 1.364	
93	00093	DUMAR	416	-	660	-	-	660 1.076	
94	00094	NN	852	-	-	-	-	852	
95	00095	TONO /WARYUNAH	526	289	-	-	-	289 825	
96	00096	SEKA	585	206	-	-	-	206 791	
97	00097	SURTRNO	2.205	172	-	-	-	172 2.377	
98	00098	KASWADI	618	-	231	-	-	231 849	
99	00099	NN	869	-	-	-	-	869	
100	00100	NN	537	-	-	-	-	537	
101	00101	DARSONG	80	20	-	-	-	20 100	
102	00102	NN	419	-	-	-	-	419	
103	00103	NN	294	-	-	-	-	294	
104	00104	NN	492	-	-	-	-	492	
105	00105	RUSDI	109	-	-	-	-	109	
106	00106	KASWADI	56	-	375	-	-	375 431	
107	00107	RASMO	983	-	605	-	-	605 1.588	
108	00108	NN	1.209	-	-	-	-	1.209	
109	00109	TARJONG	892	-	180	-	-	180 1.072	
110	00110	KARI-CAKIYEM	227	#####	-	-	-	2.826 3.053	
111	00111	DANUD	313	#####	-	-	-	1.082 1.395	
112	00112	RASJO	812	65	-	-	-	65 877	
113	00113	UCI-TANYAM	36	731	-	-	-	731 767	
114	00114	H. SOFA	1.183	227	-	-	-	227 1.410	
115	00115	TANYAN	9	#####	-	-	-	1.103 1.112	
116	00116	TOHMAN	143	-	-	-	-	143	
117	00117	SARMAD	1.944	121	-	-	-	121 2.065	
118	00118	H. RASTO	1.129	330	-	-	-	330 1.459	
119	00119	TOPO	48	-	-	-	-	48	
120	00120	DANITO	172	721	-	-	-	721 893	

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Sigentong  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)	
				Utara	Selatan	Barat	Timur			
121	00121	TARWAN DUJA	1.254	457	-	-	-	457	1.711	
122	00122	ASTIYA	1.277	6	-	-	-	6	1.283	
123	00123	KARNAD	10	-	-	-	-	-	10	
124	00124	MASWITO	119	-	-	-	-	-	119	
125	00125	KARMIYAT	230	-	-	-	-	-	230	
126	00126	RAYEM	367	-	-	-	-	-	367	
127	00127	HJ. MASRIPAH	1.017	187	-	-	-	187	1.204	
128	00128	DALAM	689	275	-	-	-	275	964	
129	00129	MASOH BI K. SOWAD	524	-	-	-	-	-	524	
130	00130	KUSWATI	1.032	361	517	-	-	878	1.910	
131	00131	SAKWID	87	341	-	-	-	341	428	
132	00132	SAKWID	775	-	330	-	-	330	1.105	
133	00133	TONASIH	1.200	635	198	-	-	833	2.033	
134	00134	ABDULLAH SARYO	594	404	-	-	-	404	998	
135	00135	RAJI	522	408	-	-	-	408	930	
136	00136	DAMUD WAID	393	468	-	-	-	468	861	
137	00137	KUMATNA	380	-	-	-	-	-	380	
138	00138	RUMINAH	153	-	-	-	-	-	153	
139	00139	HJ. SOTRINAH	36	-	-	-	-	-	36	
140	00140	MURSID	294	-	-	-	-	-	294	
141	00141	NURHENI	239	-	-	-	-	-	239	
142	00142	H. SARJID	287	-	-	-	-	-	287	
143	00143	KALIL	86	-	-	-	-	-	86	
TOTAL			143	151.295	30.065	15.203	20.209	26.788	92.265	243.529

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Wanasari  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
1	00001	WIRIA	335	0	0	0	637	637	972
2	00002	SOYAN	521	0	0	0	417	417	938
3	00003	DATO	670	0	0	0	0	0	670
4	00004	SATORI	898	0	0	0	591	591	1489
5	00005	RUSHADI	1138	0	0	0	703	703	1841
6	00006	SADI CS RASTINI	308	0	0	0	0	0	308
7	00007	RAJAB	144	0	0	0	0	0	144
8	00008	DORI	455	0	0	0	0	0	455
9	00009	SANAD	1286	0	0	184	0	184	1470
10	00010	SANAD	752	0	0	528	0	528	1280
11	00011	SARJU	966	0	0	0	57	57	1023
12	00012	H.DARSO	65	0	0	0	0	0	65
13	00013	KALIRI	574	0	0	0	0	0	574
14	00014	NN	818	0	0	0	0	0	818
15	00015	KARYADI	264	0	0	595	0	595	859
16	00016	SANAD	3	0	0	0	0	0	3
17	00017	KARYADI	1423	0	0	0	91	91	1514
18	00018	NN		0	0	0	0	0	0
19	00019	DATO		0	0	0	0	0	0
20	00020	DASMURI		0	0	0	0	0	0
21	00021	DAMIN	1244	0	0	0	0	0	1244
22	00022	NN	1615	0	0	0	0	0	1615
23	00023	NN	1587	0	0	0	0	0	1587
24	00024	TARWAN	805	0	0	0	880	880	1685
25	00025	WARTINAH	341	0	0	0	410	410	751
26	00026	NN	1021	0	0	0	0	0	1021
27	00027	SAR'IN	1113	0	0	0	0	0	1113
28	00028	H.ANAS	905	0	0	0	0	0	905
29	00029	H.ANAS	21	0	0	0	0	0	21
30	00030	SOYAD	90	0	0	473	0	473	563
31	00031	DATIM	4136	0	67	0	0	67	4203
32	00032	SOYAD	2102	0	0	0	0	0	2102
33	00033	SOPOWI WA'AN	477	0	0	0	0	0	477
34	00034	TOMO	172	0	0	0	0	0	172
35	00035	RAMLAH	79	0	0	0	0	0	79
36	00036	WASEN	282	0	0	306	0	306	588
37	00037	DUMEH	411	0	0	0	0	0	411
38	00038	SURYA	2	0	0	0	0	0	2
TOTAL			38 21268	0	67	1902	1438	3407	24675

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAFAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Siasem  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Total	
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml (m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
1	00001	SAMSURI	35	0	0	0	226	226	261
2	00002	MA'RUF	389	0	0	0	160	160	549
3	00003	JAENAH	228	0	0	0	0	0	228
4	00004	MUKLAS	251	0	0	0	0	0	251
5	00005	SITI NURJANAH	391	0	0	252	0	252	643
6	00006	MASHAR	67	0	0	604	0	604	671
7	00007	BUKHRI	332	0	0	6	0	6	338
8	00008	NN	334	0	0	0	0	0	334
9	00009	NN	198	0	0	0	0	0	198
10	00010	NN	213	0	0	0	0	0	213
11	00011	SOPANAH	30	0	0	0	259	259	289
12	00012	TOIP	77	0	0	0	20	20	97
13	00013	KARYO	16	0	0	0	257	257	273
14	00014	BOHARUDIN	66	0	0	0	116	116	182
15	00015	NN	248	0	0	0	0	0	248
16	00016	NN	307	0	0	0	116	116	423
17	00017	MASHD	165	0	0	144	0	144	309
18	00018	FATIMAH	501	0	0	467	0	467	968
19	00019	NN	228	0	0	0	0	0	228
20	00020	NN	232	0	0	0	0	0	232
21	00021	TARISM	253	0	0	0	6	6	259
22	00022	HJAENLURI	66	0	0	0	158		66
23	00023	SAYONO	4	0	0	0	0	0	4
24	00024	KASMAN	136	0	0	0	17	17	248
25	00025	NN	160	0	0	0	0	0	160
26	00026	NN	203	0	0	0	0	0	203
27	00027	NN	51	0	0	0	0	0	51
28	00028	SARKUM/SALUAH	312	0	0	0	56	56	362
29	00029	SURPI	548	0	0	423	0	423	971
30	00030	NN	1000	0	0	0	0	0	1000
31	00031	SUNARTO	136	0	0	0	100	100	236
32	00032	SAMIR	427	0	0	0	130	130	557
33	00033	ABDUL KHOLIK	8	0	0	0	0	0	8
34	00034	SURPI (KH.SUBHAN)	254	0	0	0	0	0	254
35	00035	SAJI	1652	0	0	434	0	434	2086
36	00036	KASTORI	922	0	0	0	127	127	1049
37	00037	SURIPAH	383	0	0	0	0	0	383
38	00038	HI. TARINI	58	0	0	0	0	0	58
39	00039	HI. KULSUM	632	0	0	0	0	0	632
40	00040	SUWANDI	899	0	0	952	0	952	1851
41	00041	MARSONO SUWANDI	243	0	0	650	0	650	893
42	00042	NUM SIDIK	1380	0	0	0	472	472	1852
43	00043	FADOLI	25	0	1656	0	0	1656	1681
44	00044	FASHKA	564	0	1786	0	0	1786	4136
45	00045	FADOLI	755	0	1014	0	0	1014	2783
46	00046	DRA. ASRIYAH	500	1528	0	0	0	0	500
47	00047	AGUS BANANI	683	0	861	0	0	861	1544
48	00048	SITI ANAYAH	1058	0	496	0	0	496	2050
49	00049	KALIMAH	507	0	135	0	0	135	642
50	00050	M.A. ABUBAKAR	2425	2804	91	0	0	2895	5320
51	00051	KHALISNUL KHULEFIAH	113	0	0	0	0	0	113
52	00052	KALIMAH	298	0	0	0	0	0	298
53	00053	KHALISNUL KHULEFIAH	1468	241	0	0	0	241	1709
54	00054	UMAR KOTOB	2353	0	1499	0	0	1499	3852
55	00055	NN	46	0	0	0	0	0	46
56	00056	WARLIM	618	235	0	0	0	235	853
57	00057	MIKRAD	625	290	0	0	0	290	915
58	00058	UMAR KOTOB	437	0	528	0	0	528	965
59	00059	SARIFUDIN	821	229	123	0	0	352	1173
60	00060	ROSID	1791	569	22	0	0	591	2382

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Siasem  
 Kecamatan : Wanatani

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Jml (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
61	00061	H.KAMADI	637	312	0	0	0	0	637
62	00062	KADI	150	0	1500	0	0	3000	3150
63	00063	NURAMIN	321	0	250	0	0	520	841
64	00064	TALEM	1143	597	0	0	0	0	1143
65	00065	DARSEM	513	366	0	0	0	0	513
66	00066	NN	534	374	0	0	0	0	534
67	00067	MASHAR	928	0	878	0	0	1756	2684
68	00068	SULOMO	3119	480	290	0	0	580	3699
69	00069	SALAMUN	74	0	0	0	0	0	74
70	00070	WARSO/MIRAH	256	483	0	0	0	0	256
71	00071	KASTORI	511	296	0	0	0	0	511
72	00072	NN	1057	0	0	0	0	0	1057
73	00073	SALAMUN	53	0	154	0	0	308	361
74	00074	SURAJI	455	0	422	0	0	844	1299
75	00075	MUSLIKHA	1273	0	268	0	0	536	1009
76	00076	SAJ	1377	464	0	0	0	0	1377
77	00077	H.NUR IMAN	632	225	0	0	0	0	632
78	00078	BAURI	477	345	0	0	0	0	477
79	00079	TALIM	653	0	0	0	0	0	653
80	00080	JALIL	459	386	0	0	0	0	459
81	00081	H.ASMAWI	1367	0	0	0	0	0	1367
82	00082	NUSOKHIM	816	0	7	0	0	4	820
83	00083	WAHJID	636	0	0	0	0	0	636
84	00084	TARWI	191	0	0	0	0	0	191
85	00085	SULOMC	234	0	582	0	0	1164	1398
86	00086	H.WARJO	813	428	0	0	0	0	813
87	00087	TARJO	7	0	0	0	0	0	7
88	00088	TOPIDIV	1092	92	163	0	0	326	1418
89	00089	KOMARIYAH	704	218	0	0	0	0	704
90	00090	KOMARIYAH	382	488	0	0	0	0	382
91	00091	KOMARIYAH	62	732	0	0	0	0	62
92	00092	NURAEINI	828	0	0	0	872	872	1700
93	00093	KADUJ	569	0	0	0	0	0	569
94	00094	H.ABUN	1557	0	0	0	342	342	1899
95	00095	H.ABUN	1004	0	0	0	0	0	1004
96	00096	MAAN	240	0	0	0	0	0	240
97	00097	WAKAF	753	0	0	0	0	0	753
98	00098	RAIN	921	0	0	56	0	56	977
99	00099	WARI	164	0	0	0	0	0	164
100	00100	ROSIRHIN	287	0	0	0	0	0	287
101	00101	WARSO	1169	0	0	0	0	0	1169
102	00102	WARSO	721	0	0	129	0	129	850
103	00103	NN	13	0	0	13	0	13	26
104	00104	WARJAN	373	0	0	486	0	486	859
105	00105	ROSIRIN	775	0	0	0	0	0	775
106	00106	MEDI	726	0	0	0	0	0	726
107	00107	KONDE HARYONO	436	0	0	0	0	0	436
108	00108	KONDE HARYONO	118	0	0	0	0	0	118
109	00109	MEDI	2626	0	0	437	0	437	3063
110	00110	ASLIKHAH	3730	0	0	0	0	0	3730
111	00111	TASDIK	1177	0	0	0	0	0	1177
112	00112	RANTE	897	0	0	42	0	42	939
113	00113	SEWI	173	0	0	827	0	827	1000
114	00114	H.KARNADI	1720	0	0	386	0	386	2106
115	00115	ROISAH	1483	0	0	1283	0	1283	2766
116	00116	KORIDAH	1505	0	0	1283	0	1283	2788
117	00117	ROWI	457	0	0	0	0	0	457
118	00118	DARSONO	733	0	0	0	0	0	733
119	00119	RASDIK	1035	0	0	0	211	211	1246
120	00120	WASJO	290	0	0	0	0	0	290
121	00121	SURYA	113	0	0	0	0	0	113
122	00122	RASWID	1165	0	0	0	0	0	1165



RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Siasem  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Jml (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur			
123	00123	ROWI	52	0	0	0	0	0	52	
124	00124	WARIP	1756	0	0	840	147	987	2743	
125	00125	DARYANA	4	0	0	0	0	0	4	
126	00126	H.RIDWAN	654	0	0	0	564	564	1218	
127	00127	H. MARTIN	886	0	0	0	477	477	1363	
128	00128	SADI	518	0	0	0	173	173	691	
129	00129	TASNIA	1760	0	0	117	0	117	1877	
130	00130	RASWIN	355	0	0	0	0	0	355	
TOTAL			130	83626	12182	12734	9831	4995	40136	123762

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Klampok  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jajar (m2)				Jml (m2)	Total (m2)	
				Utara	Selatan	Barat	Timur			
1	00001	NURKHOLIS	853	0	0	0	0	0	853	
2	00002	NURKHOLIS	4688	0	0	1392	0	1392	6080	
3	00003	ASIP	2556	0	0	0	838	838	3394	
4	00004	ASIP	520	0	0	0	0	0	520	
5	00005	ALYONG	2974	0	0	742	668	1410	4384	
6	00006	WAJI	366	0	0	1593	0	1593	1959	
7	00007	HI.KURIAH	744	0	0	2195	0	2195	2939	
8	00008	RUSTAM EFENDI	3008	0	0	0	0	430	3438	
9	00009	SAFI	2841	0	0	638	0	638	3479	
10	00010	NN	3534	0	0	0	0	0	3534	
11	00011	MADRAWI	3473	0	0	0	58	58	3531	
12	00012	PANDI	208	0	0	0	1427	1427	1635	
13	00013	SUNOTO	1569	0	0	0	814	814	2383	
14	00014	TANAH PT. KAI	3108	0	0	0	0	0	3108	
15	00015	JUDIN	903	0	0	1159	0	1159	2062	
16	00016	CARTO	19	0	0	2141	0	2141	2160	
17	00017	LURMAN	4017	0	0	542	0	542	4559	
18	00018	NN	3764	0	0	0	0	0	3764	
19	00019	SUNOTO	117	0	0	0	854	854	971	
20	00020	SUDANA	353	0	0	0	666	666	1019	
21	00021	RASMEN	558	0	0	0	453	453	1021	
22	00022	WASIAN	782	0	0	0	257	257	1039	
23	00023	MASKURI	1934	0	0	142	350	492	2426	
24	00024	SOLIKHEN	2	0	0	0	0	0	2	
25	00025	SUKAMAH	269	0	0	0	0	0	269	
26	00026	NN	1033	0	0	0	0	0	1033	
27	00027	SUDANA	397	0	0	0	0	0	397	
28	00028	CARMO	520	0	0	0	1164	1164	1684	
29	00029	H.PUR. IRYANTO	1220	0	0	185	0	185	1405	
30	00030	TOHIR	842	0	0	479	0	479	1321	
31	00031	NN	1000	0	0	0	0	0	1000	
32	00032	A.YANI	849	0	0	0	72	72	921	
33	00033	NARSAN	3	0	0	0	900	900	903	
34	00034	DARSONO(WUTRISNO, SH.)	937	0	0	0	0	953	1890	
35	00035	WARYA	1506	0	0	2	0	2	1508	
36	00036	DASUM	574	0	0	268	0	268	842	
37	00037	SUJWANDI	1000	0	0	0	3	3	1003	
38	00038	RUKIYAH	197	0	0	0	363	363	560	
39	00039	ROSIUN	59	0	0	0	363	363	422	
40	00040	MULYADI	144	0	0	0	292	292	436	
41	00041	NN	747	0	0	0	0	0	747	
42	00042	ZAENAL	242	0	0	465	0	465	707	
43	00043	RUSBAD	9	0	0	0	0	0	9	
44	00044	MASHAR	133	0	0	9	0	9	142	
45	00045	NN	145	0	0	0	0	0	145	
46	00046	MUKLAS	153	0	0	0	0	0	153	
47	00047	AMINAH	152	0	0	0	0	0	152	
TOTAL			47	15887	0	0	1550	5737	7287	23174

## DAFTAR PEMUK SIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Sidamulya  
 Kecamatan : Wanawati

No.	HEB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
1	00001	BENGKOK KAUH PEMERINTAHAN	24	-	1.849	-	-	1.849	1.873
2	00002	NN	1.508	-	-	-	-	-	1.508
3	00003	NN	2.959	-	-	-	-	-	2.959
4	00004	NN	3.007	-	-	-	-	-	3.007
5	00005	NN	2.041	-	-	-	-	-	2.041
6	00006	NN	3.312	-	-	-	-	-	3.312
7	00007	BENGKOK SERDES	1.959	-	4.067	-	-	4.067	6.026
8	00008	NN	1.477	-	-	-	-	-	1.477
9	00009	NN	1.399	-	-	-	-	-	1.399
10	00010	BENGKOK SERDES	1.024	-	1.545	-	-	1.545	2.569
11	00011	NN	4.605	-	-	-	-	-	4.605
12	00012	SATORI	705	-	140	-	-	140	845
13	00013	NN	4.219	-	-	-	-	-	4.219
14	00014	NN	4.366	-	-	-	-	-	4.366
15	00015	NN	1.726	-	-	-	-	-	1.726
16	00016	NN	1.087	-	-	-	-	-	1.087
17	00017	NN	1.009	-	-	-	-	-	1.009
18	00018	NN	859	-	-	-	-	-	859
19	00019	NN	908	-	-	-	-	-	908
20	00020	NN	1.494	-	-	-	-	-	1.494
21	00021	NN	1.127	-	-	-	-	-	1.127
22	00022	NN	817	-	-	-	-	-	817
23	00023	NN	1.238	-	-	-	-	-	1.238
24	00024	NN	1.941	-	-	-	-	-	1.941
25	00025	NN	946	-	-	-	-	-	946
26	00026	NN	1.833	-	-	-	-	-	1.833
27	00027	NN	1.934	-	-	-	-	-	1.934
28	00028	RODISAH	636	-	-	1.312	-	1.312	1.948
29	00029	TOBIFAH	1.736	-	-	1.535	-	1.535	3.271
30	00030	KASDI KARMILAH	1.697	-	-	796	-	796	2.493
31	00031	NN	843	-	-	-	-	-	843
32	00032	NN	1.163	-	-	-	-	-	1.163
33	00033	NN	892	-	-	-	-	-	892
34	00034	RAMINAH	797	-	-	1.035	-	1.035	1.832
35	00035	NN	2.092	-	-	-	-	-	2.092
36	00036	NN	903	-	-	-	-	-	903
37	00037	RUSMI SUDARYO	4.221	-	-	-	2.803	2.803	7.024
38	00038	NN	1.005	-	-	-	-	-	1.005
39	00039	KARTINI	613	-	-	-	2.172	2.172	2.785
40	00040	MUDIATI SOLIHON	1.394	-	-	-	2.129	2.129	3.523
41	00041	MASNARI	1.301	-	-	-	190	190	1.491
42	00042	KASDI	829	-	-	-	1.207	1.207	2.036
43	00043	ABDULLAH	840	-	-	-	1.204	1.204	2.044
44	00044	TOHAWI	680	-	-	-	958	958	1.638
45	00045	ABDULLAH	672	-	-	-	978	978	1.650
46	00046	KASDI	1.045	-	-	-	1.631	1.631	2.676
47	00047	MUKROMI	2.234	-	-	-	1.973	1.973	4.207
48	00048	BENGKOK KADES	2.627	-	-	-	-	-	2.627
49	00049	WASRUB BIN KASPAN	385	530	-	-	-	530	915
50	00050	NN	1.013	-	-	-	-	-	1.013
51	00051	NN	1.470	-	-	-	-	-	1.470
52	00052	NN	1.447	-	-	-	-	-	1.447
53	00053	NN	1.535	-	-	-	-	-	1.535
54	00054	MURKHASAHAN	1.523	-	62	-	-	62	1.585
54.a	00054.a	NN	12	-	-	-	-	-	12
55	00055	SUNITI	387	-	358	-	-	358	745
56	00056	SUNITI	850	17	-	-	-	17	867
57	00057	WASPINAH	867	511	-	-	-	511	1.378
58	00058	SASWI	7	495	-	-	-	495	502




RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 1 (satu)  
 Desa : Sidamulya  
 Kecamatan : Wanaseri

No.	NIK	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml (m2)	Total (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
59	00059	NN	344	-	-	-	-	344	
50	00060	RUWID	383	25	-	-	-	25 418	
61	00061	DAJMIN	315	7	-	-	-	7 322	
62	00062	WIMARTI	10	-	-	-	-	10	
63	00063	NN	17	-	-	-	-	17	
64	00064	NN	253	-	-	-	-	253	
65	00065	NN	751	-	-	-	-	751	
66	00066	NN	234	-	-	-	-	234	
67	00067	NN	278	-	-	-	-	278	
68	00068	NN	404	-	-	-	-	404	
69	00069	JIKI	40	-	-	-	-	40	
70	00070	MUSTOPA	77	-	458	-	-	458 535	
71	00071	BUNASOR	117	-	418	-	-	418 535	
72	00072	SUHARI	112	-	90	-	-	90 202	
73	00073	TANYAD	481	-	431	-	-	431 912	
74	00074	NN	566	-	-	-	-	566	
75	00075	NN	362	-	-	-	-	362	
76	00076	NN	352	-	-	-	-	352	
77	00077	NN	145	-	-	-	-	145	
	00078	NN	485	-	-	-	-	485	
79	00079	NN	365	-	-	-	-	365	
80	00080	SAKYAN	270	-	-	-	-	270	
81	00081	DARITO	263	-	65	-	-	65 328	
82	00082	DASNINGSIH	31	-	-	-	-	31	
83	00083	SATYA	1.189	-	233	-	-	233 1.422	
84	00084	SUHADI	31	-	-	-	-	31	
85	00085	TOIYAH	82	-	-	-	-	82	
86	00086	NN	200	-	-	-	-	200	
87	00087	NN	200	-	-	-	-	200	
88	00088	NN	337	-	-	-	-	337	
89	00089	NN	679	-	-	-	-	679	
90	00090	SUDRI	879	-	97	-	-	97 976	
91	00091	SADAH	33	-	-	-	-	33	
92	00092	SUTI	455	-	-	-	-	455	
93	00093	NN	608	-	-	-	-	608	
94	00094	PAHING	434	25	-	-	-	25 459	
95	00095	WARTINI	400	80	-	-	-	80 480	
96	00096	TAKRONI	325	117	-	-	-	117 442	
97	00097	DAKIYAH	292	153	-	-	-	153 445	
98	00098	WASTI	464	289	-	-	-	289 753	
99	00099	KASHI	727	-	51	-	-	51 778	
100	00100	MARJAH	1.079	-	53	-	-	53 1.132	
101	00101	NN	1.297	-	-	-	-	1.297	
102	00102	TARSINI	1	-	-	-	-	1	
103	00103	DAPRI	59	-	-	-	-	59	
104	00104	KORISI	41	-	-	-	-	41	
105	00105	JAYUS	3	-	-	-	-	3	
106	00106	WISEM	241	181	-	-	-	181 422	
107	00107	TARSINI	240	107	-	-	-	107 347	
108	00108	SAKYAN	325	159	-	-	-	159 484	
109	00109	NN	1.015	-	-	-	-	1.015	
109 a	00109 a	TURHYA	26	-	-	-	-	26	
110	00110	SIJAH	194	-	-	-	-	194	
111	00111	WASREP	473	-	-	-	-	473	
112	00112	WASJAN	252	-	-	-	-	252	
113	00113	ROKAYAH	259	-	-	-	-	259	
114	00114	NN	531	-	-	-	-	531	
115	00115	WASREP	299	161	-	-	-	161 460	
116	00116	MAHAD	310	154	-	-	-	154 464	
117	00117	ROKAYAH	301	177	-	-	-	177 478	
118	00118	DEVUNI	1.105	714	-	-	-	714 1.319	

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 1 (satu)  
 Desa : Sidamulya  
 Kecamatan : Wanaseri

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Jml (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur			
119	00119	RUSBI	756	59	-	-	-	59	815	
120	00120	NN	833	-	-	-	-	-	833	
121	00121	JAYUS	102	-	-	-	-	-	102	
122	00122	NN	825	-	-	-	-	-	825	
123	00123	SIWO	656	-	146	-	-	146	802	
124	00124	SUWI	109	-	-	-	-	-	109	
125	00125	NN	413	-	-	-	-	-	413	
126	00126	NN	506	-	-	-	-	-	506	
127	00127	NN	985	-	-	-	-	-	985	
128	00128	KADIS	663	-	250	-	-	250	913	
129	00129	DATEH	139	-	281	-	-	281	420	
130	00130	RUJAN	26	-	-	-	-	-	26	
131	00131	TARWADI	36	627	-	-	-	627	663	
132	00132	RASDITO	651	642	-	-	-	642	1293	
133	00133	KRAWI	1.634	14	-	-	-	14	1.648	
134	00134	NN	559	-	-	-	-	-	559	
135	00135	GUNASIRIH	832	-	977	-	-	977	1.809	
136	00136	SAJAB	303	-	701	-	-	701	1.004	
137	00137	DARAH	8	-	-	-	-	-	8	
138	00138	SANI	402	1.005	-	-	-	1.005	1.487	
139	00139	SURIP/WARYEH	614	412	-	-	-	412	1.026	
140	00140	SUDIN	541	161	-	-	-	161	702	
141	00141	RAID	1.353	141	-	-	-	141	1.494	
142	00142	NN	1.234	-	-	-	-	-	1.234	
143	00143	NN	1.190	-	-	-	-	-	1.190	
144	00144	NN	697	-	-	-	-	-	697	
145	00145	NN	907	-	-	-	-	-	907	
146	00146	RUDAN	2.784	-	322	-	-	322	3.106	
147	00147	TROLIB	492	-	310	-	-	310	802	
148	00148	CARSIM	937	-	-	-	-	-	937	
149	00149	SURYA	35	-	-	-	-	-	35	
150	00150	SLAHET	167	-	689	-	-	689	856	
151	00151	SURYEH	819	-	-	-	-	-	819	
152	00152	NN	4.116	-	-	-	-	-	4.116	
153	00153	NN	1.482	-	-	-	-	-	1.482	
154	00154	WARSAH	600	832	-	-	-	832	1.432	
155	00155	TALAM	1.420	701	-	-	-	701	2.121	
156	00156	NN	801	-	-	-	-	-	801	
157	00157	NN	1.777	-	-	-	-	-	1.777	
158	00158	NN	2.365	-	-	-	-	-	2.365	
159	00159	WARSO	39	-	1.023	-	-	1.023	1.062	
160	00160	BAMBANG	238	-	610	-	-	610	848	
161	00161	NN	850	-	-	-	-	-	850	
162	00162	NN	1.778	-	-	-	-	-	1.778	
163	00163	NN	1.366	-	-	-	-	-	1.366	
164	00164	TAWAN	24	-	-	-	-	-	24	
165	00165	NARROWI AHMAD	11.840	7.406	325	-	-	7.731	19.571	
TOTAL			165	159.695	15.482	15.551	4.678	15.245	50.956	210.651



## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPALAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 12 (dua)  
 Desa : Lembarawa  
 Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam(m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml.(m2)	Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
1	00001	AENUL AZRONI	1388	0	0	0	1735	1735	3123
2	00002	BENGGOK	721	0	0	0	807	807	1528
3	00003	BENGGOK	707	0	0	0	814	814	1521
4	00004	KOTI	508	0	0	43	690	733	1241
5	00005	SURNAH/SAWI	499	0	0	110	785	895	1395
6	00006	SAID CL	246	0	0	91	428	519	765
7	00007	KANAP	732	0	0	394	1525	1899	2631
8	00008	SUHAR	237	0	0	135	526	661	898
9	00009	TAKMID	417	0	0	248	975	1223	1640
10	00010	DIDIN	402	0	0	249	1005	1254	1656
11	00011	WARJO	381	0	0	247	1013	1260	1641
12	00012	BIDIN	384	0	0	257	1115	1372	1756
13	00013	MULTONO	391	0	0	275	1162	1437	1828
14	00014	KATUB	870	0	0	603	2514	3117	3987
15	00015	SAMYAD	847	0	0	562	2397	2959	3806
16	00016	RASYIAN	441	0	0	225	2012	2237	2678
17	00017	KASID	206	0	0	111	737	848	1054
18	00018	GURKI	250	0	0	124	965	1089	1339
19	00019	WARSITO	1026	0	0	436	3774	4210	5236
20	00020	KARWI	737	0	0	324	2798	3122	3859
21	00021	BANIR	137	0	0	37	506	543	680
22	00022	JUWI	140	0	0	36	503	539	679
23	00023	KARYEM	74	0	0	18	390	408	482
24	00024	SANA	682	0	0	157	2442	2599	3281
25	00025	DATI	489	0	0	95	1885	1978	2467
26	00026	WARKADI	552	0	0	84	1917	2001	2553
27	00027	KURSAD	204	0	0	23	728	751	955
28	00028	TAMAD	354	0	0	30	1192	1222	1576
29	00029	WASHI	332	0	0	16	1303	1219	1551
30	00030	JUNED	340	0	0	4	1156	1160	1500
31	00031	BENGGOK	634	0	0	0	2229	2229	2843
32	00032	BADRIYAH	445	0	0	8	1576	1584	2029
33	00033	BENGGOK	589	0	0	33	1691	1724	2313
34	00034	TARNYU	456	0	0	31	1419	1450	1906
35	00035	TAWAT	943	0	0	26	2825	2851	3794
36	00036	SEJA	487	0	0	0	1551	1551	2038
37	00037	CHAERUDIN	466	0	0	0	1426	1426	1892
38	00038	SUTJAH	513	0	0	0	1951	1951	2464
39	00039	MARIYAM	282	0	0	0	928	928	1210
40	00040	TOBIN	300	0	0	0	1143	1143	1443
41	00041	WARSITO	462	0	0	0	1470	1470	1932
42	00042	NURHAYATI	1038	0	0	0	2987	2987	4025
43	00043	KHARI	895	0	0	0	2212	2212	3107
44	00044	CAHYONO	567	0	0	0	900	900	1167
45	00045	TAMAD	372	0	0	0	596	596	768
46	00046	TARWAD	744	0	0	0	1053	1053	1377
47	00047	WARSITO	1643	0	0	0	1884	1884	2529
48	00048	RUDIN/SUNITI	960	0	0	0	840	840	1100
49	00049	WASHI	512	0	0	0	395	395	507
50	00050	SANUDI	553	0	0	0	383	383	496
51	00051	WASEM	1254	0	0	0	673	673	872
52	00052	NN	2617	0	0	0	0	0	2617
53	00053	SYAMSUDIN	2885	0	0	0	596	596	3481
54	00054	SUNG	1282	0	0	0	374	374	1656
55	00055	TUMPER/RASBUN	1656	0	0	0	229	229	1885
56	00056	WAKAF / KAMALI MUSTOFA	2990	0	0	0	0	0	3990
57	00057	NN	1600	0	0	0	0	0	1600
58	00058	NN	1934	0	0	0	0	0	1934
59	00059	NN	3469	0	0	0	0	0	3469
60	00060	TABID	1752	0	770	0	0	770	1522



Desa : Lembarawa  
Kecamatan : Brebes

No.	NIS	N a m a	Luas di dalam(m2)	Luas yang di luar jalur (m2)					Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml.(m2)	
61	00061	BENGGOK DESA LEMBARAWA	118	0	0	0	914	814	932
62	00062	SARJI	296	0	1270	0	0	1270	1566
63	00063	CARWITI	223	711	0	0	0	711	934
64	00064	NN	515	0	0	0	0	0	515
65	00065	DILAM	146	0	1005	0	0	1005	1151
66	00066	DALIN	239	2857	0	0	0	2857	3096
67	00067	KANYA	376	765	0	0	0	765	1141
68	00068	SUKARDI	1870	269	0	0	0	269	2139
69	00069	NN	1871	0	0	0	0	0	1871
70	00070	NN	4971	0	0	0	0	0	4971
71	00071	NN	860	0	0	0	0	0	860
72	00072	DARU	876	0	3050	0	0	3050	3926
73	00073	DRS. KHOLIK	1270	0	1260	0	0	1260	2530
74	00074	SUPARDI	60	1745	0	0	0	1745	1805
75	00075	WARJEM	628	503	0	0	0	503	1131
76	00076	RATEM	863	164	0	0	0	164	1027
77	00077	DARMI	887	13	0	0	0	13	900
78	00078	NN	1004	0	0	0	0	0	1004
79	00079	NN	1042	0	0	0	0	0	1042
80	00080	NN	2403	0	0	0	0	0	2403
81	00081	NN	1115	0	0	0	0	0	1115
82	00082	NN	1879	0	0	0	0	0	1879
83	00083	SIYAN	1226	0	11	0	0	11	1237
84	00084	DILAH	662	0	203	0	0	103	765
85	00085	BAHRUN	1008	0	2184	0	0	2184	3192
86	00086	NI	7	0	>100	0	0	0	7
87	00087	BAHRUN	986	0	40	0	0	40	1026
88	00088	BAHRUN	1331	1818	0	0	0	1818	3149
89	00089	DIAH	462	1915	0	0	0	1915	2377
90	00090	MUNAWAROH	841	4284	0	0	0	4284	5125
91	00091	MUNAWAROH	530	3447	0	0	0	3447	3977
92	00092	WATIR	137	1420	0	0	0	1420	1557
93	00093	BENGGOK	4344	0	2074	0	0	2074	6418
94	00094	MUNAWAROH	833	3100	0	0	0	3100	3933
95	00095	TASRIPAH	1455	403	0	0	0	403	1858
96	00096	RASMANTO	1377	57	0	0	0	57	1434
97	00097	NN	2210	0	0	0	0	0	2210
98	00097a	CARBAN	556	350	0	0	0	350	906
99	00098	NN	2742	0	0	0	0	0	2742
100	00099	NN	2772	0	0	0	0	0	2772
101	00100	WAHAR	1745	0	1604	0	0	1604	3349
102	00101	H.TASWAN	148	0	912	0	0	912	1060
103	00102	NN	51	0	>100	0	0	0	51
104	00103	BENGGOK	376	5200	0	0	0	5200	5576
105	00103a	BENGGOK	919	>100	0	0	0	0	919
106	00104	BAJUM	570	335	0	0	0	335	905
107	00104a	NN	635	0	0	0	0	0	635
108	00105	H.TASWAN	2522	88	0	0	0	88	2610
109	00106	H.TASWAN	1711	0	70	0	0	70	1781
110	00107	MUNAWAR	574	0	164	0	0	164	738
111	00108	H.TASWAN	2375	0	2550	0	0	2550	4926
112	00109	KASAD	339	0	1756	0	0	1756	1895
113	00110	NN	926	0	0	0	0	0	926
114	00111	NN	220	0	0	0	0	0	220
115	00112	NN	140	0	0	0	0	0	140
116	00113	M.TOHIDIN	130	0	360	0	0	360	490
117	00114	SUMINAH	119	0	101	0	0	101	220
118	00115	SAMYAD	195	0	193	0	0	193	388
119	00116	MASLUKHA	139	0	167	0	0	167	306
			110080	29444	15144	5030	71727	125345	235425

DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 2 (dua)  
 Desa : Krasak  
 Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Total luas(m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Barat	Timur	
1	00001	RAWIN	77	0	>100	0	0	77
2	00002	SOBIRIN	142	0	>100	0	0	142
3	00003	KASTURI	222	0	>100	0	0	222
4	00004	BENGGOK POLISI II	322	0	>100	0	0	322
5	00005	BENGGOK POLISI III	407	0	>100	0	0	407
6	00006	RASWAD/DARSA	1354	0	534	0	0	1888
7	00007	NN	466	0	0	0	0	466
8	00008	NN	476	0	0	0	0	476
9	00009	NN	482	0	0	0	0	482
10	00010	SADWI	441	0	46	0	0	487
11	00011	NUKYAT	142	0	>100	0	0	142
12	00012	TARMO	249	0	50	0	0	299
13	00013	BENGGOK	1	0	>100	0	0	1
14	00014	TARINAH	424	0	397	0	0	821
15	00015	TARINAH	1778	15	0	0	0	1793
16	00016	SADWI	347	207	0	0	0	554
17	00017	NN	562	0	0	0	0	562
18	00018	MANIS	665	0	245	0	0	910
19	00019	SUNJAYA	713	0	102	0	0	815
20	00020	NN	615	0	0	0	0	615
21	00021	NN	597	0	0	0	0	597
22	00022	SADWI	516	64	0	0	0	580
23	00023	SUNI	23	>100	0	0	0	23
24	00024	H.TIRWAT	271	>100	0	0	0	271
25	00025	NN	996	0	0	0	0	996
26	00026	NN	708	0	0	0	0	708
27	00027	NN	919	0	0	0	0	919
28	00028	RADID	252	>100	0	0	0	252
29	00029	CAMI	138	>100	0	0	0	138
30	00030	RASWID	27	>100	0	0	0	27
31	00031	KASTORI/RASWI	811	7	0	0	0	818
32	00032	RAJAB	709	96	0	0	0	805
33	00033	TARSID	573	>100	0	0	0	573
34	00034	HI.SYARIFAH	395	>100	0	0	0	395
35	00035	AMIR	311	>100	0	0	0	311
36	00036	KARSIDAH	95	>100	0	0	0	95
37	00037	WASTIAH	55	>100	0	0	0	55
38	00038	MINI/WIH	11	>100	0	0	0	11
39	00039	CIPTO	34	0	>100	0	0	34
40	00040	WARSO	803	0	30	0	0	833
41	00041	WARXIB	78	0	71	0	0	149
42	00042	WADRI	26	0	113	0	0	139
43	00043	WADRI	158	0	8	0	0	166
44	00044	ROYANI	63	0	25	0	0	88
45	00045	NN	84	0	0	0	0	84
46	00046	NN	84	0	0	0	0	84
47	00047	NN	620	0	0	0	0	620
48	00048	NN	216	0	0	0	0	216
49	00049	NN	167	0	0	0	0	167
50	00050	NN	176	0	0	0	0	176
51	00051	NN	225	0	0	0	0	225
52	00052	NN	356	0	0	0	0	356
53	00053	NN	135	0	0	0	0	135
54	00054	NN	169	0	0	0	0	169
55	00055	NN	167	0	0	0	0	167
56	00056	NN	169	0	0	0	0	169

Desa : Krasak  
Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Total luas(m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur		Jml.(m <sup>2</sup> )
57	00057	TASMAH	184	0	39	0	0	39	223
58	00058	WRNINGSIH	167	0	55	0	0	55	222
59	00059	KAWEN	71	0	>100	0	0	0	71
60	00060	NN	229	0	0	0	0	0	229
61	00061	SUTARMO	2	0	>100	0	0	0	2
62	00062	KARISAH	168	0	16	0	0	16	184
63	00063	SKIB	7	0	>100	0	0	0	7
64	00064	WARMEN	120	0	1	0	0	1	121
65	00065	KARMO	121	0	81	0	0	81	202
66	00066	KARWI	22	0	70	0	0	70	92
67	00067	DAMAH	1	0	>100	0	0	0	1
68	00068	NN	682	0	0	0	0	0	682
69	00069	NN	344	0	0	0	0	0	344
70	00070	SRI UTAMI	1617	4	0	0	0	4	1621
71	00071	SRI UTAMI	1504	255	0	0	0	255	1759
72	00072	HI.SRI UTAMI	1063	>100	0	0	0	0	1063
73	00073	MUSTADI	724	>100	0	0	0	0	724
74	00074	SUTRISNO/H.ANI	304	>100	0	0	0	0	304
75	00075	KARYO	5	>100	0	0	0	0	5
76	00076	DUROSID	46	>100	0	0	0	0	46
77	00077	SARKIB	263	0	6	0	0	6	269
78	00078	NN	124	0	0	0	0	0	124
79	00079	NN	123	0	0	0	0	0	123
80	00080	RAIAB	175	0	109	0	0	109	484
81	00081	SUKRAH/SAKUR	155	0	118	0	0	118	273
82	00082	DARWANTO	169	0	88	0	0	88	257
83	00083	NN	285	0	0	0	0	0	285
84	00084	NN	192	0	0	0	0	0	192
85	00085	NN	149	0	0	0	0	0	149
86	00086	NN	189	0	0	0	0	0	189
87	00087	NN	163	0	0	0	0	0	163
88	00088	NN	101	0	0	0	0	0	101
89	00089	NN	117	0	0	0	0	0	117
90	00090	NN	117	0	0	0	0	0	117
91	00091	NN	170	0	0	0	0	0	170
92	00092	NN	171	0	0	0	0	0	171
93	00093	NN	133	0	0	0	0	0	133
94	00094	NN	181	>100	0	0	0	0	181
95	00095	NN	238	0	0	0	0	0	238
96	00096	NN	199	0	0	0	0	0	199
97	00097	NN	199	0	0	0	0	0	199
98	00098	NN	195	0	0	0	0	0	195
99	00099	NN	200	0	0	0	0	0	200
100	00100	NN	203	0	0	0	0	0	203
101	00101	NN	214	0	0	0	0	0	214
102	00102	RASWI CS.	470	16	0	0	0	16	486
103	00103	TOJI	303	111	0	0	0	111	414
104	00104	TASNYAD	129	156	0	0	0	156	285
105	00105	TARYONO	71	>100	0	0	0	0	71
106	00106	TULAH	3	>100	0	0	0	0	3
107	00107	TARWAT	9	>100	0	0	0	0	9
108	00108	SDN 01 KRASAK	1089	0	500	0	0	500	1589
109	00109	WASHI	7	0	>100	0	0	0	7
110	00110	WARKINAH	248	0	7	0	0	7	255
111	00111	DURAKMAN	128	0	4	0	0	4	132
112	00112	SUHARI	3	0	>100	0	0	0	3
113	00113	WIWI	100	0	30	0	0	30	130
114	00114	DIRAH B./KASAN	130	0	170	0	0	170	300
115	00115	NUR CAHYA	4	0	>100	0	0	0	4
116	00116	IUKI	182	0	81	0	0	81	263

Desa : Krasak  
Kecamatan : Srebes

No.	NIB	N a m a	dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jukur (m <sup>2</sup> )					Total luas(m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml.(m <sup>2</sup> )	
117	00117	NN	177	0	0	0	0	0	177
118	00118	NN	162	0	0	0	0	0	162
119	00119	NN	169	0	0	0	0	0	169
120	00120	NN	165	0	0	0	0	0	165
121	00121	NN	131	0	0	0	0	0	131
122	00122	NN	152	0	0	0	0	0	152
123	00123	NN	262	0	0	0	0	0	262
124	00124	NN	105	0	0	0	0	0	105
125	00125	NN	389	0	0	0	0	0	389
126	00126	NN	337	0	0	0	0	0	337
127	00127	NN	163	0	0	0	0	0	163
128	00128	NN	170	0	0	0	0	0	170
129	00129	NN	266	0	0	0	0	0	266
130	00130	NN	79	0	0	0	0	0	79
131	00131	NN	79	0	0	0	0	0	79
132	00132	NN	93	0	0	0	0	0	93
133	00133	SUHARTO	189	203	0	0	0	203	392
134	00134	NN	89	0	0	0	0	0	89
135	00135	DAMINGSIH	61	10	0	0	0	10	71
136	00136	KONTAH	3	>100	0	0	0	0	3
137	00137	RENAH	98	>100	0	0	0	0	98
138	00138	WARKONI	733	46	0	0	0	46	779
139	00139	WAMAD	47	0	>100	0	0	0	47
140	00140	SAKWID	36	0	>100	0	0	0	36
141	00141	KAWAD	13	0	>100	0	0	0	13
142	00142	TAREN	4	0	>100	0	0	0	4
143	00143	NN	387	0	0	0	0	0	387
144	00144	NN	256	0	0	0	0	0	256
145	00145	SATORI	209	0	>100	0	0	0	209
146	00146	WARYU	55	0	>100	0	0	0	55
147	00147	SAYUT	168	0	>100	0	0	0	168
148	00148	NN	198	0	>100	0	0	0	198
149	00149	NN	161	0	0	0	0	0	161
150	00150	NN	120	0	0	0	0	0	120
151	00151	NN	119	0	0	0	0	0	119
152	00152	NN	118	0	0	0	0	0	118
153	00153	NN	387	0	0	0	0	0	387
154	00154	NN	129	0	0	0	0	0	129
155	00155	NN	133	0	0	0	0	0	133
156	00156	NN	256	0	0	0	0	0	256
157	00157	NN	191	0	0	0	0	0	191
158	00158	NN	171	0	0	0	0	0	171
159	00159	NN	300	0	0	0	0	0	300
160	00160	NN	350	0	0	0	0	0	350
161	00161	NN	166	0	0	0	0	0	166
162	00162	NN	168	0	0	0	0	0	168
163	00163	NN	168	0	0	0	0	0	168
164	00164	NN	186	0	0	0	0	0	186
165	00165	KASOO	29	>100	0	0	0	0	29
166	00166	WATI	230	93	0	0	0	93	323
167	00167	WIRI	93	89	0	0	0	89	182
168	00168	TARJUK	57	>100	0	0	0	0	57
169	00169	MUSYAROFAH	17	>100	0	0	0	0	17
170	00170	SOPARI	120	75	0	0	0	75	195
171	00171	NN	1	0	0	0	0	0	1
172	00172	NUR CAHYA	40	0	>100	0	0	0	40
173	00173	DONO	99	0	>100	0	0	0	99
174	00174	SAKWID	250	0	>100	0	0	0	250
175	00175	RAWAD	388	0	>100	0	0	0	388
176	00176	SATORI	382	0	>100	0	0	0	382



Desa : Krasak  
Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	dalam(m2 )	Luas yang di luar jahar (m2)					Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml.(m2)	
177	00177	SOPARI	439	0	>100	0	0	0	439
178	00178	SATORI	473	0	>100	0	0	0	473
179	00179	NN	452	0	0	0	0	0	452
180	00180	NN	625	0	0	0	0	0	625
182	00181	KOSIM	34	>100	0	0	0	0	34
183	00182	KASDAGI	196	94	0	0	0	94	290
184	00183	KAMID	204	5	0	0	0	5	209
185	00183a	RASWID	11	166	0	0	0	166	177
186	00184	SALEH	242	102	0	0	0	102	344
187	00185	JUHARI	96	47	0	0	0	47	143
188	00186	NN	145	0	0	0	0	0	145
189	00187	NN	306	0	0	0	0	0	306
190	00188	ROKHIM	20	0	>100	0	0	0	20
191	00189	SUBEL	169	0	>100	0	0	0	169
192	00190	KARNO	802	0	>100	0	0	0	802
193	00191	H.LAISYAH/TOBARI	881	0	>100	0	0	0	881
194	00192	WARJAN	38	0	>100	0	0	0	38
195	00193	WARGIMAN	1549	0	>100	0	0	0	1549
196	00194	KARSIM	738	0	>100	0	0	0	738
197	00195	ROPIY	1020	0	0	0	0	0	1020
198	00196	SAHUDIN	1087	0	0	0	0	0	1087
199	00197	SAYAT	963	0	0	0	0	0	963
200	00198	NN	906	0	0	0	0	0	906
201	00199	JAENUDIN	565	2	0	0	0	2	567
202	00200	TURJAN	167	5	0	0	0	5	172
203	00201	JAYA S.	532	163	0	0	0	163	695
204	00202	JAENUDIN	525	0	0	0	0	0	525
205	00203	SUKRIM	529	0	0	0	0	0	529
206	00204	SAYAD	525	0	0	0	0	0	525
207	00205	WARSO	145	183	0	0	0	183	328
208	00206	SEAN	611	286	0	0	0	286	897
209	00207	SUDIRO	897	>100	0	0	0	0	897
210	00208	KASNADI	414	>100	0	0	0	0	414
211	00209	SARWI	279	>100	0	0	0	0	279
212	00210	H.ZAENI	165	154	0	0	0	154	319
213	00211	SURIP	65	338	0	0	0	338	403
214	00212	JENI	1	>100	0	0	0	0	1
215	00213	SAGIM	64	0	>100	0	0	0	64
216	00214	SAKWID	222	0	456	0	0	456	678
217	00215	SUKYAT	569	0	268	0	0	268	837
218	00216	SOPARI	322	0	0	0	0	0	322
219	00217	MUKIDIN	718	0	0	0	0	0	718
220	00218	SUHARTO	919	0	0	0	0	0	919
221	00219	NN	495	0	0	0	0	0	495
222	00220	NN	512	0	0	0	0	0	512
223	00221	NN	514	0	0	0	0	0	514
224	00222	NN	525	0	0	0	0	0	525
225	00223	NN	492	0	0	0	0	0	492
226	00224	NN	482	0	0	0	0	0	482
227	00225	RAKWID	1047	0	0	0	0	0	1047
228	00226	SATORI	450	>100	0	0	0	0	450
229	00227	BENGGOK KADES	585	>100	0	0	0	0	585
230	00228	BENGGOK KADES	114	>100	0	0	0	0	114
231	00229	WALUYU	216	0	0	0	0	0	216
232	00230	RASWAN/WAGIRAN	2494	0	0	0	0	0	2494
233	00231	NN	1808	0	0	0	0	0	1808
234	00232	NN	900	0	0	0	0	0	900
235	00233	SENYAN/KARSIH	945	0	0	0	0	0	945
236	00234	WARMEN	709	0	0	0	0	0	709
237	00235	WAIPAH	452	24	0	0	0	24	476

Desa : Krasak  
Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	dalam(m2 )	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml.(m2)	Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
238	00236	JOKO	386	137	0	0	0	137	523
239	00237	SATORI	311	281	0	0	0	281	592
240	00238	DAPAN	139	317	0	0	0	317	456
241	00239	RAIS	13	491	0	0	0	491	504
242	00240	WARGIMAN	2	0	0	0	0	0	2
243	00241	DARWATI	396	0	0	0	0	0	396
244	00242	WAHAB	420	0	0	0	0	0	420
245	00243	SUHARTO	535	0	0	0	0	0	535
246	00244	NN	3253	0	0	0	0	0	3253
247	00245	BENG. EK BANK	3252	0	0	0	0	0	3252
248	00246	BENG. K.KEUANGAN	1295	0	0	0	0	0	1295
249	00247	BENG. KADES	100	2169	0	0	0	2169	2269
250	00248	KARYADI	84	0	>100	0	0	0	84
251	00249	WASIH	21	0	>100	0	0	0	21
252	00250	CAMMI	19	0	>100	0	0	0	19
253	00251	H.KHALIR/MARYATI	18	0	>100	0	0	0	18
254	00252	DASMEN	143	0	>100	0	0	0	143
255	00253	SARWA	13	0	>100	0	0	0	13
256	00254	SUKARNO	88	0	>100	0	0	0	88
257	00255	SUKRIM/NURJANNAH	171	0	>100	0	0	0	171
258	00256	BAWON	217	0	>100	0	0	0	217
259	00257	WASIH	251	0	212	0	0	212	463
260	00258	NN	420	0	0	0	0	0	420
261	00259	TARMI	171	0	258	0	0	258	429
262	00260	DARWALI	396	0	>100	0	0	0	396
263	00261	TASDIK	1101	0	473	0	0	473	1774
264	00262	NN	1077	0	0	0	0	0	1077
265	00263	NN	1592	0	0	0	0	0	1592
266	00264	SUKIL	207	>100	0	0	0	0	207
267	00265	SARWI	163	>100	0	0	0	0	163
268	00266	KUSRI	111	>100	0	0	0	0	111
269	00267	SUKRAM	78	>100	0	0	0	0	78
270	00268	WARYONO	12	0	>100	0	0	0	12
271	00269	WARTIAH	13	0	>100	0	0	0	13
272	00270	BASIR	340	0	0	0	429	429	769
273	00271	WARSINI	540	0	0	0	175	175	715
274	00272	NN	462	0	0	0	0	0	462
275	00273	TULAH	105	0	0	0	100	100	205
276	00274	SARKAM	688	0	0	0	83	83	771
277	00275	BENGGOK KADES	489	0	0	0	45	45	534
278	00276	BENGGOK KALUR UMUM	1579	0	0	0	95	95	1674
279	00277	WARSINI	873	0	0	0	33	33	906
280	00278	TAYI	807	0	0	0	33	33	840
281	00279	DUKRI	1346	0	0	0	81	81	1427
282	00280	NN	506	0	0	0	0	0	506
283	00281	BENGGOK KADUS 3	3095	0	0	0	102	102	3197
284	00282	BENGGOK KADUS 1	3938	0	0	0	101	101	4039
285	00283	BENGGOK KADUS 2	3272	0	0	0	32	32	3304
286	00284	NN	1082	0	0	0	0	0	1082
287	00285	NN	454	0	0	0	0	0	454
288	00286	SUKRI	973	0	0	649	0	649	1622
289	00287	SUHARTI	334	0	0	346	0	346	680
290	00288	KORIAH	772	0	0	1205	0	1205	1977
			116873	6411	4663	2200	1309	14583	131456

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 2 (dua)  
 Desa : Wangandele  
 Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam(m2)	Luas yang di luar jalur (m2)					Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml. (m2)	
1	00001	DASEM	128	>100	0	0	0	0	128
2	00002	NN	454	0	0	0	0	0	454
3	00003	NN	457	0	0	0	0	0	457
4	00004	NN	417	0	0	0	0	0	417
5	00005	NN	1179	0	0	0	0	0	1179
6	00006	SANUSI	450	0	>100	0	0	0	450
7	00007	SUTAR	206	0	252	0	0	252	458
8	00008	NN	26	0	>100	0	0	0	26
9	00009	KUSNADI	2	0	>100	0	0	0	2
10	00010	TASDIK	493	0	0	0	0	0	493
11	00011	NN	211	0	0	0	0	0	211
12	00012	NN	236	0	0	0	0	0	236
13	00013	NN	109	0	0	0	0	0	109
14	00014	NN	150	0	0	0	0	0	150
15	00015	NN	747	0	0	0	0	0	747
16	00016	NN	179	0	0	0	0	0	179
17	00017	NN	183	0	0	0	0	0	183
18	00018	NN	186	0	0	0	0	0	186
19	00019	NN	539	0	0	0	0	0	539
20	00020	NN	679	0	0	0	0	0	679
21	00021	KARNOTO	110	135	0	0	0	133	245
22	00022	SAWAD	68	219	0	0	0	219	287
23	00023	TARSONO	83	136	0	0	0	136	219
24	00024	DASEM	89	110	0	0	0	110	199
25	00025	DARYO	110	96	0	0	0	96	206
26	00026	DASMI	145	87	0	0	0	87	232
27	00027	BASMI	101	38	0	0	0	38	139
28	00028	BUYAO	398	73	0	0	0	73	471
29	00029	JUNANTO	206	28	0	0	0	28	234
30	00030	KAMI	192	24	0	0	0	24	216
31	00031	NN	409	0	0	0	0	0	409
32	00032	NN	138	0	0	0	0	0	138
33	00033	NN	125	0	0	0	0	0	125
34	00034	NN	293	0	0	0	0	0	293
35	00035	NN	143	0	0	0	0	0	143
36	00036	NN	170	0	0	0	0	0	170
37	00037	NN	118	0	0	0	0	0	118
38	00038	NN	135	0	0	0	0	0	135
39	00039	NN	160	0	0	0	0	0	160
40	00040	DATA	33	0	185	0	0	185	218
41	00041	TARWAD	51	0	>100	0	0	0	51
42	00042	KESAH	90	0	138	0	0	138	228
43	00043	SEYUL	125	0	58	0	0	58	183
44	00044	SAIRAH	23	195	0	0	0	195	218
45	00045	KARPU	379	0	0	0	0	0	379
46	00046	NN	257	0	0	0	0	0	257
47	00047	NN	236	0	0	0	0	0	236
48	00048	SAYEF	33	0	288	0	0	288	325
49	00049	MAGAH	32	0	215	0	0	215	247
50	00050	NN	199	0	0	0	0	0	199
51	00051	NN	190	0	0	0	0	0	190
52	00052	NN	213	0	0	0	0	0	213
53	00053	HASDIYAH	33	169	0	0	0	169	202
54	00054	SUKORO	82	175	0	0	0	175	257
55	00055	NN	99	0	0	0	0	0	99

Desa : Wangandele  
Kecamatan : Brebes

No.	NIK	N a m a	Luas di dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )					Total luas(m <sup>2</sup> )
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml.(m <sup>2</sup> )	
56	00056	NN	148	0	0	0	0	0	148
57	00057	NN	341	0	0	0	0	0	341
58	00058	JERI	53	0	282	0	0	282	335
59	00059	WAJA	39	0	32	0	0	32	71
60	00060	NN	207	0	0	0	0	0	207
61	00061	NN	250	0	0	0	0	0	250
62	00062	RUP IAH	123	141	0	0	0	141	264
63	00063	MAJAB	81	37	0	0	0	37	118
64	00064	NN	106	0	0	0	0	0	106
65	00065	NN	212	0	0	0	0	0	212
66	00066	NN	232	0	0	0	0	0	232
67	00067	NN	187	0	0	0	0	0	187
68	00068	RUSBAD	21	0	>100	0	0	0	21
69	00069	NN	113	0	0	0	0	0	113
70	00070	SUT INAH	27	0	>100	0	0	0	27
71	00071	NN	155	0	0	0	0	0	155
72	00072	NN	155	0	0	0	0	0	155
73	00073	ABDULLAH	109	0	113	0	0	113	222
74	00074	NN	454	0	0	0	0	0	454
75	00075	MULYONO	81	263	0	0	0	263	344
76	00076	WASEM	104	162	0	0	0	162	266
77	00077	KENDI	429	180	0	0	0	180	609
78	00078	NN	235	0	0	0	0	0	235
79	00079	NN	40	0	0	0	0	0	40
80	00080	WARSA	135	0	80	0	0	80	215
81	00081	SUKOYO	30	0	45	0	0	45	75
82	00082	DASTI	17	0	68	0	0	68	85
83	00083	AKSAN	1	0	>100	0	0	0	1
84	00084	NN	944	0	0	0	0	0	944
85	00085	SUT INI	285	3	0	0	0	3	288
86	00086	NN	93	0	0	0	0	0	93
87	00087	NN	174	0	0	0	0	0	174
88	00088	SOKEWI	56	>100	0	0	0	0	56
89	00089	RUSWI	8	>100	0	0	0	0	8
90	00090	SANIDAH	311	7	0	0	0	7	318
91	00091	DARWO	676	330	0	0	0	330	1006
92	00092	NN	487	0	0	0	0	0	487
93	00093	NN	221	0	0	0	0	0	221
94	00094	NN	239	0	0	0	0	0	239
95	00095	NN	216	0	0	0	0	0	216
96	00096	NN	300	0	0	0	0	0	300
97	00097	IYAH	90	0	57	0	0	57	147
98	00098	SUNARTI	258	0	138	0	0	138	396
99	00099	NN	97	0	0	0	0	0	97
100	00100	KEWI	7	0	106	0	0	106	113
101	00101	WEIRI	93	0	20	0	0	20	113
102	00102	HJ. HINDUN	132	0	665	0	0	665	797
103	00103	BENGKOK BAYAN	1923	0	39	0	0	39	1962
104	00104	BENGKOK CARIK	640	1046	0	0	0	1046	1686
105	00105	TARONI	138	413	0	0	0	413	551
106	00106	SARIAH	510	0	0	0	0	0	510
107	00107	TARSONG	491	343	0	0	0	343	834
108	00108	NN	685	0	0	0	0	0	685
109	00109	NN	574	0	0	0	0	0	574
110	00110	BENGKOK KADUS 1	1335	0	423	0	0	423	1758
111	00111	DARWO	113	0	>100	0	0	0	113
112	00112	KASNI	536	0	6	0	0	6	542
113	00113	KASNI	218	0	1101	0	0	1101	1319
114	00114	NN	205	0	0	0	0	0	205



Desa : Wangandele  
Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Total luas (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	
115	00115	NN	207	0	0	0	0	207
116	00116	SARYO	497	0	409	0	0	906
117	00117	SANUSI	1750	0	0	0	0	1750
118	00118	SARIAH	361	0	0	0	0	361
119	00119	TARONI	296	35	0	0	0	331
120	00120	WAJAB	13	146	0	0	0	159
121	00121	DAROTI	726	209	0	0	0	935
122	00122	NN	1658	0	0	0	0	1658
123	00123	SANGWAR	508	0	600	0	0	1108
124	00124	YASIN	161	0	773	0	0	934
125	00125	SANGWAR	1353	0	697	0	0	2050
126	00126	WASRAP (ALM)	158	0	744	0	0	902
127	00127	KEBAT	125	0	>100	0	0	125
128	00128	TARIPAH	593	0	215	0	0	808
129	00129	SURTINAH	468	0	491	0	0	959
130	00130	MIRJO	170	0	>100	0	0	170
131	00131	SINOK	687	0	108	0	0	795
132	00132	NN	812	0	0	0	0	812
133	00133	NN	1318	0	0	0	0	1318
134	00134	SINOK	12	0	51	0	0	63
135	00135	NN	61	0	0	0	0	61
136	00136	NN	103	0	0	0	0	103
137	00137	BENGKOK DESA	2196	0	>100	0	0	2196
			42676	4800	8399	0	0	55875

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Seksi : 2 (dua)  
 Desa : Terlangu  
 Kecamatan : Brebes

No.	MIB	N a m a	dalam(m 2)	Luas yang di luar jalur (m2)				luas(m2 )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur		Jml. (m2)
1	00001	SUKRIM	278	278	0	0	0	278	556
2	00002	NN	990	0	0	0	0	0	990
3	00003	NN	1420	0	0	0	0	0	1420
4	00004	NN	470	0	0	0	0	0	470
5	00005	NN	980	0	0	0	0	0	980
6	00006	NN	950	0	0	0	0	0	950
7	00007	JUKI	946	0	32	0	0	32	978
8	00008	ARIF RAHMAN	190	0	>100	0	0	0	190
9	00009	KASTERI	31	0	>100	0	0	0	31
10	00010	KARMEN	930	0	53	0	0	53	983
11	00011	NN	485	0	0	0	0	0	485
12	00012	NN	930	0	0	0	0	0	930
13	00013	NN	945	0	0	0	0	0	945
14	00014	NN	495	0	0	0	0	0	495
15	00015	NN	989	0	0	0	0	0	989
16	00016	H.MASKURI	970	39	0	0	0	39	1009
17	00017	TARSINI SALYA	204	>100	0	0	0	0	204
18	00018	KUSTARI	37	>100	0	0	0	0	37
19	00019	WASNAO	869	53	0	0	0	53	922
20	00020	NN	939	0	0	0	0	0	939
21	00021	NN	1320	0	0	0	0	0	1320
22	00022	NN	865	0	0	0	0	0	865
23	00023	NN	894	0	0	0	0	0	894
24	00024	NN	1375	0	0	0	0	0	1375
25	00025	NN	950	0	0	0	0	0	950
26	00026	KASTERI	198	>100	0	0	0	0	198
27	00027	BENGKOK LURAH	829	813	0	0	0	813	1642
28	00028	NN	1447	>100	0	0	0	0	1447
29	00029	NN	681	0	0	0	0	0	681
30	00030	NN	763	0	0	0	0	0	763
31	00031	NN	688	0	0	0	0	0	688
32	00032	HJ. SOPUAH	291	0	472	0	0	472	763
33	00033	REEL BAND	1080	0	>100	0	0	0	1080
34	00034	KASRIAH	198	0	628	0	0	628	826
35	00035	TARKADI	966	0	9	0	0	9	975
36	00036	NN	1735	0	0	0	0	0	1735
37	00037	NN	159	0	0	0	0	0	159
38	00038	NN	1021	0	0	0	0	0	1021
39	00039	NN	1777	0	0	0	0	0	1777
40	00040	NN	162	0	0	0	0	0	162
41	00041	NN	316	0	0	0	0	0	316
42	00042	BENGKOK LURAH	161	>100	0	0	0	0	161
43	00043	SODIKIN	718	156	0	0	0	156	874
44	00044	NN	489	0	0	0	0	0	489
45	00045	NN	486	0	0	0	0	0	486
46	00046	FATIMAH	152	>100	0	0	0	0	152
47	00047	SAKIB	905	8	0	0	0	8	913
48	00048	NN	835	0	0	0	0	0	835
49	00049	NN	390	0	0	0	0	0	390
50	00050	NN	380	0	0	0	0	0	380
51	00051	SAHROH	845	0	8	0	0	8	853
52	00052	SUNITI	455	0	>100	0	0	0	455
53	00053	BENGKOK GESA	3013	0	>100	0	0	0	3013
			<b>40592</b>	<b>1347</b>	<b>1202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2549</b>	<b>43141</b>

## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 2 (dua)  
 Desa : Pulosari  
 Kecamatan : Brebes

No.	NIB	N a m a	Luas di dalam(m2)	Luas yang di luar jalur (m2)				Jml. (m2)	Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
1	00001	SUKARMA	1589	367	0	0	0	367	1956
2	00002	NN	1921	0	0	0	0	0	1921
3	00003	DIRJO	302	0	467	0	0	467	769
4	00004	KOLILAH	101	0	293	0	0	293	394
5	00005	KLIWON	105	0	640	0	0	640	745
6	00006	SUWAD	15	0	391	0	0	391	406
7	00007	RAYAN	1030	0	7	0	0	7	1037
8	00008	SUKERI	436	0	30	0	0	30	466
9	00009	DAIJAN	365	0	96	0	0	96	461
10	00010	NN	223	0	0	0	0	0	223
11	00011	NN	203	0	0	0	0	0	203
12	00012	NN	231	0	0	0	0	0	231
13	00013	NN	461	0	0	0	0	0	461
14	00014	SURYA	11	>100	0	0	0	0	11
15	00015	ROSIKIN	418	406	0	0	0	406	824
16	00016	RAID	227	57	0	0	0	57	284
17	00017	SARI	283	23	0	0	0	23	306
18	00018	MINI	1102	0	186	0	0	186	1288
19	00019	KARMEN	475	0	82	0	0	82	557
20	00020	KASIAH	440	0	61	0	0	61	501
21	00021	NN	382	0	0	0	0	0	382
22	00022	JAKUM	156	470	0	0	0	470	626
23	00023	RASMI	172	419	0	0	0	419	591
24	00024	NN	533	0	0	0	0	0	533
25	00025	SIRHEN	655	0	59	0	0	59	714
26	00026	TARSONO	4	0	227	0	0	227	231
27	00027	WIRTONA	32	0	187	0	0	187	219
28	00028	WIRTOHA	309	0	363	0	0	363	572
29	00029	NN	1008	0	0	0	0	0	1008
30	00030	SIMEN	276	283	0	0	0	283	509
31	00031	WIJAH	239	235	0	0	0	235	474
32	00032	RUSNI	268	214	0	0	0	214	482
33	00033	TASLAN	294	195	0	0	0	195	489
34	00034	NN	233	0	0	0	0	0	233
35	00035	ROSTIH	96	214	0	0	0	214	310
36	00036	TASMI	261	181	0	0	0	181	442
37	00037	RASMUN	790	218	0	0	0	218	508
38	00038	NN	1212	0	65	0	0	65	1277
39	00039	NN	1153	0	0	0	0	0	1153
40	00040	NN	358	0	0	0	0	0	358
41	00041	NN	480	>100	0	0	0	0	180
42	00042	NN	144	>100	0	0	0	0	144
43	00043	NN	289	0	0	0	0	0	289
44	00044	YETI	363	>100	0	0	0	0	363
45	00045	SUKURMAN	193	>100	0	0	0	0	193
46	00046	RASILAN	92	>100	0	0	0	0	92
47	00047	RATIB	27	>100	0	0	0	0	27
48	00048	RASKOI	1	>100	0	0	0	0	1
49	00049	YATI	61	774	0	0	0	774	837
50	00050	SOWI	84	321	0	0	0	321	405
51	00051	RUSHISRI	382	594	0	0	0	594	916
52	00052	SUKIRMO	771	374	0	0	0	374	1147
53	00053	NN	403	0	0	0	0	0	403
54	00054	NN	403	0	0	0	0	0	403
55	00055	NN	452	0	0	0	0	0	452

Desa : Pulosari  
Kecamatan : Brebes

No.	NIS	N a m a	Luas di dalam(m2)	Luas yang di luar jalur (m2)					Total luas (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml. (m2)	
56	00056	TARMO	882	0	72	0	0	72	954
57	00057	SURIP	218	0	638	0	0	638	856
58	00058	SURYA	7	0	>100	0	0	0	7
59	00059	ANISAH	659	0	74	0	0	74	733
60	00060	SUYAT	300	0	58	0	0	58	358
61	00061	NN	910	0	0	0	0	0	910
62	00062	BENGKOK	3425	605	0	0	0	605	4030
63	00063	ASHAWI	167	118	0	0	0	118	285
64	00064	JISMAN	1867	0	0	0	0	0	1867
65	00065	NN	1921	0	0	0	0	0	1921
66	00066	NN	4193	0	0	0	0	0	4193
67	00067	NN	1009	0	0	0	0	0	1009
68	00068	BUGEL	349	0	338	0	0	338	687
69	00069	TARMUDI	496	0	502	0	0	502	998
70	00070	NN	537	0	0	0	0	0	537
71	00071	NN	1114	0	0	0	0	0	1114
72	00072	KASRIYAH	191	0	673	0	0	673	864
73	00073	NN	907	0	0	0	0	0	907
74	00074	TANYU	765	96	0	0	0	96	861
			41585	6164	5509	0	0	11673	53258



## DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pematang  
 Seksi : 2 (dua)  
 Desa : Pasugih  
 Kecamatan : Brebes

No.	MIB	N a m a	Luas di dalam (m2)	Luas yang di luar jalur (m2)					Total luas (m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml. (m2)	
1	00001	KUSHIARTI	1	>100	0	0	0	0	1
2	00002	H. RADI	1191	903	0	0	0	903	2094
3	00003	MURWODO	1745	0	>100	0	0	0	1745
4	00004	NN	1811	0	0	0	0	0	1811
5	00005	NN	868	0	0	0	0	0	868
6	00006	WARTOSO	708	148	0	0	0	148	856
7	00007	CASIM	13	>100	0	0	0	0	13
8	00008	H. JANOH	1145	695	0	0	0	695	1840
9	00009	SUKIRAH	1100	1880	0	0	0	1880	2980
10	00010	PURNINGSIH	231	812	0	0	0	812	1043
11	00011	SAKYO	23	>100	0	0	0	0	23
12	00012	SUNOTO	731	290	0	0	0	290	1021
13	00013	SAKIB	1875	0	32	0	0	32	1907
14	00014	NN	1138	0	0	0	0	0	1138
15	00015	SUKIRAH	421	>100	0	0	0	0	421
16	00016	SUKEWI	496	294	0	0	0	294	790
17	00017	H. KARSONO	96	>100	0	0	0	0	96
18	00018	ABDUL AZIS	271	504	0	0	0	504	775
19	00019	H. KARSONO	435	1	0	0	0	1	436
20	00020	NN	475	0	0	0	0	0	475
21	00021	HJ. SUDIATI	2507	0	>100	0	0	0	2507
22	00022	RAHAYU	1578	0	406	0	0	406	1984
23	00023	H. TAHIR	1521	41	120	0	0	161	1682
24	00024	BOLYAH	657	299	0	0	0	299	956
25	00025	KARSONO	3	392	0	0	0	392	395
26	00026	MASNADI	369	78	0	0	0	78	447
27	00027	NN	182	0	0	0	0	0	182
28	00028	NN/ROSIKIN	1480	756	0	0	0	756	2236
29	00029	MASRAH	300	112	0	0	0	112	412
30	00030	RUTININGSIH	8	>100	0	0	0	0	8
31	00031	BENGKOK DESA GANDASULI	409	435	0	0	0	435	844
32	00032	BENGKOK DESA PALASUGIH	561	406	0	0	0	406	967
			25996	8046	558	0	0	8604	34600

DAFTAR PEMILIK BIDANG (BY NAME) PER DESA DAN CAPAIAN SURVEY

RUAS : Pejagan - Pemalang  
 Sekel : 2 (dua)  
 Desa : Sidamulya  
 Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	dalam(m2 )	Luas yang di luar jahar (m2)					Total luas(m2)
				Utara	Selatan	Barat	Timur	Jml.(m2)	
1	00001	BENGKOK KAPEM	24	0	1849	0	0	1849	1873
2	00002	BENGKOK KAUH KESRA	1508	0	149	0	0	149	1657
3	00003	NN	2959	0	0	0	0	0	2959
4	00004	NN	3007	0	0	0	0	0	3007
5	00005	NN	2041	0	0	0	0	0	2041
6	00006	NN	3312	0	0	0	0	0	3312
7	00007	BENGKOK SEKDES	1959	0	4067	0	0	4067	6026
8	00008	NN	1477	0	0	0	0	0	1477
9	00009	NN	1399	0	0	0	0	0	1399
10	00010	BENGKOK SEKDES	1024	0	1545	0	0	1545	2569
11	00011	NN	4605	0	0	0	0	0	4605
12	00012	SATORI	705	0	140	0	0	140	845
13	00013	NN	4219	0	0	0	0	0	4219
14	00014	NN	4366	0	0	0	0	0	4366
15	00015	NN	1726	0	0	0	0	0	1726
16	00016	NN	1087	0	0	0	0	0	1087
17	00017	NN	1009	0	0	0	0	0	1009
18	00018	NN	859	0	0	0	0	0	859
19	00019	NN	908	0	0	0	0	0	908
20	00020	NN	1494	0	0	0	0	0	1494
21	00021	NN	1127	0	0	0	0	0	1127
22	00022	NN	517	0	0	0	0	0	517
23	00023	NN	1238	0	0	0	0	0	1238
24	00024	NN	1941	0	0	0	0	0	1941
25	00025	NN	946	0	0	0	0	0	946
26	00026	NN	1833	0	0	0	0	0	1833
27	00027	NN	1934	0	0	0	0	0	1934
28	00028	ROISAH	636	0	0	1312	0	1312	1948
29	00029	TORIPAH	1736	0	0	1535	0	1535	3271
30	00030	KASDI KARMILAH	1697	0	0	796	0	796	2493
31	00031	NN	843	0	0	0	0	0	843
32	00032	NN	1163	0	0	0	0	0	1163
33	00033	NN	892	0	0	0	0	0	892
34	00034	RAMINAH	797	0	0	1035	0	1035	1832
35	00035	NN	2092	0	0	0	0	0	2092
36	00036	NN	903	0	0	0	0	0	903
37	00037	RUSMI SUDARYO	4221	0	0	0	2803	2803	7024
38	00038	NN	1005	0	0	0	0	0	1005
39	00039	KARTINI	617	0	0	0	2172	2172	2785
40	00040	MUDIATI SOLIHIN	1394	0	0	0	2129	2129	3523
41	00041	WASHARI	1301	0	0	0	190	190	1491
42	00042	KASDI	829	0	0	0	1207	1207	2036
43	00043	ABDULLAH	840	0	0	0	1204	1204	2044
44	00044	TOHAWI	680	0	0	0	958	958	1638
45	00045	ABDULLAH	672	0	0	0	978	978	1650
46	00046	KASDI	1045	0	0	0	1631	1631	2676
47	00047	MUKROWI	2234	0	0	0	1973	1973	4207
48	00048	BENGKOK KADES	2627	0	0	0	>100	0	2627
49	00049	WASRUB BIN KASPAN	385	530	0	0	0	530	915
50	00050	NN	1013	0	0	0	0	0	1013
51	00051	NN	1470	0	0	0	0	0	1470
52	00052	NN	1447	0	0	0	0	0	1447
53	00053	NN	1535	0	0	0	0	0	1535
54	00054	NURKHASANAH	1523	0	62	0	0	62	1585
55	00054a	SUTIRI	12	0	>100	0	0	0	12

Desa : Sidamuha  
Kecamatan : Wanaseri


No.	NIB	N a m a	dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jahar (m <sup>2</sup> )				Total luas(m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
56	00055	SUNITI	387	0	358	0	0	358	745
57	00056	SUNITI	850	17	0	0	0	17	867
58	00057	WASPINAH	867	511	0	0	0	511	1378
59	00058	SARWI	7	495	0	0	0	495	502
60	00059	NN	344	0	0	0	0	0	344
61	00060	RUWAD	393	25	0	0	0	25	418
62	00061	DARMEN	315	7	0	0	0	7	322
63	00062	WIHARTI	10	>100	0	0	0	0	10
64	00063	NN	17	0	0	0	0	0	17
65	00064	NN	253	0	0	0	0	0	253
66	00065	NN	751	0	0	0	0	0	751
67	00066	NN	234	0	0	0	0	0	234
68	00067	NN	276	0	0	0	0	0	276
69	00068	NN	404	0	0	0	0	0	404
70	00069	IJKI	40	0	>100	0	0	0	40
71	00070	MUSTOPA	77	0	458	0	0	458	535
72	00071	BUNASOR	117	0	418	0	0	418	535
73	00072	SUHARI	112	0	90	0	0	90	202
74	00073	TANYAD	481	0	431	0	0	431	912
75	00074	NN	566	0	0	0	0	0	566
76	00075	NN	362	0	0	0	0	0	362
77	00076	NN	352	0	0	0	0	0	352
78	00077	NN	145	0	0	0	0	0	145
79	00078	NN	485	0	0	0	0	0	485
80	00079	NN	365	0	0	0	0	0	365
81	00080	SAKYAN	770	0	230	0	0	230	500
82	00081	DARMO	263	0	85	0	0	85	348
83	00082	DAMINGSIH	31	0	>100	0	0	0	31
84	00083	SATYA	1183	0	233	0	0	233	1422
85	00084	SUHADI	31	0	>100	0	0	0	31
86	00085	TOYAH	82	0	>100	0	0	0	82
87	00086	NN	200	0	0	0	0	0	200
88	00087	NN	200	0	0	0	0	0	200
89	00088	NN	337	0	0	0	0	0	337
90	00089	NN	679	0	0	0	0	0	679
91	00090	SUDI	879	0	97	0	0	97	976
92	00091	SADAH	33	0	>100	0	0	0	33
93	00092	SUDI	455	0	>100	0	0	0	455
94	00093	NN	608	0	0	0	0	0	608
95	00094	PAAHING	434	25	0	0	0	25	459
96	00095	WARTINI	400	80	0	0	0	80	480
97	00096	TAKRONI	325	117	0	0	0	117	442
98	00097	DAKIYAH	292	153	0	0	0	153	445
99	00098	WASTI	464	289	0	0	0	289	753
100	00099	KASRI	927	0	51	0	0	51	778
101	00100	WARKAM	1079	0	53	0	0	53	1132
102	00101	NN	1297	0	0	0	0	0	1297
103	00102	TARSINI	1	0	>100	0	0	0	1
104	00103	DAPRI	59	0	>100	0	0	0	59
105	00104	KORISI	41	0	>100	0	0	0	41
106	00105	JAYUS	3	0	>100	0	0	0	3
107	00106	WISEM	241	181	0	0	0	181	422
108	00107	TARSINI	240	203	0	0	0	203	443
109	00108	SAKYA	325	155	0	0	0	155	480
110	00109	NN	1018	0	0	0	0	0	1018
111	00109a	TURNYA	26	0	>100	0	0	0	26
112	00110	BUAH	194	0	>100	0	0	0	194
113	00111	WASRIP	473	0	>100	0	0	0	473
114	00112	WASSAN	252	0	>100	0	0	0	252

Desa : Sidamulya  
Kecamatan : Wanasari

No.	NIB	N a m a	dalam(m <sup>2</sup> )	Luas yang di luar jalur (m <sup>2</sup> )				Total luas(m <sup>2</sup> )	
				Utara	Selatan	Barat	Timur		
115	00113	RUKAYAH	259	0	>100	0	0	259	
116	00114	WASEM	531	0	>100	0	0	531	
117	00115	WASRIP	299	161	0	0	0	460	
118	00116	WARMAD	310	154	0	0	0	464	
119	00117	RUKAYAH	301	177	0	0	0	478	
120	00118	DAYUNI	1105	214	0	0	0	1319	
121	00119	RUSTI	756	59	0	0	0	815	
122	00120	NN	633	0	0	0	0	633	
123	00121	JAYUS	102	0	>100	0	0	102	
124	00122	NN	825	0	0	0	0	825	
125	00123	SIWO	656	0	146	0	0	802	
126	00124	SUWI	109	0	>100	0	0	109	
127	00125	NN	413	0	0	0	0	413	
128	00126	NN	506	0	0	0	0	506	
129	00127	NN	985	0	0	0	0	985	
130	00128	KADIS	663	0	250	0	0	913	
131	00129	DALEM	139	0	281	0	0	420	
132	00130	RUJAN	26	0	>100	0	0	26	
133	00131	TARWADI	36	627	0	0	0	663	
134	00132	RASDITO	651	642	0	0	0	1293	
135	00133	KRAWI	1634	14	0	0	0	1648	
136	00134	NN	559	0	0	0	0	559	
137	00135	GUNASIRIN	832	0	977	0	0	1809	
138	00136	SAJAB	303	0	701	0	0	1004	
139	00137	DARAM	8	>100	0	0	0	8	
140	00138	SANI	402	1085	0	0	0	1487	
141	00139	SUCIP/WAYEM	614	412	0	0	0	1026	
142	00140	SUDIH	541	161	0	0	0	702	
143	00141	RAID	1351	0	73	0	0	1426	
144	00142	NN	1234	0	0	0	0	1234	
145	00143	NN	1190	0	0	0	0	1190	
146	00144	NN	697	0	0	0	0	697	
147	00145	NN	907	0	0	0	0	907	
148	00146	RUDAN	2784	0	322	0	0	3106	
149	00147	THOLIB	492	0	310	0	0	802	
150	00148	CARSIM	937	0	>100	0	0	937	
151	00149	SURYA	35	0	>100	0	0	35	
152	00150	SLAMET	167	0	689	0	0	856	
153	00151	SURYEM	319	0	4359	0	0	4678	
154	00152	NN	4116	0	0	0	0	4116	
155	00153	NN	1482	0	0	0	0	1482	
156	00154	WARSAN	600	832	0	0	0	1432	
157	00155	TALAM	1420	701	0	0	0	2121	
158	00156	NN	801	0	0	0	0	801	
159	00157	NN	1777	0	0	0	0	1777	
160	00158	NN	2365	0	0	0	0	2365	
161	00159	WASO	39	0	1023	0	0	1062	
162	00160	BAMBANG	238	0	610	0	0	848	
163	00161	NN	850	0	0	0	0	850	
164	00162	NN	1778	0	0	0	0	1778	
165	00163	NN	1366	0	0	0	0	1366	
166	00164	TAWAN	24	>100	0	0	0	24	
167	00165	NAKHROWI AHMAD	11840	7406	0	0	0	19246	
			159496	15437	20057	4678	15245	55417	214913



Lampiran 12 : Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah



4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - Tanah Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
12. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

3.

- KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
  - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
  - d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ;
  - e. menerima hasil penelitian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda - benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
  - f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
  - g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  - h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
  - i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
  - j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ;
  - k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Brebes;
- KEEMPAT : Guna membantu pelaksanaan tugas, Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dapat membentuk satuan-satuan tugas;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008;

4

**KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 141 / 110.A Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 2 - 1 - 2008

BUPATI BREBES,



INDRA KUSUMA

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Brebes ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
4. Kepala BPKD Kabupaten Brebes ;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes ;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ;
7. Himpunan Keputusan Bupati.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
 NOMOR : 141 / 002 B  
 TANGGAL : 7 - 1 - 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH  
 BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
 KABUPATEN BREBES

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua merangkap Anggota	
2	Asisten I Sekda. Kabupaten Brebes	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	Sekretaris merangkap Anggota	
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes	Anggota	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes	Anggota	
6	Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Brebes	Anggota	
7	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kabupaten Brebes	Anggota	
8	Camat Setempat	Anggota	
9	Kepala Desa / Kelurahan setempat	Anggota	

BUPATI BREBES,  
  
 INDRA KUSUMA

Lampiran 12 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Perpanjangan  
 Persetujuan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
 SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
 Semarang-50243

Semarang, 11 Januari 2012

Nomor : 620/1077/2012  
 Lampiran :  
 Perihal : Perpanjangan Persetujuan  
 Penetapan Lokasi Pembangunan  
 Jalan Tol Trans Jawa di  
 Provinsi Jawa Tengah.

Kepada Yth. :  
 Dirjen Bina-Marga  
 Kementerian Pekerjaan Umum  
 Republik Indonesia

di -  
JAKARTA

Menunjuk surat Saudara Nomor Um 01.03-Db/555 tanggal 22  
 Nopember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan  
 Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol Trans Jawa di  
 Provinsi Jawa Tengah, bersama ini disampaikan Surat Keputusan  
 Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/1/2012 tanggal 10 Januari 2012  
 tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan  
 Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 Sekretaris Daerah

Drs. HADI PRABOWO, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600403 198603 1 019

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
- ③ Ketua TPT Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang;
4. Ketua TPT Pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang-Batang;
5. Ketua TPT Pembangunan Jalan Tol Ruas Batang-Semarang;
6. Ketua TPT Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo;
7. PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo-Mantingan;
8. Pertinggal.



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 620/1/2012**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN  
TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terutama ruas jalan tol yang melewati Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/25/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa Keputusan penetapan lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 Tahun bagi pengadaan tanah yang memerlukan tanah seluas lebih dari 50 (lima puluh) hektar;
  - c. bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa membutuhkan tanah lebih dari 50 (lima puluh) hektar, dan pengadaan tanahnya belum selesai dilaksanakan, oleh karena itu perlu adanya perpanjangan ijin penetapan lokasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Um G1.03.ob/555 tanggal 22 Nopember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) Ruas Jalan Tol Trans Jawa Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 82-96);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1126);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 78) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1517);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketentuan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 280/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :

Menyetujui Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, untuk ruas-ruas sebagai berikut:

- a. Ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang  $\pm$  57,50 Km, seluas  $\pm$  468,87 Ha yang letak dan peta lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- b. Ruas Jalan Tol Pemalang-Batang sepanjang  $\pm$  39,20 Km, seluas  $\pm$  343,77 Ha yang letak dan peta lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini;
- c. Ruas Jalan Tol Batang-Semarang sepanjang  $\pm$  75 Km, seluas  $\pm$  738,00 Ha yang letak dan peta lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan ini;



- d. Ruas Jalan Tol Semarang-Solo sepanjang ± 75,60 Km, seluas ± 804,40 Ha yang letak dan peta lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Keputusan ini;
- e. Ruas Jalan Tol Solo-Mantingan sepanjang ± 56,58 Km, seluas ± 445 Ha yang letak dan peta lokasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Januari 2012

GOVERNOR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Brebes;
16. Bupati Tegal;
17. Bupati Pemasang;
18. Bupati Pekalongan;
19. Bupati Batang;
20. Bupati Kendal;
21. Bupati Semarang;
22. Bupati Boyolali;
23. Bupati Karanganyar;
24. Bupati Sragen;
25. Walikota Tegal;
26. Walikota Pekalongan;
27. Walikota Semarang;
28. Walikota Salatiga;
29. Walikota Surakarta.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR : 620/1/2012  
TANGGAL : 10 Januari 2012

DATA LETAK TANAH LOKASI PEMBANGUNAN  
RUAS JALAN TOL PEJAGAN - PEMALANG

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1.	KABUPATEN BREBES	1. Kecamatan Kersana	Desa Sutamaja.
		2. Kecamatan Bulakamba	1. Desa Dukuhlo; 2. Desa Kluwut; 3. Desa Rancawuluh; ✓ 4. Desa Petunjunan; 5. Desa Banjaratma. ✓
		3. Kecamatan Wanasari	1. Desa Tanjungsari; 2. Desa Sigentong; 3. Desa Siasem; ← f 2 4. Desa Klampok 5. Desa Sidamulya.
		4. Kecamatan Brebes	1. Desa Pulosari; 2. Desa Terlangu; 3. Desa Wangandalem; 4. Desa Padasugih; 5. Desa Krasak; 6. Desa Lembarawa; 7. Desa Banjaranyar; ← f 1 8. Desa Kaligangsa Wetan; 9. Desa Kaligangsa Kulon.
2.	KABUPATEN TEGAL	1. Kecamatan Dukuhturi	1. Desa Sidakaton; 2. Desa Kupu; 3. Desa Sidapurna; 4. Desa Dukuhturi; 5. Desa Ketanggungan.
		2. Kecamatan Adiwerna	1. Desa Bersole; 2. Desa Gumalar; 3. Desa Lumingser; 4. Desa Kedungsukun; 5. Desa Penarukan; 6. Desa Kaliwadas; 7. Desa Pagedangan; 8. Desa Ujungrusi; 9. Desa Adiwerna; 10. Desa Kalimati.
		3. Kecamatan Talang	1. Desa Pekirangan; 2. Desa Pegirikan; 3. Desa Gembong Kulon; 4. Desa Pasangan; 5. Desa Langgen.

1	2	3	4
		4. Kecamatan Tarub	1. Desa Lebeteng; 2. Desa Karangjati; 3. Desa Bulakwaru; 4. Desa Jatirawa; 5. Desa Karangmangu.
		5. Kecamatan Pangkah	1. Desa Dermasandi; 2. Desa Pecabean.
		6. Kecamatan Suradadi	1. Desa Gembongdadi; 2. Desa Karangwuluh; 3. Desa Karangmulya; 4. Desa Harjosari; 5. Desa Kertasari.
		7. Kecamatan Warureja	1. Desa Sigentong; 2. Desa Kedungjati; 3. Desa Kendayakan; 4. Desa Kreman.
3.	KOTA TEGAL	Kecamatan Margadana	1. Kelurahan Kalinyamat Kulon; 2. Kelurahan Sumurpanggang.
4.	KABUPATEN PEMALANG	Kecamatan Pemasang	1. Desa Banjarmulya; 2. Desa Wanamulya; 3. Desa Mengori; 4. Desa Sewaka; 5. Kelurahan Paduraksa.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

*Bibit Waluyo*  
BIBIT WALUYO



Lampiran 14 : Laporan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2015

Laporan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( Ruas Tol Pejagan-Pemalang )  
Di Kabupaten Brebes  
Sampai Dengan Bulan Mei 2015

No	Lokasi Tanah		Target		Realisasi					Keterangan (Hambatan)	
	Desa/Kel	Kecamatan	Bidang	Luas	Sudah Dibebaskan			Belum Dibebaskan			
					Bidang	Luas	Besar Ganti Rugi	Bidang	Luas		
1	Sutama	Kersana	29	44.197	29	44.197	1.388.141.000	-	-	-	1. Pengadaan tol pejalan pemalang dimulai sejak tahun 2008. 2. Panjang ruas tol pejalan pemalang 20,515 km. 3. Pengadaan tanah tol pejalan pemalang meliputi 20 desa dalam 4 kecamatan. 4. Sejak bulan november 2011 sudah tidak ada pengadaan tanah untuk tol pejalan pemalang. 5. Terdapat Bidang tanah yang belum dibebaskan disebabkan belum ada kesepakatan harga.
2	Dukuho	Bulekamba	60	88.305	60	88.305	2.736.295.000	-	-	-	
3	Kluwat	Bulekamba	89	133.182	89	133.182	4.014.321.000	-	-	-	
4	Rancuwukuh	Bulekamba	236	259.085	233	257.343	23.795.681.443	3	1.743	-	
5	Petunjungan	Bulekamba	71	86.530	69	84.519	3.156.674.585	1	1.524	-	
6	Banjaratma	Bulekamba	226	146.915	225	146.671	26.665.975.050	1	844	-	
7	Tanjungari	Wanasari	30	28.818	30	28.818	1.016.909.730	-	-	-	
8	Sigentong	Wanasari	142	159.631	142	159.631	6.624.195.019	-	-	-	
9	Wanasari	Wanasari	38	32.613	38	32.613	1.432.704.485	-	-	-	
10	Sasen	Wanasari	129	96.609	129	96.609	6.741.554.890	-	-	-	
11	Klampok	Wanasari	45	57.737	45	57.737	5.481.606.240	-	-	-	
12	Sidamulya	Wanasari	166	168.257	166	168.257	15.225.067.050	-	-	-	
13	Pulosari	Brebes	74	43.473	74	43.473	9.203.314.628	-	-	-	
14	Tertangu	Brebes	53	39.621	52	38.666	1.798.650.535	1	865	-	
15	Wangandalem	Brebes	138	45.315	138	45.315	16.081.231.744	-	-	-	
16	Padasugih	Brebes	33	27.563	33	27.563	1.171.952.405	-	-	-	
17	Krasak	Brebes	304	147.038	301	142.068	28.473.813.119	3	4.960	-	
18	Lembasawa	Brebes	122	120.862	122	120.862	5.731.312.669	-	-	-	
19	Banjarsayar	Brebes	183	77.156	182	76.625	17.152.186.250	1	530	-	
20	Kaligangsa Kulon	Brebes	36	10.494	36	10.494	1.303.227.500	-	-	-	
J U M L A H			2234	1.813.911	2203	1.802.936	181.404.594.344	10	10.496	-	

Brebes, 08 Juni 2015  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BREBES

  
GUNUNG JAYALAKSANA, S.E., N.M.  
NP. 18700115 199503 1 001

Lampiran 15 : Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : **Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes**  
 Nama : Bapak Syaefulloh  
 Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah  
 Alamat : Kertasinduyasa, Jatibarang.  
 Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 16 Juni 2015 Pukul 10.00  
 Daftar Pertanyaan :

1. Hal apa yang melatar belakangi proyek pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawaban : Hal yang melatar belakangi pembangunan jalan tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes yaitu mengingat tingkat pertumbuhan penduduk yang padat dan sarana transportasi yang selalu bertambah dari tahun ke tahun mengakibatkan kepadatan di jalan. Oleh sebab itu, dibutuhkan infrastruktur untuk menguraikan kepadatan pertumbuhan transportasi tersebut, salah satunya berupa Jalan Tol.*

2. Lokasi mana saja yang ditetapkan sebagai area pembangunan jalan tol trans jawa di kabupaten brebes?

*Jawab : Pembangunan Jalan Tol tersebut meliputi 20 desa yang berada di 4 kecamatan.*

3. Berapa jumlah bidang tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawab : Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes ini sendiri membutuhkan 2214 bidang tanah, dengan luas 1.813.911 M<sup>2</sup>. Dimana masih ada 10 bidang tanah yang belum dibebaskan dari target yang diharapkan.*

4. Pihak mana saja yang ditunjuk menjadi penitia pengadaan tanah dan bagaimana susunannya?

Jawab :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes (Ketua merangkap Anggota);*
- b. Asisten I Sekda Kabupaten Brebes (Wakil Ketua Merangkap Anggota);*
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Sekretaris merangkap Anggota);*
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes (Anggota);*
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes (Anggota);*
- f. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Brebes (Anggota);*
- g. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kabupaten Brebes (Anggota);*
- h. Camat Setempat (Anggota);*
- i. Kepala Desa/Kelurahan Setempat (Anggota).*

5. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pembebasan tanah/pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawab : Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pengadaan tanah berpegang pada PerPresNo. 36 Tahun 2005 Jo. PerPres No. 65 Tahun 2006 dan peraturan Pelaksananya PerKaBPN No. 3 Tahun 2007. Dimana dalam prosedurnya :*

*Sosialisasi → Identifikasi dan Verifikasi → Pengumuman hasil  
Identifikasi dan Verifikasi → Musyawarah → Pembayaran ganti rugi  
dan pelepasan hak.*

6. Dalam pengadaan tanah, kendala apa saja yang dihadapi oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Kendala yang dihadapi diantaranya, adanya warga yang melakukan jual beli tanah secara bebas, padahal lokasi tersebut sudah ditetapkan sebagai lokasi yang akan dibangun jalan tol. Kemudian adanya warga yang memiliki alas hak akan tetapi berbeda dengan pemegang hak atas tanah tersebut biasanya dalam hal pewarisan, dimana sang ahli waris tidak membalik nama sertifikat tersebut sehingga nama pemilik dan pemegang hak berbeda. Lalu ada juga kepemilikan tanah absentee, dimana orang tersebut bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dan kendala yang paling sering ditemui yaitu tidak sepakatnya harga ganti rugi yang ditetapkan panitia dengan harga yang diminta oleh para pemilik tanah.*

7. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

*Jawab : Dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Panitia Pengadaan Tanah melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, lalu dilakukan mediasi kepada masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat.*

8. Bagaimana mekanisme dan penetapan ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Dalam menetapkan ganti rugi, panitia pengadaan tanah berpedoman pada PerPres No. 36 Tahun 2005 Jo. PerPres 65 Tahun 2006 dan PerKaBPN No. 3 Tahun 2007 yaitu melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :*

*a. lokasi dan letak tanah;*

*b. status tanah;*

*c. peruntukan tanah;*

*d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;*

*e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan*

*f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.*

9. Hal apa saja yang menjadi tuntutan warga ketika dilakukan musyawarah dalam menetapkan ganti rugi?

*Jawab : Dalam musyawarah menetapkan ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah, banyak warga yang menuntut harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah.*

10. Menurut sepengetahuan panitia pengadaan tanah, sejauh ini apakah ada pihak-pihak yang berusaha mengintervensi atau menghalangi proses pembebasan tanah?

*Jawab : Dari pihak Internal tidak ada yang mengintervensi, akan tetapi dari pihak eksternal itu ada. Seperti warga satu memprovokasi warga yang lainnya, sehingga warga yang lainnya terpengaruh.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : **Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes**

Nama : Bapak Hermawan

Jabatan : Kasubbag. Pertanahan di Tata Pemerintahan SETDA Kab. Brebes

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 141, Brebes.

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 15 Juni 2015 Pukul 09.00

Daftar Pertanyaan :

1. Hal apa yang melatar belakangi proyek pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawab : Latar Belakang dalam pembentukan jalan tol ini sendiri karena kepadatan jalan yang sudah padat dan overload dikarenakan bertambahnya populasi. Sehingga dibutuhkan infrastruktur untuk mengatasinya.*

2. Lokasi mana saja yang ditetapkan sebagai area pembangunan jalan tol trans jawa di kabupaten brebes?

*Jawab : Di Kabupaten Brebes ini sendiri ada 20 desa yang terkena pembangunan jalan tol trans jawa yang berada di 4 kecamatan.*

3. Berapa jumlah bidang tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawab : Dalam Pembangunan Jalan Tol ini membutuhkan 2214 bidang tanah dengan luas 1.813.911 M<sup>2</sup> .*

4. Pihak mana saja yang ditunjuk menjadi penitia pengadaan tanah dan bagaimana susunannya?

*Jawab :*

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes (Ketua merangkap Anggota);*
- b. Asisten I Sekda Kabupaten Brebes (Wakil Ketua Merangkap Anggota);*
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Sekretaris merangkap Anggota);*
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes (Anggota);*
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes (Anggota);*
- f. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Brebes (Anggota);*
- g. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kabupaten Brebes (Anggota);*
- h. Camat Setempat (Anggota);*
- i. Kepala Desa/Kelurahan Setempat (Anggota).*

5. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa di kabupaten Brebes ?

*Jawab : Pelaksanaan pengadaan tanah oleh panitia pengadaan tanah terhadap warga yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol sesuai*



*dengan PerKaBPN no. 3 Tahun 2007. Tahapan-tahapannya diatur dalam peraturan tersebut.*

6. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, sudah berapa kali sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Dalam pengadaan tanah tersebut panitia pengadaan tanah sudah melakukan sosialisasi sebanyak 9 kali.*

7. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Kendala yang dihadapi cukup banyak, akan tetapi yang paling banyak yaitu mengenai besarnya gantirugi. Gantirugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah kurang sesuai dengan apa yang diminta oleh warga pemegang hak.*

8. Lalu upaya apa saja yang dilakukan panitia pengadaan tanah untuk mengatasi kendala tersebut?

*Jawab : Panitia dalam mengatasi kendala tersebut melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada masyarakat pemegang hak dan melakukan musyawarah mufakat untuk mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak.*

9. Bagaimana mekanisme dan penetapan ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Dalam memberikan menetapkan besarnya ganti rugi, panitia pengadaan tanah melihat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan. Selain itu juga panitia pengadaan tanah juga memperhatikan variabel-variabel yang*

*mempengaruhi harga tanah, seperti : status tanah, letak tanah, pola tanam(bila sawah), dll.*

10. Menurut sepengetahuan penitia pengadaan tanah, sejauh ini apakah ada pihak-pihak yang berusaha mengintervensi atau menghalangi proses pembebasan tanah?

*Jawab : Ada beberapa pihak yang berusaha mengintervensi atau menghalangi proses pembebasan tanah, masyarakat yang tidak setuju berusaha memprovokasi masyarakat yang lain. Sehingga dalam melakukan pembebasan tanah panitia agak kesulitan.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : **Kantor Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes**  
 Nama : Bapak Salahudin  
 Jabatan : Camat Kersana  
 Alamat : Desa Sengon, Kecamatan Kersana  
 Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 18 Juni 2015 Pukul 11.00  
 Daftar Pertanyaan :

1. Apa peran bapak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes?

*Jawab : Dalam Pengadaan Tanah tersebut, saya berperan sebagai anggota dalam panitia pengadaan tanah.*

2. Sejauh mana peran kantor kecamatan kerasana dalam proses pengadaan tanah tersebut?

*Jawab : Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol tersebut, camat setempat selaku anggota dalam panitia pengadaan tanah. Dalam menjalankan tugasnya, kantor kecamatan tersebut melakukan koordinasi kepada desa-desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol di kecamatannya masing-masing, terutama di kecamatan kersana.*

3. Di kecamatan Kersana ada berapa desa?

*Jawab : Ada 13 Desa.*

4. Desa mana saja yang terkena proyek pembangunan jalan tol tran jawa?

*Jawab : Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes terdapat 1 (satu) desa yang terkena pembangunan jalan Tol, yaitu Desa Sutamaja.*

5. Apakah pengadaan tanah di kecamatan Kersana sudah selesai?

*Jawab : Pengadaan Tanah di kecamatan kerasana ini sudah selesai.*

6. Dalam pengadaan tanah di kecamatan bapak, adakah kendala yang dihadapi?

*Jawab : Di Kecamatan Kersana ini sendiri ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya : adanya jual beli tanah secara bebas yang dilakukan oleh warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol trans jawa tanpa melaporkan pihak yang berwenang. Selain itu juga adanya kepemilikan tanah in-absentee dimana pemilik tanah berada di luar negeri sedangkan tanahnya berada di daerah asalnya. Akan tetapi kendala yang sering dihadapi yaitu mengenai tidak sesuainya besaran harga ganti rugi yang ditawarkan panitia pengadaan tanah dengan para pemilik tanah.*

7. Bagaimana Cara mengatasi kendala tersebut?

*Jawab : Saya selaku anggota dari panitia pengadaan tanah dan juga selaku camat, dalam mengatasi masalah tersebut saya melakukan pendekatan secara personal dan juga melakukan musyawarah kepada warga sehingga warga dapat mengerti dan menerima.*

8. Sudah berapa kali sosialisasi dilakukan dalam pengadaan tanah tersebut?

*Jawab : sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan 9 (sembilan) kali.*

9. Dalam pemberian ganti rugi, di kecamatan kersana apakah ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat?

*Jawab : Awalnya dalam penetapan ganti rugi banyak warga yang kurang setuju dengan harga yang ditetapkan, akan tetapi setelah dilakukan musyawarah mufakat mengenai harga ganti rugi semua warga setuju dengan ganti rugi yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari data pembebasan tanah, bahwa semua warga setuju dan bersedia melepaskan tanahnya dengan ganti rugi yang diberikan.*

10. Bentuk ganti rugi yang diberikan berupa apa?

*Jawab : Semua Warga yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Tersebut meminta ganti rugi berupa uang.*

11. Bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait dengan pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan jalan tol tersebut cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari antusias warga dalam partisipasi menghadiri sosialisasi dan kegiatan lainnya.*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : Kantor Kepala Desa Sutamaja Kab. Brebes.

Nama : Bapak Wursidik

Jabatan : Kepala Desa Sutamaja

Alamat : Sutamaja RT 01/02 Kersana- Brebes

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 19 Juni 2015 Pukul 10.00

Daftar Pertanyaan :

1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol trans jawa yang terjadi di desa bapak tersebut?

*Jawab : Dalam Pengadaan Tanah tersebut, saya berperan sebagai anggota dalam panitia pengadaan tanah.*

2. Berapa jumlah warga bapak yang terkena dampak pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Di Desa Sutamaja ini sendiri terdapat 29 (Duapuluh Sembilan) Warga yang tanahnya terkena pembanguna Jalan Tol Trans Jawa tersebut.*

3. Berapa bidang tanah/jumlah luas bidang tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol?

*Jawab : Di Desa Sutamaja ini sendiri terdapat 29 bidang tanah yang terkena pembangunan jalan tol trans jawa dengan luas 44.197M<sup>2</sup>.*

4. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah di desa bapak, kendala apa saja yang dihadapi?

*Jawab : Di Desa Sutamaja ini sendiri ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya : adanya jual beli tanah secara bebas yang dilakukan oleh warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol trans jawa tanpa melaporkan pihak yang berwenang. Selain itu juga adanya kepemilikan tanah in-absentee dimana pemilik tanah berada di luar negeri sedangkan tanahnya berada di daerah asalnya. Akan tetapi kendala yang sering dihadapi yaitu mengenai tidak sesuainya besaran harga ganti rugi yang ditawarkan panitia pengadaan tanah dengan para pemilik tanah.*

5. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

*Jawab : Saya selaku anggota dari panitia pengadaan tanah dan juga selaku kepala desa, dalam mengatasi masalah tersebut saya melakukan pendekatan secara personal dan juga melakukan musyawarah kepada warga sehingga warga dapat mengerti dan menerima.*

6. Bagaimana Pemberian ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah terhadap warga bapak?

*Jawab : Untuk masalah ganti rugi itu sendiri, bagi warga yang setuju dengan harga yang ditetapkan panitia pengadaan tanah maka akan dibuatkan buku tabungan baru. Buku tabungan baru tersebut bertujuan untuk pembayaran ganti rugi, karena ganti rugi tersebut di transfer langsung ke rekening milik warga yang setuju tersebut.*

7. Apakah pemberian ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga bapak?

*Jawab : Awalnya dalam penetapan ganti rugi banyak warga yang kurang setuju dengan harga yang ditetapkan, karena jauh dari apa yang diharapkan. Akan tetapi setelah dilakukan musyawarah mufakat mengenai harga ganti rugi semua warga setuju dengan ganti rugi yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari data pembebasan tanah, bahwa semua warga setuju dan bersedia melepaskan tanahnya dengan ganti rugi yang diberikan.*

8. Apakah warga bapak yang lahannya terkena proyek jalan tol tersebut semuanya di ikut sertakan dalam musyawarah?

*Jawab : Iya, hampir semua warga disini ikut dalam musyawarah. Kecuali warga yang berada di luar negeri/ada kepentingan maka ia diwakilkan.*

9. Apa Harapan bapak dan warga bapak dengan adanya pembangunan proyek jalan tol trans jawa tersebut?

*Jawab : Harapannya, dengan adanya tol trans jawa tersebut dapat meningkatkan pemasukan daerah dan juga menambah/sebagai lahan perekonomian bagi warga saya.*



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : Masyarakat yang terkena proyek jalan tol

Nama : Bapak Warso

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui proyek pembangunan jalan tol trans jawa?

*Jawab : Iya mas, saya mengetahui proyek pembangunan jalan tol tersebut.*

2. Apakah dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan bapak?

*Jawab : Untuk saat ini belum ada pengaruhnya dengan pekerjaan saya, entah lain waktu berpengaruh atau tidak.*

3. Apakah bapak setuju dengan adanya pembangunan jalan tol trans jawa tersebut?

*Jawab : Kalau saya sendiri sih setuju mas, karena membantu program pemerintah.*

4. Sudah brapa kali sosialisasi pembebasan lahan dilakukakn oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Sosialisasi dilakukan 9 (sembilan) kali.*

5. Berapa luas lahan bapak yang terkena proyek jalan tol tersebut?

*Jawab : Total luas tanah saya yang terkena pembangunan jalan tol Trans Jawa sekitar 333 M<sup>2</sup>.*

6. Menurut bapak apakah bentuk dan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan bapak?

*Jawab : Ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan yang saya harapkan mas.*

7. Apa bentuk ganti rugi yang bapak terima dari panitia?

*Jawab : Saya dan warga yang lainnya dapat ganti rugi berupa uang.*

8. Bagaimana pemberian ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Jadi dalam memberikan ganti rugi, saya dibukakan tabungan baru, yang nantinya uang ganti rugi tersebut di transfer ke rekening tersebut. Biar tidak ada potongan-potongan katanya seperti itu.*

9. Keluhan-keluhan apa saja yang bapak rasakan dengan adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut membuat udara menjadi tambah kotor/berdebu, karena profesi saya sebagai pedagang ya jadi dagangan saya ikut terkena udara yang kotor tersebut.*

10. Apa harapan bapak kedepan dengan adanya keberadaan jalan tol tersebut?

*Jawab : Ya semoga saja dengan adanya tol tersebut nanti, banyak orang yang mampir membeli dagangan saya, sehingga bisa menambah rezeki saya.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : Masyarakat yang terkena proyek jalan tol

Nama : Ibu Warmi (Warga Desa Sutamaja)

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui proyek pembangunan jalan tol trans jawa?

*Jawab : Iya mas, saya mengetahui proyek pembangunan jalan tol tersebut.*

2. Apakah dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan ibu?

*Jawab : Iya, dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan saya, karena pekerjaan saya seorang petani dan tanah saya di beli oleh panitia.*

3. Apakah ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol trans jawa tersebut?

*Jawab : Kalau saya Setuju-setuju saja, biar jalannya tidak macet kalau lebaran terutama .*

4. Sudah berapa kali sosialisasi pembebasan lahan dilakukakn oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Sosialisasi dilakukan kurang lebih 9 (sembilan) kali.*

5. Berapa luas lahan ibu yang terkena proyek jalan tol tersebut?

*Jawab : Total luas tanah saya yang terkena pembangunan jalan tol Trans Jawa sekitar 1.600 M<sup>2</sup>.*

6. Menurut ibu apakah bentuk dan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan bapak?

*Jawab : Ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah awalnya masih jauh dari harga yang saya minta mas, tapi setelah lama-kelamaan melakukan tawar menawar akhirnya saya sepakat dengan harga yang ditetapkan.*

7. Apa bentuk ganti rugi yang ibu terima dari panitia?

*Jawab : Saya menerima ganti rugi berupa uang.*

8. Bagaimana pemberian ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Jadi dalam memberikan ganti rugi, saya dibukakan tabungan baru, yang nantinya uang ganti rugi tersebut di transfer ke rekening tersebut. Biar tidak ada potongan-potongan katanya seperti itu.*

9. Keluhan-keluhan apa saja yang ibu rasakan dengan adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut membuat lahan perswahan sering terkena banjir, karena sistem irigasinya tertimbun oleh pengurukan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut.*

10. Apa harapan ibu kedepan dengan adanya keberadaan jalan tol tersebut?

*Jawab : Ya semoga saja dengan adanya tol tersebut nanti jalan tidak macet lagi, terutama saat lebaran tiba.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : Masyarakat yang terkena proyek jalan tol

Nama : Bapak Kamto (Warga Desa Rancawuluh)

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui proyek pembangunan jalan tol trans jawa?

*Jawab : Iya saya mengetahui proyek pembangunan jalan tol tersebut.*

2. Apakah dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan bapak?

*Jawab : Tidak, pembangunan jalan tol itu tidak mempengaruhi pekerjaan saya.*

3. Apakah bapak setuju dengan adanya pembangunan jalan tol trans jawa tersebut?

*Jawab : Kalau saya setuju-setuju saja.*

4. Sudah brapa kali sosialisasi pembebasan lahan dilakukakn oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Sosialisasi dilakukan kurang lebih 8- 9 kali.*

5. Berapa luas lahan bapak yang terkena proyek jalan tol tersebut?

*Jawab : Total luas tanah saya yang terkena pembangunan jalan tol Trans Jawa sekitar 540 M<sup>2</sup>.*

6. Menurut bapak apakah bentuk dan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan bapak?

*Jawab : Ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah belum sesuai dengan apa yang saya harapkan mas, belum adanya kesesuaian harga antara saya dengan panitia pengadaan tanah sehingga saya belum mau melepas tanah saya.*

7. Keluhan-keluhan apa saja yang bapak rasakan dengan adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut membuat jalan menjadi macet, karena adanya alat berat di jalan sehingga menghambat aktivitas transportasi.*

8. Apa harapan bapak kedepan dengan adanya keberadaan jalan tol tersebut?

*Jawab : Ya semoga saja dengan adanya tol tersebut nanti, jalanan jadi lancar dan dapat terhindar dari macet. Terutama di hari-hari besar.*

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)**

**Responde** : Masyarakat yang terkena proyek jalan tol

Nama : Bapak Lukman (Warga Desa Krasak)

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hari/Waktu Wawancara : Tanggal 20 Juni 2015 Pukul 10.00

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah anda mengetahui proyek pembangunan jalan tol trans jawa?

*Jawab : Iya saya mengetahui proyek pembangunan jalan tol tersebut.*

2. Apakah dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan bapak?

*Jawab : Iya, dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut mempengaruhi pekerjaan saya, karena tanah pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian saya dibeli oleh panitia pengadaan tanah.*

3. Apakah bapak setuju dengan adanya pembangunan jalan tol trans jawa tersebut?

*Jawab : Saya setuju dengan dibangunnya jalan tol tersebut.*

4. Sudah berapa kali sosialisasi pembebasan lahan dilakukakn oleh panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Sosialisasi dilakukan kurang lebih 8 sampai 9 kali.*



5. Berapa luas lahan bapak yang terkena proyek jalan tol tersebut?

*Jawab : Total luas tanah saya yang terkena pembangunan jalan tol Trans Jawa sekitar 800 M<sup>2</sup>.*

6. Menurut bapak apakah bentuk dan besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan bapak?

*Jawab : Ganti rugi yang diberikan panitia pengadaan tanah masih jauh dari harga pasaran tanah di sekitar situ mas, tapi dengan musyawarah mufakat yang dilakukan panitia pengadaan tanah maka saya setuju dengan harga yang diberikan.*

7. Apa bentuk ganti rugi yang bapak terima dari panitia?

*Jawab : Saya menerima ganti rugi berupa uang.*

8. Bagaimana pemberian ganti rugi yang dilakukan panitia pengadaan tanah?

*Jawab : Jadi dalam memberikan ganti rugi, saya dibukakan tabungan baru, yang nantinya uang ganti rugi tersebut di transfer ke rekening tersebut. Biar tidak ada potongan-potongan katanya seperti itu.*

9. Keluhan-keluhan apa saja yang bapak rasakan dengan adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut?

*Jawab : Dengan adanya pembangunan Jalan tol tersebut membuat lahan perswahan sering terkena banjir, karena sistem irigasinya tertimbun oleh pengurukan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut.*

10. Apa harapan bapak kedepan dengan adanya keberadaan jalan tol tersebut?

*Jawab : Harapannya agar kemacetan dapat berkurang dengan Jalan Tol.*